



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020

FIKIH



**MADRASAH
TSANAWIYAH**

FIKIH MTs KELAS 8

Penulis : Zainul Ma'arif

Editor : Aris Adi Leksono

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi KMA Nomor 183 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN : 978-623-6687-31-4 (jilid lengkap)

ISBN : 978-623-6687-33-8 (jilid 2)

Diterbitkan oleh

Direktorat KSKK Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lantai 6/Jakarta 10110



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah Saw. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga

memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengefektifkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus

berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdani



Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

Konsonan				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ا				Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Śa	Ś/s	Es (dengan titik diatas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د		د		Dal	D/d	De
ذ		ذ		Żal	Ż/ż	Zet (dengan titik di atas)
ر		ر		Ra	R/r	Er
ز		ز		Zai	Z/z	Zet
	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Şad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan dititik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef

Konsonan				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و		و		Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	_____'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof (').

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih aksara	Nama
َ	Fathah	A/a	A
ِ	Kasrah	I/i	I
ُ	Dummah	U/u	U

Alih aksara _ocal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Alih aksara	Nama
َـي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
َـو	<i>fathah dan wau</i>	Au/au	A dan u

Contoh

كَيْفَ *Kaifa*
حَوْلَ *Ḥaula*

Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Alih aksara	Nama
آ	<i>Faṭḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
أ	<i>Faṭḥah dan alif maqṣūrah</i>		
إ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ *Māta*
رَمَى *Ramā*
قِيلَ *Qīla*
يَمُوتُ *Yamūtu*



KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–INDONESIA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEMETAAN KOMPETENSI DAN MATERI	xii

SEMESTER I

BAB I: SUJUD SAHWI, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD TILAWAH.....	1
Kompetensi Inti	2
Kompetensi Dasar	2
Tujuan Pembelajaran.....	3
Peta Konsep.....	4
Mari Renungkan!	5
Mari Mengamati!	6
A. Ketentuan Sujud Sahwi.....	7
1. Pengertian Sujud Sahwi	7
2. Hukum dan Dalil Sujud Sahwi.....	7
3. Sebab-sebab Sujud Sahwi	9
4. Tata Cara Sujud Sahwi.....	10
5. Hikmah Sujud Sahwi	10
B. Ketentuan Sujud Syukur.....	11
1. Pengertian Sujud Syukur.....	11
2. Hukum dan Dalil Sujud Syukur	11
3. Sebab-Sebab Sujud Syukur	12
4. Syarat dan Rukun Sujud Syukur	13
5. Hikmah Sujud Syukur	14
C. Ketentuan Sujud Tilawah	15
1. Pengertian Sujud Tilawah	15
2. Hukum dan Dalil Sujud Tilawah	15
3. Sebab-Sebab Sujud Tilawah	17
4. Syarat dan Rukun Sujud Tilawah.....	18
5. Tata Cara Sujud Tilawah	18
6. Hikmah Sujud Tilawah	19
Refleksi dan penguatan karakter	20
Rangkuman	21
Lagu Religi Inspiratif	22
Uji Kompetensi	23
BAB II: DENGAN ZAKAT JIWA DAN HARTA MENJADI BERSIH.....	24
Kompetensi Inti	25
Kompetensi Dasar	25

Tujuan Pembelajaran.....	26
Peta Konsep.....	27
Mari Renungkan	28
Mari Mengamati!	29
A. Ketentuan Zakat	29
1. Pengertian Zakat	29
2. Hukum dan Dalil Zakat.....	30
3. Mustahik Zakat	31
4. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	33
B. Macam-Macam Zakat	34
1. Zakat Fitrah	34
2. Zakat Mal	36
3. Syarat Wajib Zakat Mal	37
4. Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati.....	37
C. Hikmah Zakat	42
Kisah Inspiratif.....	43
Rangkuman	44
Uji Kompetensi	45
BAB III: PUASA FARDHU DAN PUASA SUNNAH.....	46
Kompetensi Inti	47
Kompetensi Dasar	47
Tujuan Pembelajaran	48
Peta Konsep.....	49
Mari Renungkan	50
Mari Mengamati!	50
A. Ketentuan Puasa	51
1. Pengertian Puasa	51
2. Syarat Puasa	51
3. Rukun Puasa.....	52
4. Sunnah Puasa	53
5. Hal-Hal yang Dimakruhkan ketika Puasa.....	54
6. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa.....	54
B. Macam-Macam Puasa	55
1. Puasa Wajib	56
a. Puasa Ramadhan	56
1) Pengertian dan Dalil Puasa Ramadhan.....	56
2) Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan.....	56
3) Amalan Sunnah Pada Bulan Ramadhan	58
4) Hal-Hal yang Membolehkan tidak Puasa	58
b. Puasa Nazar	60
1) Pengertian dan Dalil Puasa Nazar	60
2) Hukum Puasa Nazar	61
c. Puasa Kafarat.....	61
1) Pengertian Puasa Kafarat.....	61
2) Macam-Macam Puasa Kafarat	61
2. Puasa Sunnah	63
3. Puasa Haram	66
4. Puasa Makruh.....	67

C. Hikmah Puasa	67
Refleksi dan Penguatan Karakter	68
Rangkuman	69
Uji Kompetensi	70
BAB IV: DENGAN I'TIKAF HATI MENJADI TENTERAM	71
Kompetensi Inti	72
Kompetensi Dasar	72
Tujuan Pembelajaran	73
Peta Konsep	74
Mari Renungkan	74
Mari Mengamati!	75
A. Ketentuan I'tikaf.....	76
1. Pengertian I'tikaf.....	76
2. Hukum I'tikaf.....	76
3. Rukun I'tikaf.....	77
4. Syarat I'tikaf	77
5. Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf.....	80
6. Hal-Hal yang Diperbolehkan ketika I'tikaf	80
7. Amalan-Amalan yang Dianjurkan ketika I'tikaf	80
B. Hikmah I'tikaf.....	82
Refleksi dan Penguatan Karakter	82
Rangkuman	84
Uji Kompetensi	85
Tugas Mengerjakan Proyek	86
Penilaian Akhir Semester	87
 SEMESTER II	
BAB V: INDAHNYA BERBAGI DENGAN SEDEKAH, HIBAH DAN HADIAH ..	94
Kompetensi Inti	95
Kompetensi Dasar	95
Tujuan Pembelajaran	96
Peta Konsep	97
Mari Renungkan	98
Mari Mengamati!	98
A. Ketentuan Sedekah	99
1. Pengertian Sedekah	99
2. Hukum dan Dalil Sedekah	100
3. Syarat dan Rukun Sedekah	101
4. Manfaat Sedekah.....	101
B. Ketentuan Hibah	103
1. Pengertian Hibah.....	103
2. Hukum dan Dalil Hibah	103
3. Syarat dan Rukun Hibah	104
4. Mengambil Kembali Hibah.....	104
5. Macam-Macam Hibah.....	105
C. Ketentuan Hadiah	106
1. Pengertian Hadiah	106

2. Hukum dan Dalil Hadiah	106
3. Syarat dan Rukun Hadiah	107
4. Manfaat Hadiah.....	107
5. Persamaan dan Perbedaan antara Sedekah, Hibah dan Hadiah	108
Refleksi dan Penguatan Karakter	108
Kisah Inspiratif.....	109
Rangkuman	110
Uji Kompetensi	111
BAB VI: KETENTUAN HAJI DAN UMRAH	112
Kompetensi Inti	113
Kompetensi Dasar	113
Tujuan Pembelajaran	114
Peta Konsep	115
Mari Renungkan	115
Mari Mengamati!	116
A. Ketentuan Haji	117
1. Pengertian Haji.....	117
2. Hukum dan Dalil Haji	118
3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Haji.....	119
4. Rukun Haji	120
5. Wajib Haji	126
6. Sunnah Haji.....	127
7. Larangan Haji.....	128
8. Dam atau Denda.....	129
9. Macam-Macam Haji	131
10. Tata Urutan Pelaksanaan Haji	131
B. Ketentuan Umrah	135
1. Pengertian Umrah	135
2. Syarat, Rukun dan Wajib Umrah	135
3. Tata Urutan Pelaksanaan Umrah	136
C. Hikmah Diwajibkannya Haji dan Umrah	137
Kisah Inspiratif	140
Rangkuman	141
Tugas Proyek.....	142
Uji Komtetensi	143
BAB VII: KETENTUAN MAKANAN HALAL DAN HARAM	144
Kompetensi Inti	144
Kompetensi Dasar	144
Tujuan Pembelajaran	146
Peta Konsep.....	147
Mari Renungkan	148
Mari Mengamati!	149
A. Ketentuan Makanan dan Minuman yang Halal	150
1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal.....	150
2. Jenis Makanan dan Minuman yang Halal	151
3. Manfaat Makanan dan Minuman Hahal.....	152
B. Ketentuan Makanan dan Minuman yang Haram	154
1. Pengertian Makanan dan Minuman Haram	154

2. Jenis Makanan dan Minuman yang Haram.....	154
3. Akibat dari Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Haram	158
C. Binatang yang Halal dan yang Haram	159
1. Binatang yang Halal	159
2. Binatang yang Haram	161
D. Adab Ketika Makan dan Minum	164
Kisah Inspiratif	166
Rangkuman	167
Uji Kompetensi	168
Penilaian Akhir Tahun	169
Daftar Pustaka	178
Glossarium	179

PEMETAAN KOMPETENSI DAN MATERI

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.1. Menghayati hikmah sujud sahwi, syukur dan sujud tilawah	1.1.1 Menerima akan kelemahan kita sebagai makhluk yang sering salah, khilaf dan lupa 1.1.2 Menunjukkan sikap syukur setiap mendapatkan nikmat Allah 1.1.3 Menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah	Sikap tawadhu' dan khusyuk	- Merenungkan hikmah sujud sahwi, syukur dan tilawah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.1. Menjalankan sikap santun, jujur dan tawadlu' dalam kehidupan sehari-hari	2.1.1 Menunjukkan jujur, santun dalam beraktifitas 2.1.2 Menunjukkan sikap tawadhu' dan hormat kepada sesama manusia	Sikap jujur, santun, tawadhu' dan hormat kepada sesama (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.1. Menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur	3.1.1 Memahami pengertian sujud sahwi, syukur dan tilawah 3.1.2 Mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah 3.1.3 Menyimpulkan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Pengertian sujud sahwi, syukur dan tilawah - Sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah - Bacaan sujud sahwi, syukur dan tilawah - Tata cara sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah - Menyimpulkan hasil identifikasi
4.1. Mempraktikkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur	4.1.1 Menyusun laporan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur dan tilawah 4.1.2 Mempraktikkan tata cara sujud sahwi, syukur dan syukur dengan benar	- Prosedur tata sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Menyusun laporan hasil identifikasi - Mempraktikkan prosedur pelaksanaan sahwi, syukur dan syukur

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.2. Menghayati zakat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam	1.2.1 Menunjukkan sikap taat kepada Allah melalui zakat 1.2.2 Menunjukkan sikap syukur kepada Allah	Sikap taat dan syukur	- Merenungkan hikmah zakat - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.2. Menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama	2.2.1 Menunjukkan sikap peduli kepada sesama 2.2.2 Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat	Sikap peduli sosial Sikap dermawan (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.2. Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat	3.2.1 Memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal 3.2.2 Menjelaskan <i>mustahiq</i> zakat 3.2.3 Menentukan hikmah zakat 3.2.4 Memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal 3.2.5 Menganalisis pelaksanaan zakat	- Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal - <i>Mustahiq</i> zakat - Harta benda yang wajib dizakati - Pelaksanaan zakat	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Project based learning</i> - Mempresentasikan hasil diskusi
4.2. Menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat	4.2.1 Menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 4.2.2 mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat	- Tata cara pelaksanaan zakat	- Menyusun laporan - Mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.3. Menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa	1.3.1 Terbiasa melaksanakan ibadah puasa 1.3.2 Menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah	Sikap taat dan sabar	- Merenungkan hikmah dan manfaat ibadah puasa - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.3. Menjalankan sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama	2.3.1 Menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama 2.3.2 Membiasakan sikap disiplin dalam menjalani aktifitas sehari-hari	- Sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama (PPK) - Menjaga kesehatan dengan puasa	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.3. Menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan Sunnah	3.3.1 Menjelaskan pengertian dan dalil puasa 3.3.2 Menjelaskan syarat dan rukun puasa 3.3.3 Membedakan tata cara puasa wajib dan puasa Sunnah 3.3.4 Menemukan hikmah puasa	- Pengertian dan dalil puasa - Syarat dan rukun puasa - Puasa fardhu dan puasa Sunnah - Hikmah puasa	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Project Based Learning</i>
4.3. Meyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan Sunnah	4.3.1 Menyimpulkan persamaan dan perbedaan tata cara puasa wajib dan sunnah 4.3.2 Mengomunikasikan hasil analisis	- Prosedur - Eksposisi	Presentasi

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.4. Menghayati pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam	1.4.1 Menunjukkan sikap tawadhu' dan khusyuk dalam beribadah 1.4.2 Membiasakan i'tikaf ketika berada di masjid	Sikap tawadhu' dan khusyuk	- Merenungkan pentingnya i'tikaf - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.4. Menjalankan sikap patuh dan mawas diri (<i>muhaasabah</i>) sehingga menumbuhkan kearifan dalam berfikir dan bertindak	2.4.1 Menunjukkan sikap patuh dan mawas diri 2.4.2 Menunjukkan sikap toleran dan moderat dalam berfikir dan bertindak	- Sikap patuh, mawas diri, toleran dan moderat (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.4. Menerapkan ketentuan i'tikaf	3.4.1 Menjelaskan pengertian dan hukum i'tikaf 3.4.2 Menjelaskan syarat dan rukun i'tikaf 3.4.3 Menjelaskan hal-hal yang membatalkan i'tikaf 3.4.4 Mengimplementasikan tata cara i'tikaf	- Pengertian dan hukum i'tikaf - Syarat dan rukun i'tikaf - Hal-hal yang membatalkan i'tikaf	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Menyelesaikan soal - Diskusi kelompok - Mempresentasikan hasil diskusi
4.4. mempraktikkan ketentuan i'tikaf	4.4.1 Menunjukkan prosedur tata cara i'tikaf 4.4.2 mempraktikkan tata cara i'tikaf	- Prosedur tata cara i'tikaf	- Mempraktikkan tata cara i'tikaf

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.5. Menghayati hikmah bersedekah, hibah dan memberikan hadiah	1.5.1 Terbiasa bersedekah 1.5.2 Menunjukkan sikap qanaah dalam menerima karunia Allah Swt.	Sikap taat dan qanaah	- Merenungkan sedekah, hibah dan hadiah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.5. Menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain	2.5.1 Menunjukkan perilaku peduli dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial 2.5.2 Menunjukkan perilaku rela berbagi dalam kebaikan kepada sesama	Sikap percaya diri dan hormat kepada sesama (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.5. Menerapkan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah	3.5.1 Menjelaskan pengertian dan dalil tentang sedekah, hibah dan hadiah 3.5.2 Menjelaskan perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah 3.5.3 Menjelaskan hikmah sedekah, hibah dan hadiah 3.5.4 Mengimplementasikan tata cara sedekah, hibah dan hadiah	- Pengertian dan dalil sedekah, hibah dan hadiah - Perbedaan sedekah, hibah dan hadiah - Hikmah sedekah, hibah dan hadiah - Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tradisi sedekah, hibah dan hadiah	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Cooperative Learning</i> - Diskusi kelompok - Mengomunikasikan hasil diskusi

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
4.5. Mempraktikkan sedekah, hibah dan hadiah	4.6.1 Menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah 4.6.2 Mempraktikkan tata cara sedekah, hibah dan hadiah dengan benar	- Prosedur sedekah, hibah dan hadiah	- Membuat kesimpulan - Mempraktikkan prosedur pelaksanaan sedekah, hibah dan hadiah

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.6. Menghayati nilai-nilai positif dari ibadah haji dan umrah	1.6.1 Menerima akan keagungan Allah dan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya 1.6.2 Menunjukkan sikap syukur dan tawakkal kepada Allah 1.6.3 Menunjukkan sikap sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.	Sikap syukur dan sabar	- Merenungkan hikmah haji dan umrah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.6. Menjalankan sikap toleran, sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari	2.6.1 Menunjukkan sikap sabar dan toleran dalam berinteraksi dengan sesama 2.6.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam melakukan aktifitas sehari-hari	Sikap sabar, toleran dan disiplin (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.6. Menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umrah	3.6.1 Menjelaskan pengertian haji dan umrah 3.6.2 Menjelaskan rukun haji dan umrah 3.6.3 Menjelaskan wajib haji dan Sunnah haji 3.6.4 Membandingkan cara pelaksanaan haji 3.6.5 Menganalisis perbedaan haji dan umrah	- Pengertian haji dan umrah - Syarat dan rukun haji dan umrah - Wajib haji dan Sunnah haji - Larangan ibadah haji dan umrah - Miqat haji dan umrah - Perbedaan haji dan umrah - Hikmah haji dan umrah	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Mempresentasikan - <i>Inquiry based learning</i>
4.6. Mengomunikasikan ketentuan manasik haji dan umrah	4.6.1 Menyimpulkan tiga cara melaksanakan haji 4.6.2 Mempraktikkan tata cara manasik haji dan umrah	- Prosedur tata pelaksanaan haji dan umrah	- Membuat kesimpulan - Mempraktikkan manasik haji dan umrah

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.7. Meyakini manfaat mengonsumsi makanan yang <i>halaalan thayyiban</i>	1.7.1 Membiasakan mengonsumsi makanan halal 1.7.2 Menunjukkan sikap tunduk	Sikap syukur dan patuh/tunduk	- Merenungkan manfaat mengonsumsi makanan halal dan

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
dan mudarat mengonsumsi makanan haram	dan patuh kepada Allah dengan menghindari makanan haram 1.7.3 Menunjukkan adab yang baik ketika makan atau minum		bahaya makanan haram - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.7. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram	2.7.1 Menunjukkan disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan 2.7.2 Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan social	Sikap disiplin, mandiri, gotong royong (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.7. Menganalisis ketentuan halal-haramnya makanan dan minuman	3.7.1 Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal 3.7.2 Menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal 3.7.3 Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram 3.7.4 Menjelaskan akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram 3.7.5 Menemukan sebab-sebab yang melatarbelakangi makanan menjadi halal atau haram	- Jenis-jenis makanan dan minuman halal - Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal - Jenis-jenis makanan dan minuman haram - Akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram - Hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik - (<i>halaalan thayyiban</i>)	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Discovery learning</i>
4.7. Menyajikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal	4.7.1 Menyimpulkan sebab-sebab yang melatarbelakangi makanan menjadi halal atau haram 4.7.2 Menyajikan hasil analisis	- Laporan	- Menyajikan hasil analisis



BAB I



SUJUD SAHWI, SYUKUR, DAN TILAWAH



Sumber: dokumen penulis

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Kompetensi dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.1. Menghayati hikmah sujud sahwi, syukur dan sujud tilawah	2.1. Menjalankan sikap santun jujur dan tawadlu' dalam kehidupan sehari-hari	3.1. Menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur	4.1. Mempraktikkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur


Indikator, materi dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.1	1.1.1 Menerima akan kelemahan kita sebagai makhluk yang sering salah, khilaf dan lupa 1.1.2 Menunjukkan sikap syukur setiap mendapatkan nikmat Allah 1.1.3 Menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah	Sikap tawadhu' dan khusyuk	- Merenungkan hikmah sujud sahwi, syukur dan tilawah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
2.1	2.1.1 Menunjukkan jujur, santun dalam beraktifitas 2.1.2 Menunjukkan sikap tawadhu' dan hormat kepada sesama manusia	Sikap jujur, santun, tawadhu' dan hormat kepada sesama (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.1	3.1.1 Memahami pengertian sujud sahwi, syukur dan tilawah 3.1.2 Mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah 3.1.3 Menyimpulkan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Pengertian sujud sahwi, syukur dan tilawah - Sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah - Bacaan sujud sahwi, syukur dan tilawah - Tata cara sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Mengidentifikasi sebab-sebab sujud sahwi, syukur dan tilawah - Meyimpulkan hasil identifikasi
4.1	4.1.1 Menyusun laporan hasil identifikasi persamaan dan perbedaan antara sujud sahwi, syukur dan tilawah 4.1.2 mempraktikkan tata cara sujud sahwi, syukur dan syukur dengan benar	- Prosedur tata sujud sahwi, syukur dan tilawah	- Menyusun laporan hasil identifikasi - Mempraktikkan prosedur pelaksanaan sahwi, syukur dan syukur

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, syukur, jujur, santun dan tawadhu', menjelaskan ketentuan sujud sahwi, syukur, tilawah dan sebab-sebabnya serta dapat mempraktikkan dengan benar.





MARI RENUNGKAN

Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Swt. karena diberi kesempatan untuk hidup di dunia dan selalu merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah Swt. adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu juga dengan melakukan sujud kepada-Nya. Tidak hanya kita manusia, seluruh ciptaan Allah Swt. yang di langit seperti matahari, bintang, bulan; dan yang di bumi seperti pohon-pohon, gunung, hewan, laut, sungai dan lain-lain juga bersujud kepada-Nya. Cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan.

Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan, dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia dihadapan Allah Swt., sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali pada asalnya.

Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Swt. Dengan demikian sungguh tidak patut bagi kita bersikap angkuh dan sombong kepada sesama. Karena hanya Dialah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Satu-satunya Zat yang patut disembah.



Gambar. 3.1

Sumber: www.materi-islam.com



Gambar. 3.2

Sumber: www.suar.grid.id



Gambar 3.3

Sumber: www.alizzah-batu.sch.id



Gambar 3.4

Sumber: [Kaltim.Kemenag..go.id](http://Kaltim.Kemenag.go.id)

Setelah mengamati gambar tersebut, berikan tanggapanmu dengan menuliskan.

1. Apa nama sujud yang mereka lakukan?
2. Mengapa mereka bersujud?

Lalu, bacalah jawabanmu di depan kelas agar mendapat tanggapan dari teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang sujud sahwi.

A. KETENTUAN SUJUD SAHWI

1 Pengertian Sujud Sahwi

Pernahkah kamu melaksanakan shalat berjamaah, namun karena hal tertentu imam melakukan dua kali sujud sebelum atau sesudah salam? Itulah yang dinamakan sujud *sahwi*.

Secara bahasa, arti kata *sahwi* berasal dari kata “سَهَا يَسْهُو سَهْوًا” yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud *sahwi* adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah *ab`adh*, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam shalat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud *sahwi* adalah setelah *tahiyyat akhir* sebelum salam dengan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud *sahwi* dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud *sahwi* yaitu:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Artinya: “Mahasuci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa”.

2 Hukum dan Dalil Sujud Sahwi

Lalu apa hukumnya melakukan sujud *sahwi*? Hukum sujud *sahwi* adalah sunnah sehingga shalat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud *sahwi*, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud *sahwi*. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunnahkannya sujud *sahwi*, antara lain:

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatkannya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan duduk.” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Said al-Khudri ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:”Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat, maka buanglah keraguan, dan ambilah yang yakin. Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Lalu jika ternyata shalatnya memang empat rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan.” (HR. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Buhainah al-Asdi, bahwa Rasulullah Saw. pernah melaksanakan shalat Zuhur namun tidak melakukan duduk (tasyahud awal). Setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali, dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduksebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk (tasyahud awal).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum sujud *sahwi*, diskusikan permasalahan berikut:

1. Bolehkah saat melakukan sujud *sahwi*, kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam shalat? Berikan alasanmu!
2. Apa yang kamu lakukan jika lupa tidak tahiyyat awal pada rakaat kedua dan langsung berdiri melanjutkan rakaat ketiga dan seterusnya hingga salam, sementara kamu lupa tidak melakukan sujud *sahwi* sebelum salam?



Sebab-sebab Sujud *Sahwi*

- Meninggalkan sunnah *ab'adh*, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunnahkan sujud *sahwi*.
- Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah *ab'adh*.
- Mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun shalat. Jika seseorang menambah amalan shalat karena lupa, misalnya ia ruku' dua kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau shalat lima rakaat pada shalat Zuhur misalnya, maka disunnahkan sujud *sahwi*.
- Memindahkan rukun *qauli* (ucapan) kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Q.S. al-Fatihah ketika ruku'.
- Ragu jumlah rakaat. Contohnya ketika ragu apakah baru tiga rakaat atau sudah empat rakaat, maka yang ditetapkan adalah tiga rakaat, lalu menambah satu rakaat lagi, dan sujud *sahwi* sebelum salam.



MARI SELESAIKAN

Aktifitas Siswa:

Di kelas VII kamu sudah belajar tentang hal-hal yang disunnahkan dalam shalat bukan? Pada kegiatan ini kamu akan mengidentifikasi amalan sunnah *ab'adh* dan *haiat*. Berilah tanda *checklist* (✓) seperti contoh (nomor 1).

Tabel 1.1.

No	Amalan Sunnah dalam Shalat	Sunnah Ab'adh	Sunnah Haiat	Sujud Sahwi	Tidak Sujud Sahwi
1	Duduk tasyahud awal	✓		✓	
2	Membaca " <i>aamiin</i> " setelah Fatihah				
3	Membaca tasyahud awal				
4	Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram				
5	Membaca doa qunut pada rakaat akhir waktu shalat shubuh dan shalat witir mulai pertengahan Ramadhan				
6	Berdiri saat membaca doa qunut				
7	Membaca tasbih ketika rukuk				
8	Membaca shalawat atas Nabi pada saat tahiyat awal,				
9	Membaca doa ifitah				
10	Membaca shalawat pada keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir,				
11	Membaca tasyahud akhir				
12	Mengucapkan salam kedua				

Kapan sujud *sahwi* itu dilakukan? Apakah sujud *sahwi* dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah ternyata sujud *sahwi* itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya.

a. Sujud *sahwi* yang dilakukan sebelum salam:

- Lupa mengerjakan sunnah *ab'ad* dan teringat sebelum salam.
- Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat shalat yang sedang dikerjakan dan *mushalli* (orang yang shalat) tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat.

b. Sujud *sahwi* yang dilakukan setelah salam:

- Terdapat penambahan jumlah rakaat shalat
- Terdapat penambahan gerakan dalam shalat
- Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan

5

Hikmah Sujud *Sahwi*

Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud *sahwi*, di antaranya adalah:

- Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur.
- Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Swt.
- Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Yang Maha Kuasa.
- Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Swt.



Aktifitas Siswa:

Suatu ketika Hasan melaksanakan shalat maghrib berjamaah bersama teman-temannya. Setelah salam teman di sampingnya mengingatkan bahwa Hasan kurang satu rakaat lagi karena dia ketinggalan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hasan? Apakah ia harus menambah satu rakaat lagi atau cukup dengan sujud *sahwi*?



Aktifitas siswa :

Setelah mempelajari ketentuan sujud *sahwi*, coba kalian praktikkan sujud tersebut secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang sujud syukur.

B. KETENTUAN SUJUD SYUKUR

1 Pengertian Sujud Syukur

Dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Swt. Udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain semuanya merupakan nikmat Allah Swt. yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja melainkan saat kamu terhindar dari marabahaya atau musibah, karena Allah Swt. telah memberikan keselamatan.

Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. dengan membaca *hamdalah* dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud, yang disebut dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah.

2 Hukum dan Dalil Sujud Syukur

Bersyukur kepada Allah Swt. adalah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Sementara itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dengan sujud syukur adalah Sunnah. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى (رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه)

Artinya: "Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Saw. apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi khabar gembira segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Swt." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Turmudzi yang menganggapnya sebagai Hadis Hasan).

Dalam Hadis lain Rasulullah juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لَقِيتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرَنِي وَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ، يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا (رواه الحاكم والبيهقي)

Artinya: "Dari 'Abdurrahmaan bin 'Auf, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Aku bertemu dengan Jibril as., lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata: 'Sesungguhnya Rabbmu telah berfirman: Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadamu, maka Aku akan mengucapkan shalawat kepadanya. Barangsiapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka Aku akan mengucapkan salam kepadanya'. (Mendengar hal itu), aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepada-Nya". (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

3

Sebab-sebab Sujud Syukur

Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunnahkan melakukan sujud syukur adalah:

- Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Swt.
- Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan.
- Terhindar atau selamat dari bahaya (musibah) yang akan menimpanya.



MARI SELESAIKAN

Aktifitas Siswa:

Nah setelah kamu mengetahui sebab-sebab sujud syukur, coba sekarang kamu tulis beberapa contoh sebab-sebab sujud tersebut berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami atau peristiwa yang ada di sekitar lingkunganmu!

Tabel 1.2

No.	Sebab-sebab Sujud Syukur
1	Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Swt.
	-
	-
	-
2	Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan.
	-
	-
	-
3	Terhindar atau selamat dari bahaya (musibah) yang akan menimpanya.
	-
	-
	-



Syarat dan Rukun Sujud Syukur

a. Syarat Sujud Syukur

- 1) Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat.
- 2) Menghadap kiblat sebagaimana shalat, jika mengetahui arah kiblat.
- 3) Menutup aurat.

b. Rukun Sujud Syukur

- 1) Niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur.
- 2) Takbiratul ihram, dengan membaca “*Allaahu akbar*”.
- 3) Sujud, sambil membaca doa sujud syukur.
- 4) Duduk sesudah sujud (tanpa membaca tasyahud).
- 5) Salam sesudah bangun dari sujud.
- 6) Tertib.

Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur adalah:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Artinya: “Wajahku bersujud kepada Allah Zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Mulia Allah sebaik-baik Zat Yang Maha Mencipta.”



Aktifitas Siswa:

1. Salah satu rukun sujud syukur adalah niat. baik di dalam hati maupun diucapkan dengan lisan. Tuliskan lafadz niat sujud syukur dengan Bahasa Arab!
2. Bagaimana jika saat sujud kita membaca doa selain “*sajada wajhii ...*”, Apakah sujud kita tetap sah? Jika boleh tuliskan alasannya!

Untuk mendapatkan informasi jawaban dari permasalahan di atas, kamu boleh mencari referensi, buku-buku di perpustakaan, atau bertanya kepada ahli. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu!



Hikmah Sujud Syukur

Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sujud syukur antara lain:

- a. Mengingat dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan yaitu Allah Swt.
- b. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Swt.
- c. Allah Swt. akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya.
- d. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya.
- e. Mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur.
- f. Membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar.



MARI CARI TAHU

Aktifitas Siswa:

Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata sujud sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Kamu penasaran bukan? Kamu dapat mencari informasi terkait dengan penelitian tersebut dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.

Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!



MARI PRAKTEKKAN

Aktifitas siswa :

Setelah mempelajari ketentuan sujud syukur, coba kalian praktikkan sujud tersebut secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang sujud tilawah.

C. KETENTUAN SUJUD TILAWAH

1 Pengertian Sujud Tilawah

Pernahkah kamu melakukan shalat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud, tanpa didahului rukuk terlebih dahulu? Itulah yang disebut dengan sujud *tilawah*, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut disebut ayat *sajdah*. Jadi, ketika ayat *sajdah* tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunnahkan untuk melakukan sujud *tilawah*. Sujud ini boleh dilakukan dalam shalat maupun di luar shalat.

Sujud *tilawah* sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Swt. dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya Dia lah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam mushaf al-Qur'an, ayat-ayat sajdah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah.



Gambar 1.5 Tanda ayat sajdah
Sumber: www.wikipedia.org



Gambar 1.6 Tanda ayat sajdah
Sumber: www.alhusnakuwait.org

2 Hukum dan Dalil Sujud Tilawah

Tahukah kamu hukum melaksanakan sujud *tilawah*? Hukum melaksanakan sujud *tilawah* adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam shalat berjamaah ketika imam melakukan sujud *tilawah*,

maka makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جِهَتِهِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ubaidillah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. pernah membaca al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Selain itu ada juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ , اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ بَيْكِي , يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ , وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ . (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Ketika anak adam membaca ayat sajdah kemudian ia bersujud maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, “Celaka, anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud namun aku menolak maka bagiku neraka.” (H.R Muslim)

Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: “Adalah nabi membacakan al-Qur'an kepada kita, maka ketika melewati ayat as-Sajdah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya.” (H.R, Abu Dawud)



Kamu telah mempelajari bahwa hukum sujud *tilawah* adalah sunnah. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa sujud *tilawah* itu wajib. Coba cari tahu pendapat siapakah itu? Kamu dapat mencari informasi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!



Sebab Sujud Tilawah

Seperti keterangan yang sudah kamu baca sebelumnya, bahwa sujud *tilawah* sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat *sajdah*. Dalam al-Qur'an terdapat 15 ayat *sajdah*, yaitu:

1. Surat al-A'raaf (7) ayat 206
2. Surat ar-Ra'du (13) ayat 15
3. Surat an-Nahl (16) ayat 49-50
4. Surat al-Israa' (17) ayat 109
5. Surat Maryam (19) ayat 58
6. Surat al-Hajj (22) ayat 18
7. Surat al-Hajj (22) ayat 77
8. Surat al-Furqaan (25) ayat 60
9. Surat an-Naml (27) ayat 25-26
10. Surat as-Sajadah (32) ayat 15
11. Surat Shaad (38) ayat 24
12. Surat Fushshilat (41) ayat 37-38
13. Surat an-Najm (53) ayat 62
14. Surat al-Insyiqaaq (84) ayat 21
15. Surat al-'Alaq (96) ayat 19



Tugas Individu:

Setelah mengetahui ayat-ayat sajdah, bukalah mushaf al-Qur'an, kemudian cari dan tulislah ayat-ayat tersebut pada lembar kerja yang disediakan guru. Tulislah dengan cermat dan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Agar lebih memahami kandungannya, tulis pula terjemah dari ayat-ayat tersebut!

Setelah dinilai oleh guru, lembar kerja bisa ditempelkan pada buku tulismu agar tidak hilang atau tercecer.

Selamat mengerjakan, semoga diberi kemudahan!

4

Syarat dan Rukun Sujud Tilawah

Tahukah kamu apa saja yang termasuk syarat dan rukun sujud tilawah? Berikut ini syarat dan rukun sujud tilawah:

a. Syarat Sujud Tilawah

Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut:

- 1) Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud
- 2) Menutup aurat
- 3) Menghadap kiblat
- 4) Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah

b. Rukun Sujud Tilawah

Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud syukur antara lain:

- 1) Niat melakukan sujud tilawah
- 2) Takbiratul Ihram
- 3) Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir
- 4) Duduk sesudah sujud (tanpa membaca tasyahud)
- 5) Salam
- 6) Tertib

5

Tata cara Sujud Tilawah

Cara melaksanakan sujud syukur ada dua macam, yaitu:

a. Di dalam shalat

- Apabila shalat sendirian, caranya: begitu mendengar atau membaca ayat *sajdah* dalam shalat langsung takbir untuk bersujud sekali (tanpa mengangkat kedua tangan), kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan shalat.
- Apabila dalam shalat berjamaah makmum wajib mengikuti imam, jika imam membaca ayat *sajdah* kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian.

- b. Di luar shalat.

Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir (seperti *takbiratul ihram*) kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud, setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam.

Tahukah kamu apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Bacaan yang bisa kamu baca sama dengan ketika sujud syukur yaitu:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Artinya: *Wajahku bersujud kepada Allah Zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Mulia Allah sebaik-baik Zat Yang Maha Mencipta.*”



Aktifitas Siswa:

Setelah mengetahui syarat dan rukun sujud tilawah, coba sekarang praktikkan secara berkelompok tata cara melaksanakan sujud tilawah:

- Di dalam shalat
- Di luar shalat

Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman sekelompokmu!



Hikmah Sujud Tilawah

Nah setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil, misalnya:

- Dihindarkan dari godaan setan.
- Lebih menghayati bacaan dan kandungan al-Qur'an yang dibaca atau didengar.
- Mendekatkan diri kepada Allah, Zat Yang Maha Pencipta.
- Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesame.
- Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Swt.
- Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Swt.

Refleksi dan penguatan karakter!

Setelah mempelajari materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, kamu semakin tahu, bukan, betapa banyak rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita? Selain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Swt. sujud sahwi, syukur dan tilawah juga menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Yang Maha Mencipta sekaligus kesadaran akan kelemahan kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya. Karena itu sudah sepantasnya kita harus selalu berusaha untuk taat dalam menjalankan perintah-perintah

Dengan mengimplementasikan sujud sahwi, syukur dan tilawah pada ketika ada sebab tertentu, akan menumbuhkan perilaku tawadhu', empati, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, syukur, qanaah dan lain-lain. Cobalah jawab pernyataan atau pertanyaan berikut dengan jujur!

No	Pernyataan/Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu bersyukur kepada Allah saat mendapatkan nikmat dari Allah, misalnya ketika lulus ujian dengan nilai yang baik, menjadi juara ketika mengikuti lomba, mendapat uang saku dari orang tua dan lain-lain?		
2	Apakah kamu juga bersyukur saat kamu selamat dari suatu musibah?		
3	Saya akan menerapkan sujud sahwi ketika ada sebab yang mendahuluinya.		
4	Saya akan menerapkan sujud syukur ketika ada sebab yang mendahuluinya.		
5	Saya akan menerapkan sujud tilawah ketika ada sebab yang mendahuluinya.		
Skor total			

Sekarang coba hitung berapa total skormu dengan ketentuan:

1. Jawaban "ya" mendapat skor 2
2. Jawaban "tidak" mendapat skor 0

Jika skormu 0-3 : kurang baik

Jika skormu 4-6 : cukup

Jika skormu 7-10 : sangat baik



1. Secara bahasa, arti kata *sahwi* berasal dari kata “سَهَا يَسْهُو سَهْوًا” yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan Sunnah *ab`adh*, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam shalat yang dikerjakan. Hukum melaksanakan sujud *sahwi* adalah Sunnah.
2. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Hukum melaksanakannya sunnah.
3. Syarat sujud syukur, antara lain: a) Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. b) Menghadap kiblat sebagaimana shalat, jika mengetahui arah kiblat. c) Menutup aurat.
4. Rukun Sujud Syukur antara lain: a) Niat b) Takbiratul ihram c) Sujud, sambil membaca doa d) Duduk sesudah sujud e) Salam f) Tertib
5. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam al-Qur'an. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam shalat atau di luar shalat. Hukum melaksanakannya sunnah.
6. Syarat sujud *tilawah* antara lain: 1) Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. 2) Menghadap kiblat sebagaimana shalat, jika mengetahui arah kiblat. 3) Menutup aurat 4) setelah mendengar atau membaca ayat sajdah
7. Rukun sujud *tilawah* antara lain: a) Niat b) Takbiratul ihram c) Sujud sekali d) Duduk sesudah sujud e) Salam f) Tertib.
8. Hikmah sujud syukur:
 - a. Mengingat dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan yaitu Allah Swt.
 - b. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Swt.
 - c. Allah akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya.
 - d. Sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya.
9. Hikmah sujud tilawah:
 - a. Dihindarkan dari godaan setan
 - b. Lebih menghayati bacaan dan kandungan al-Qur'an yang dibaca atau didengar
 - c. Mendekatkan diri kepada Allah, Zat Yang Maha Pencipta
 - d. Menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama
 - e. Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Swt.
 - f. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah Swt.

Lagu religi inspiratif!

*Bersujud kepada Allah
Bersyukur sepanjang waktu
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu
Semoga diberkahi Allah*

*Bersabar taat pada Allah
Menjaga keikhlasannya
Semoga dirimu, semoga langkahmu
Diiringi oleh rahmat-Nya
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu
Semoga diberkahi Allah*

*Alhamdulillah wasyukru lillah
Besyukur padamu ya Allah
Kau jadikan kami saudara
Indah dalam kebersamaan*

*Bersujud kepada Allah
Bersyukur sepanjang waktu*

*Setiap nafasmu, seluruh hidupmu
Semoga diberkahi Allah
Semoga dirimu semoga langkahmu
Diiringi oleh rahmat-Nya*

*Alhamdulillah wasyukru lillah
Besyukur padamu ya Allah
Kau jadikan kami saudara
Indah dalam kebersamaan*

*Alhamdulillah wasyukru lillah
Besyukur padamu ya Allah
Kau jadikan kami saudara
Hilanglah semua perbedaan*

*Alhamdulillah wasyukru lillah
Bersyukur padamu ya Allah
Bersujud kepada Allah
Bersyukur sepanjang waktu*

(Vocal: Opick feat Amanda)



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!


1. Sujud syukur dan sujud *tilawah* memiliki beberapa persamaan. Coba identifikasi persamaan-persamaan tersebut?
2. Ada beberapa perbedaan antara sujud *sahwi*, sujud syukur dan sujud *tilawah*. Coba identifikasi perbedaan-perbedaan tersebut?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika shalat Maghrib berjamaah imam lupa tidak duduk tasyahud awal, padahal sudah diingatkan oleh makmum dan imam sudah terlanjur berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya?
4. Murid-murid di asrama madrasah berasal dari beberapa desa dan kota yang berbeda dalam pemahaman agama. Mereka hidup rukun dan saling menghormati perbedaan yang ada. Suatu ketika Ahmad, yang biasa membaca doa qunut dalam shalat Shubuh bermakmum kepada Yazid yang biasa tidak membaca doa qunut. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ahmad? Haruskah dia melakukan sujud *sahwi* setelah salam ataukah tidak perlu? Jelaskan alasannya!
5. Sering kali kita melihat seorang pemain sepak bola melakukan sujud di tengah lapangan setelah mencetak gol ke gawang lawan. Apakah sujud yang dilakukan oleh para pemain tersebut termasuk sujud syukur atau hanya sebuah selebrasi biasa mengingat dalam sujud syukur ada beberapa syarat yang harus dipenuhi? Jelaskan!



BAB II



DENGAN BERZAKAT JIWA DAN HARTA MENJADI BERSIH



sumber : <http://inibalikpapan.com>

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.2. Menghayati zakat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam	2.2. Menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama.	3.2. Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat	4.2. Menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat


Indikator, materi dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.2	1.2.1. Menunjukkan sikap taat kepada Allah melalui zakat 1.2.2. Menunjukkan sikap syukur kepada Allah	Sikap taat dan syukur	- Merenungkan hikmah zakat - <i>Indirect learning</i> - Refleksi

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
2.2	2.2.1. Menunjukkan sikap peduli kepada sesama 2.2.2. Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat	Sikap peduli sosial dan dermawan (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.2	3.2.1. Memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal 3.2.2. Menjelaskan mustahiq zakat 3.2.3. Menentukan hikmah zakat 3.2.4. Memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal 3.2.5. Menganalisis pelaksanaan zakat	- Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal - Mustahiq zakat - Harta benda yang wajib dizakati - Pelaksanaan zakat	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Project based learning</i> - Mempresentasikan hasil diskusi
4.2	4.2.1. Menyusun laporan hasil analisis pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 4.2.2. mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat	- Tata cara pelaksanaan zakat	- Menyusun laporan - Mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat -

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat, syukur dan peduli, membedakan tata cara zakat fitrah dan zakat mal dan dapat mempraktikkan dengan benar.





MARI RENUNGAN

Kita patut bersyukur kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita dengan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian, makanan dan minuman yang kita nikmati sehari-hari, harta benda, dan lain-lain yang tidak bisa terhitung jumlahnya.

Dalam hal rizki berupa harta benda, Allah Swt. menganugerahkan harta kepada hamba-hamba-Nya dengan jumlah yang tidak sama. Ada yang dengan jumlah banyak, ada yang sedang dan pula yang sedikit. Itu semua dimaksudkan sebagai ujian dari Allah. Bagi yang dianugerahi dengan harta yang lebih harus pandai bersyukur dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Bagi yang dianugerahi dengan harta dengan jumlah sedikit harus pandai bersabar, tetap berikhtiar dan bersyukur karena sesungguhnya masih banyak nikmat lain selain harta benda.

Bagi kita yang mampu, agar harta yang kita miliki menjadi bersih dan jiwa menjadi tenteram hendaknya dikeluarkan zakatnya. Dengan membayar zakat saudara kita yang kekurangan akan terbantu dan hubungan silaturahmi akan terjalin dengan baik.



Gambar 2.1
Sumber: www.finance.detik.com



Gambar 2.2
Sumber: m.merdeka.com

Setelah mengamati gambar tersebut, berikan tanggapanmu lalu komunikasikan dengan guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan zakat.

A. KETENTUAN ZAKAT

1 Pengertian Zakat

Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa (*lughat*) memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan

tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang dalam al-Qur'an sering disebut secara beriringan dengan perintah shalat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan.

2 Hukum dan Dalil Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. (التوبة: ٣.١)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. Attaubah: 103)

Dan firman Allah SWt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة: ٤٣)

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam sebuah Hadis, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

(رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan” (Muttafaq Alaih)



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum dan dalil tentang zakat, diskusikan permasalahan berikut:

1. Berdasarkan ayat di atas (QS. At-Taubah: 103), zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya, mengapa bisa demikian !
2. Adakah hubungan antara ibadah shalat dengan zakat, sehingga dalam beberapa ayat al-Qur'an Allah menyebut perintah zakat setelah perintah shalat?
3. Tuliskan 3 ayat al-Qur'an yang mengandung perintah shalat dan zakat secara beriringan!



Mustahik Zakat

Tahukah kamu siapa saja yang mustahiq zakat itu? Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8.
3. Amil, adalah orang, lembaga atau badan (panitia) yang diberi tugas untuk

mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat.

4. *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim.
5. *Riqab*, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. *Gharim* yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
7. *Sabilillah*, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.
8. *Ibnu Sabil* adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.



Gambar 2.5. Mutahiq zakat
(Sumber: zakat.or.id)



4 Orang yang tidak Berhak Menerima Zakat

- a. Orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*), jadi tidak boleh menerima zakat, sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رواه النسائي)

Artinya: “Zakat (*shadaqah*) tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha..” (HR. Annasa’i)

Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat: *Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya.*

- b. Keturunan Rasulullah Muhammad Saw. (Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutallib). Keturunan Rasulullah Saw. tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Saw.:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ، لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود)

Artinya: “Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Saw.”. (HR. Abu Dawud).

- c. Orang nonmuslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi Saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid, kemudian shalat, baru kemudian zakat. Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-

orang faqir mereka”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki (wajib zakat). Seperti istri, anak dan seterusnya ke bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas.
- e. Budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab (budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya)

B. MACAM-MACAM ZAKAT

1 Zakat Fitrah

Setiap tahun kamu tentu membayar zakat fitrah bukan? Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Secara bahasa fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu `ain atau wajib bagi setiap muslim dan Muslimah, sebagaimana Firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Hadis lain:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat Id”. (HR. Al-Bukhari).

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dan zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni:

a. Rukun Zakat Fitrah:

- 1) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Swt.
- 2) Ada pemberi zakat fitrah (*muzakki*)
- 3) Ada penerima zakat fitrah (*mustahik*)
- 4) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan



Aktifitas Siswa:

Salah satu rukun zakat fitrah adalah niat. Coba tuliskan lafadz niat yang biasanya dibaca ketika seseorang menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk keluarga yang wajib dinafkahi! Selain itu tuliskan pula doa yang dibaca oleh orang yang menerima zakat!

b. Syarat wajib zakat antara lain:

- 1) Islam, dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat.
- 2) Orang tersebut berjumpa dengan Ramadhan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung.
- 3) Mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya.
- 4) Berupa makanan pokok penduduk setempat.

c. Waktu membayar zakat fitrah

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, ketika seseorang menjumpai Ramadhan walaupun sesaat dan

sebagian bulan Syawal.

- 3) Waktu yang dianjurkan yaitu setelah shalat shubuh, sebelum pelaksanaan Shalat Id.
- 4) Waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah shalat Idul Fitri.
- 5) Waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri.

d. Ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sha' yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras.



Aktifitas Siswa:

Setelah mempelajari materi di atas coba analisislah permasalahan berikut dan komunikasikan hasil analisismu:

1. Zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Namun dalam praktiknya banyak orang yang menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai atau melalui transfer. Menurut pendapat kamu, bolehkah menunaikan zakat fitrah dengan cara tersebut? Jelaskan alasannya!
2. Seorang ibu melahirkan seorang bayi setelah shalat ashar pada tanggal 30 Ramadhan. Namun bayi tersebut meninggal sebelum maghrib pada hari itu dikarenakan sesak nafas. Apakah bayi tersebut wajib dibayarkan zakatnya? Jelaskan alasannya!
3. Anggota keluarga pak Umar berjumlah 5 orang terdiri dari pak Umar, istri dan 2 anak aki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh pak Umar?



Zakat Mal

Tahukah kamu apa zakat mal itu? Secara Bahasa *maal* berarti harta. Menurut istilah zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Pendapat lain mengatakan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai satu *nisab* dan telah mencapai satu tahun. Adapun tujuan dari zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin diantara umat Islam. Allah Swt. berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (الذاريات: ١٩)

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Azzariyat: 19)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبة: ٣.١)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Attaubah : 103)

a. Syarat Wajib Zakat Mal

- 1) Muslim, nonmuslim tidak wajib mengeluarkan zakat, hal ini karena zakat merupakan ibadah yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang muslim
- 2) Baligh, anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal
- 3) Berakal sehat, orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun memiliki harta yang mencapai nisab
- 4) Merdeka, budak tidak wajib mengeluarkan zakat harta meskipun memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau ukuran wajib zakat
- 5) harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian dan buah-buahan.
- 6) Sudah mencapai nisab
- 7) Mencapai haul (setahun) kecuali zakat hasil pertanian
- 8) Harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian dan buah-buahan.
- 9) Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.

b. Macam-macam harta yang wajib dizakati

1) Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir,

ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
(التوبة: ٤٣).

Artinya: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. at-Taubah : 43)

No.	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat
1	Emas	94 gram (20 mitsqal)	2,5%
2	Perak	624 gram (200 dirham)	2,5%

2) Harta Perdagangan (Tijaarah)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan (individu) maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

No	Jenis harta	Nisab	Kadar
1	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	94 gram emas	2,5%
2	Industri baja, tekstil, keramik, granit, batik	94 gram emas	2,5%
3	Industri pariwisata	94 gram emas	2,5%
4	Real Estate(perumahan, penyewaan)	94 gram emas	2,5%
5	Jasa (notaris, akuntan, travel, designer)	94 gram emas	2,5%
6	Pertanian, perkebunan, perikanan	94 gram emas	2,5%
7	Pendapatan (gaji, honorarium)	94 gram emas	2,5%

Contoh:

Pak Zaidan mulai membuka toko dengan modal Rp. 300 juta pada bulan Ramadhan 1440 H. Pada bulan Ramadhan 1441 H, perincian zakat barang dagangan Pak Zaidan sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp.150.000.000
- Uang yang ada = Rp. 10.000.000
- Piutang = Rp.10.000.000
- Utang = Rp. 20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1441 H)

Perhitungan Zakat

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp.150.000.000} + \text{Rp.10.000.000} + \text{Rp.10.000.000} - \text{Rp. 20.000.000}) \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. 150.000.000} \times 2,5\% \\ &= \text{Rp. 3.750.000} \end{aligned}$$

3) Hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian)

Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan tiga syarat. *Pertama*, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. *Kedua*, tanaman merupakan jenis makanan pokok. *Ketiga*, telah mencapai nisab yaitu 5 *wasaq* (sekitar 750 kg tanpa kulit). Zakat pertanian dibayarkan setiap panen, tidak menunggu satu tahun. Adapun kadar zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.

4)			
NO	JENIS HARTA	NISAB	KADAR ZAKAT
1	Padi	1350 kg gabah/ 750 kg beras	10% / 5%
2	Biji-bijian	750 kg beras	10% / 5%
3	Kacang-kacangan	750 kg beras	10% / 5%
4	Umbi-umbian	750 kg beras	10% / 5%
5	Buah-buahan (kurma, anggur)	750 kg beras	10% / 5%
6	Sayur-sayuran	750 kg beras	10% / 5%
7	rumput-rumputan	750 kg beras	10% / 5%

5) Binatang ternak

a) Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya bertambah. Untuk memudahkan memahami perkembangan zakat unta perhatikan table berikut:

No	Nisab	Kadar Zakat	Umur
1	5-9	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		1 ekor domba	1 tahun lebih
2	10-14	2 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		2 ekor domba	1 tahun lebih
3	15-19	3 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		3 ekor domba	1 tahun lebih
4	20-24	4 ekor kambing atau	2 tahun lebih
		4 ekor domba	1 tahun lebih
5	25-30	1 ekor anak unta	1-2 tahun
6	36-45	1 ekor anak unta	2-3 tahun
7	46-60	1 ekor anak unta	3-4 tahun
8	61-75	1 ekor anak unta	4-5 tahun
9	76-90	2 ekor anak unta	2-3 tahun
10	91-120	2 ekor anak unta	3-4 tahun
11	121-129	3 ekor anak unta	2-3 tahun
12	130-139	1 ekor anak unta dan	3-4 tahun
		1 ekor anak unta	2-3 tahun

b) Sapi/kerbau

Nisab sapi/kerbau disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi/kerbau, ia telah terkena kewajiban zakat.

No	Nisab	Kadar Zakat	Umur
1	30-39	1 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
2	40-49	1 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
3	60-69	2 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
4	70-79	1 ekor anak sapi/kerbau dan	2-3 tahun
		1 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
5	80-89	2 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
6	90-99	3 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
7	100-109	1 ekor anak sapi/kerbau dan	2-3 tahun
		2 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
8	110-119	2 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
		1 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun
9	120-129	3 ekor anak sapi/kerbau	2-3 tahun
		4 ekor anak sapi/kerbau	1-2 tahun

No	Nisab	Kadar Zakat	Umur
		Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1-2 tahun, dan setiap kelipatan 40 ekor dikenakan 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 2-3 tahun	

c) Kambing

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya.

NO	NISAB	KADAR ZAKAT	UMUR
1	40-120	1 ekor kambing	2 tahun lebih
2	121-200	2 ekor kambing	2 tahun lebih
3	201-299	3 ekor kambing	2 tahun lebih
4	300-399	4 ekor kambing	2 tahun lebih
5		Pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing	

d) Barang Tambang

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nisab barang tambang adalah 2,5 %.

e) Barang Temuan atau Harta Terpendam

Rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab barang temuan/ adalah 2,5 %. Sabda Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبُئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata,: Rasulullah Saw. bersabda: "(Kerusakan yang diakibatkan oleh) hewan ternak tidak dijamin (tidak ditanggung), (kecelakaan akibat kerja di lokasi) penggalian sumur tidak dijamin (tidak ditanggung), dan pada harta rikaz (harta temuan) dikeluarkan zakatnya seperlimanya.”. (HR. Al-Bukhari)

C. HIKMAH ZAKAT

Sangatlah banyak hikmah dan manfaat zakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah/madrasah karena menerima zakat. Keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya serba pas-pasan, bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat. Seorang ibu yang sebelumnya tidak bisa membantu suaminya bekerja, kini bisa berwirausaha di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya karena zakat. Bahkan, seorang yang sebelumnya adalah mustahik bisa saja menjadi muzakki karena zakat. Bagi muzakki tentu juga memetik hikmah dan manfaat antara lain: zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzakki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., dan sebagainya.



Aktifitas Siswa:

1. Banyak sekali hikmah di balik zakat. Paparan singkat tentang gambaran hikmah zakat tentu cukup banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Nah coba temukan lagi apa saja yang termasuk hikmah dari pelaksanaan zakat bersama teman-teman kelompokmu. Tulislah hasil analisismu dan komunikasikan kepada teman-teman sekelasmu! Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu!
2. Bacalah kisah teladan berikut ini, selanjutnya sikap mulia apa saja yang patut kita contoh dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari?

Belajar dari Sa'labah bin Hathib Tentang Zakat

Sa'labah adalah orang yang sangat miskin. Saat shalat berjamaah dia selalu pulang lebih awal dan dengan terburu-buru. Pakaian yang dimilikinya hanya satu, dan dia harus bergantian memakainya dengan sang istri.

Sampai satu ketika Sa'labah menghadap kepada Rasulullah Saw. "Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya," katanya di hadapan Nabi. Nabi menjawab. "Sa'labah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada. Nikmatilah dengan rasa syukur, pasti Allah akan membalasmu," kata Nabi.

Karena Sa'labah berkeras ingin menjadi hartawan. Rasulullah kemudian memberinya modal sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin Allah, ternaknya berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya luas dan subur.

Tapi apa yang telah diperoleh Sa'labah membuatnya lupa dengan ajaran Islam karena hartanya itu. Shalat berjamaah telah ditinggalkan karena dia sibuk mengurus ternak dan kebun. Dalam waktu singkat Sa'labah juga terkenal sebagai hartawan. Ternak yang banyak dan kebun yang subur sudah dimilikinya. Sampai akhirnya wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah. Nabi pun meminta Ali menagih zakat kepada Sa'labah.

"Ali, Sa'labah sudah mencapai martabat hartawan yang wajib mengeluarkan zakat. Tagihlah kepadanya," kata Nabi. Ali pun bergegas datang kepada Sa'labah untuk menagih zakat kepadanya.

"Rasulullah mengatakan, engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin," kata Ali.

"Buat apa? zakat bagi fakir miskin?" jawab Sa'labah. "Maaf, Ali. Orang-orang miskin itu adalah pemalas. Kalau aku duduk bersantai tidak bekerja, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini?" kata Sa'labah.

"Tapi rukun Islam telah menetapkan, atas orang yang mampu, diwajibkan menunaikan zakat dari sebagian kecil hartanya," jawab Ali.

Sa'labah naik pitam. "Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka, yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki atas orang-orang itu? Tidak. Saya menolak membayar zakat," katanya.

Rasulullah berduka memikirkan Sa'labah dan merasa kasihan, kalau-kalau Sa'labah dilaknat lantaran pembangkangannya itu. Maka disuruhlah Ali menagih sampai tiga kali. Tapi Sa'labah masih juga menolak berzakat.

Rasulullah menggumam. "Hartanya Sa'labah tidak menyelamatkan dirinya,"

Apa yang diucapkan Rasulullah pun benar. Mendadak wabah menyerang ternak Sa'labah. Hama mengeringkan tanaman kurmanya. Sa'labah datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Tapi Nabi menolak zakat yang akan dibayarkan Sa'labah. Lalu Sa'labah datang kepada Abu Bakar dengan niat serupa. Abu Bakar menyahut, "Maaf, aku tak menerima yang ditolak oleh Rasulullah."

Hancurlah kehidupan Sa'labah. Kekayaannya musnah dalam waktu singkat, nasibnya teluntarlunta, hartanya tak dapat menyelamatkan dirinya karena dosanya tak bersedia berzakat.

Dengarkanlah wahai hati yang bening, betapa Rasulullah mengingatkan, "Kokohnya dunia ini karena empat perkara. Dengan ilmu para ulama, dengan kedermawanan orang-orang kaya, dengan doa-doa orang fakir miskin, dan dengan keadilan para penguasa."

Kisah Sa'labah mengajarkan kita untuk berzakat. Ada hak seorang muslim pada zakat yang dimiliki seseorang. Berzakatlah, insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah pada pekerjaan kita. Harta yang tak dizakatkan hanya memberi mudaharat bagi pemiliknya.

Sumber: <http://www.viva.co.id>



MARI PRAKTEKKAN

Aktifitas siswa:

Setelah mempelajari materi zakat, cobalah kalian praktikkan tata cara menghitung zakat. Sebelumnya, kalian tentukan jenis zakat yang dipilih, lalu tentukan jumlah kekayaannya. Kalian juga bisa dengan mewancarai orang sekitar kalian untuk dihitung zakat yang wajib dia keluarkan.



RANGKUMAN

1. Zakat menurut bahasa (*lughat*) memiliki beberapa makna antara lain: tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat.
3. Golongan *mustahiq* zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnus sabil
4. Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya, keturunan Nabi Nabi Muhammad Saw. dan keturunannya, orang kafir (non muslim), orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, dan budak.
5. Ada dua macam zakat: *Pertama*, zakat fitrah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. *Kedua* zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.
6. Macam-macam harta yang wajib dizakati antara lain: emas dan perak, harta perdagangan (*tijarah*), hasil tanaman (buah-buahan dan biji-bijian), binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing), barang tambang dan barang temuan (harta terpendam).



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Tidak semua umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang diwajibkan. Tuliskan beberapa syarat tersebut!
2. Setelah mendapat hidayah, sejak tiga tahun lalu John Robert masuk Islam. Sebagai muallaf, di tahun pertama dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sejak masuk Islam Robert senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendalami Islam, bahkan tahun lalu ia juga telah menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan ibadah haji. Ini membuktikan bahwa agama Islam yang dipeluk semakin mantap. Jika kamu menjadi panitia zakat, apakah kamu masih mendata Robert sebagai penerima zakat?
3. Seorang pengusaha, pak Hanafi di akhir tahun 2017 memiliki harta simpanan berupa emas seberat 120 gram, jika harga emas 550.000/gram pada akhir tahun 2018, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan ?
4. Seorang Petani mempunyai sebidang tanah yang ditanami padi dengan pengairan irigasi. Pada musim panen menghasilkan 2 ton gabah. Berapa zakat harus dikeluarkan oleh petani tersebut?
5. Pak Rahmat memiliki harta kekayaan sebagai berikut:
 - a. Tabungan, deposito, obligasi Rp 100.000.000,
 - b. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) Rp 5.000.000,
 - c. Perhiasan emas (berbagai bentuk) 150 gram
 - d. Utang jatuh tempo Rp 5.000.000.Setelah satu tahun berapa zakat yang wajib dikeluarkan Pak Rahmat?



BAB III



PUASA WAJIB DAN PUASA SUNNAH



Sumber: <https://sainspop.com>

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
 KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
 KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
 KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.3. Menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa	2.3. Menjalankan sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama	3.3. Menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan Sunnah	4.3. Meyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan Sunnah

Indikator, materi dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.3	1.3.1 Terbiasa melaksanakan ibadah puasa 1.3.2 Menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah	Sikap taat dan sabar	- Merenungkan hikmah dan manfaat ibadah puasa - <i>Indirect learning</i> - Refleksi


KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
2.3	2.3.1 Menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama 2.3.2 Membiasakan sikap disiplin dalam menjalani aktifitas sehari-hari	- Sikap sabar, disiplin dan empati kepada sesama (PPK) - Menjaga kesehatan dengan puasa	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.3	3.3.1 Menjelaskan pengertian dan dalil puasa 3.3.2 Menjelaskan syarat dan rukun puasa 3.3.3 Membedakan tata cara puasa wajib dan puasa Sunnah 3.3.4 Menemukan hikmah puasa	- Pengertian dan dalil puasa - Syarat dan rukun puasa - Puasa fardhu dan puasa Sunnah - Hikmah puasa	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Project Based Learning</i>
4.3	4.3.1 Menyimpulkan persamaan dan perbedaan tata cara puasa wajib dan Sunnah 4.3.2 Mengomunikasikan hasil analisis	- Prosedur - Eksposisi	Presentasi -

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Swt., sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama, menjelaskan ketentuan puasa wajib dan sunnah dengan benar.



Peta Konsep





MARI RENUNGAN

Salah satu hewan ciptaan Allah yang indah adalah kupu-kupu. Mari belajar dari kupu-kupu, binatang yang menyenangkan dan indah dipandang mata, juga bermanfaat bagi perkawinan di antara tanaman, padahal sebelumnya ia adalah seekor ulat yang merusak dedaunan dan merupakan hama tanaman. Namun setelah berpuasa beberapa saat dalam kepompongnya, berubahlah ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang.

Berjumpa dengan Ramadhan, adalah nikmat yang patut kita syukuri. Karena melalui ibadah puasa di bulan itu, seorang muslim sedang menjalani proses agar ia menjadi 'kupu-kupu indah' yaitu menjadi hamba yang bertaqwa, sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Swt.

Sayangnya, banyak orang tidak mengerti kemuliaan bulan suci ini. Tidak menjadikan bulan suci ini sebagai lahan untuk meraih pahala dari Allah dengan memperbanyak ibadah, bersedekah dan membaca al-Qur'an, shalat Tarawih, *i'tikaf* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kamu dapat mengetahui lebih mendalam, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat!




MARI MENGAMATI



Gambar 3.1

Sumber: merdeka.com



Gambar 3.2

Sumber: bincangsyariah.com



Gambar 3.1

Sumber: tirto.id



Gambar 3.2

Sumber: harian-hikmah.blogspot

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan puasa.

A. KETENTUAN PUASA

1 Pengertian Puasa

Tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan “*shiyaam* atau *shaum*”, keduanya merupakan bentuk masdar dari: صَامَ يَصُومُ صَوْماً وَصِيَاماً, yang yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat, syarat dan rukun tertentu. Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة: ١٨٧)

Artinya: “... dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah: 187)

Agar ibadah puasa yang kita lakukan sah dan bernilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya.

2 Syarat Puasa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah.

a. Syarat wajib puasa

Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain:

- 1) Islam
- 2) Baligh

- 3) Berakal sehat
- 4) Mampu (kuat melakukannya)
- 5) Suci dari haid dan nifas (khusus bagi kaum wanita)
- 6) Menetap (mukim).

b. Syarat sah puasa

Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Swt. Syarat sah puasa antara lain:

- 1) Islam
- 2) *Mumayiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk)
- 3) Suci dari haid dan nifas
- 4) Berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan.



Rukun Puasa

Pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa

Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Swt. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa.

Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa Sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nabi saw bersabda:

عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي)

Artinya: “Dari Hafshah, dari Nabi Saw. bersabda: “Barangsiapa siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa’i)

b. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam.



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami ketentuan puasa, diskusikan permasalahan berikut:
Di musim panas di bagian bumi utara akan terasa waktu siang lebih lama dari pada malam. Waktu untuk berpuasa pun akan terasa lama, begitu pula waktu antara shalat lima waktu. Nah, sekarang bagaimana jika kita tinggal di negeri daerah tersebut atau di daerah yang bahkan tidak pernah mendapati waktu siang, atau sepanjang hari adalah malam (karena matahari tidak nampak)



4 Sunnah Puasa

Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain:

a. Makan sahur.

Makan sahur bertujuan kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur disunnahkan karena ada keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَةً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Mengakhirkan makan sahur. Makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit.

c. Menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunnahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada maka dengan air putih, kemudian melaksanakan shalat maghrib.

d. Membaca doa ketika berpuasa.

Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah Saw. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa.

- e. Memberi buka puasa (*tafthir shaim*). Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan ifthar (berbuka) bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma.
- f. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketaqwaan, inilah tujuan puasa.
- g. Memperbanyak amal shalih terutama membaca al-Qur'an dan bersedekah.
- h. *I'tikaf* adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Saw. selalu beri'tikaf terutama pada sepuluh malam terakhir dan para istrinya juga ikut *i'tikaf* bersamanya. Secara khusus materi tentang *i'tikaf* akan dibahas pada bab tersendiri.

5

Hal-Hal yang Dimakruhkan ketika Puasa

Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa antara lain:

- a. Berkumur-kumur yang berlebihan
- b. Menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari
- c. Mencicipi makanan, walaupun tidak ditelan
- d. Memperbanyak tidur ketika berpuasa
- e. Berbekam atau disuntik
- f. Sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba.

6

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain:

- a. Makan dan minum dengan sengaja
- b. Murtad (keluar dari agama Islam)
- c. Muntah dengan sengaja
- d. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari
- e. Keluar darah haid atau nifas
- f. Keluar air mani yang disengaja
- g. Merubah niat puasa.
- h. Hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila.



Aktifitas Siswa:

Kamu semakin paham bukan tentang ketentuan puasa? Nah sekarang coba identifikasi hal-hal berikut ini, manakah yang termasuk sunnah, makruh, batal dan tidak batal. Berilah tanda checklist (v)!

Tabel 3.1

No	Amalan Sunnah dalam Puasa	Sunnah	Makruh	Batal	Tidak batal
1	Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis				
2	Zainab muntah-muntah karena masuk angin				
3	Mandi menggunakan shower ketika puasa				
4	Ali mengajak temannya untuk berbuka di rumahnya				
5	Seusai bermain basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa				
6	Sebelum berangkat ke sekolah, Aliyah menggunakan sipat mata				
7	Saat berkumur Andi minum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa				
8	Menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh				
9	Merasa badannya kurang enak, Ahmad berbekam				
10	Fatimah makan sahur sebelum shubuh				

B. MACAM-MACAM PUASA

Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam, antara lain:

1. Puasa wajib (*fardhu*), yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh: puasa Ramadhan, puasa nazar, dan puasa kifarat
2. Puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Puasa 6 hari dibulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Dawud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram.
3. Puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan.
4. Puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala.



Puasa Wajib

a. Puasa Ramadhan

1) Pengertian dan Dalil Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Swt. dan rahmat-Nya. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari seribu bulan yaitu malam lailatul qadar. Begitu pula al-Qur'an diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini.

Puasa Ramadhan diwajibkan oleh Allah Swt untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriyah. Pada waktu itu, Rasulullah baru menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
(البقرة: ١٨٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 183).

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khatab Radiyallahu ‘anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar, yaitu : (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang (patut disembah) kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Saw. Itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan haji ke Baitullah, (5) berpuasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Attirmidzi dan Muslim)

2) Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan

Tahukah kamu bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan? Untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan, dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain:

a) *Ru'yatul hilaal*, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke 29 bulan

Sya'ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadhan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa. Firman Allah:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. (QS. Al-Baqarah :185).

Hadis Nabi Saw.:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Bahwasanya Ibnu Umar telah melihat Bulan, maka diberitahukannya hal itu kepada Rasulullah Saw., lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pula.” (HR. Daud).

- b) *Istikmaal*, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila *ru'yatul hilal* tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain. Sabda Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Berpuasalah kalian sewaktu melihat bulan (di bulan Ramadhan), dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Syawal). Maka jika ada yang menghalangi (mendung), sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari (bulan Sya'ban).” (HR. An-Nasa'i).

Firman Allah :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah : 185)

- c) *Hisaab*, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari.

Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ. (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila kamu melihat bulan (di bulan Ramadhan), hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kamu melihat bulan (di bulan Syawal), hendaklah kamu berbuka. Maka jika ada yang menghalangi (mendung), sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kalian kira-kira bulan itu.” (HR. Al-Turmuzy dan Muslim)



Aktifitas Siswa:

Setelah mengetahui cara menentukan awal dan akhir Ramadhan, analisislah apa saja yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam menentukan awal puasa, padahal sekarang sudah didukung dengan peralatan yang canggih, seperti teropong, dan lain-lain? Apa solusinya? Selamat mengerjakan, semoga diberi kemudahan!

3) Amalan Sunnah Pada Bulan Ramadhan

Amalan sunnah pada bulan Ramadhan antara lain:

- Shalat tarawih, merupakan salah satu shalat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan ramadhan.
- Shalat witir dan shalat sunnah lainnya.
- Jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama.
- Memperbanyak membaca al-Qur'an (tadarrus).
- I'tikaf* di masjid untuk ibadah.

4) Hal-Hal yang Membolehkan Tidak Puasa

Melaksanakan puasa di bulan Ramadhan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan/udzur tertentu ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut udzur *syar'i*. Orang yang mendapat halangan (*udzur*) tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadhan *diquidha* pada hari-hari lain yaitu:

- Boleh tidak berpuasa tetapi harus *mengqadha* puasanya, yaitu :

- Orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah

maka mereka boleh berbuka.

- 2) Dalam perjalanan jauh (musafir). Jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran. Jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadhan sama dengan jarak yang membolehkan mengqashar shalat (*masafah qashar*). Allah Swt. berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٤)

Artinya: “Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 184)

- 3) Khusus bagi wanita, haidh dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qadha. Bahkan orang yang sedang haidh atau nifas haram baginya berpuasa. Dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَخِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Aisyah ia berkata: “Kami sedang haidh di masa Rasulullah saw, maka kami disuruh mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha shalat”. (HR. Al-Bukhari)

- b) Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa, antara lain:
- 1) Orang yang lanjut usia (sangat tua)
 - 2) Sakit menahun, sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain.
 - 3) Hamil.
 - 4) Ibu yang menyusui anak.
 - 5) Orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadhan dan tidak dapat mengqadha di hari lain. Firman Allah Swt:

... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ... (البقرة: ١٨٤)

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin". (QS. al-Baqarah: 184).

Ukuran *fidyah* yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama satu hari yaitu sekitar 3/4 liter.

Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam madzhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut:

- 1) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya sendiri, wajib *qadha* seperti orang sakit.
- 2) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, wajib *qadha* seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri.
- 3) Kalau mereka takut puasa akan mengganggu anaknya, wajib *qadha* dan membayar *fidyah*.



Aktifitas Siswa:

1. Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi yang jarak tempuh perjalanannya sangat jauh. Apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir?
2. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadhan karena udzur, tetapi sebelum sempat mengqadhanya ia meninggal dunia? Temukan pendapat ulama mengenai hal tersebut!

b. Puasa Nazar

1) Pengertian dan Dalil Puasa Nazar

Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan.

Allah Swt. berfirman:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج: ٢٩)

Artinya: "... dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (QS. Al-Hajj : 29).

2) Hukum Puasa Nazar

Berdasarkan ayat di atas, dan karena puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa maka ia akan berdosa. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعِهِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهِ فَلَا يُعْصِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Aisyah ra. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa bernazar akan mentaati Allah maka hendaklah ia mentaati-Nya dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Puasa nazar terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan (kebaikan). Misalnya, jika saya naik kelas maka saya akan berpuasa selama tiga hari. Pada dasarnya puasa ini bukan puasa wajib, tetapi karena sudah dinazarkan maka menunaikannya adalah wajib.

c. Puasa Kafarat

1) Pengertian Puasa Kafarat

Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib.

2) Macam-Macam Puasa Kafarat

Ada beberapa macam puasa kafarat, di antaranya sebagai berikut:

- a) Puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu` atau qiran wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing/domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan tujuh hari setelah sampai tanah kelahirannya.

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ (البقرة: ١٩٦)

Artinya: "... Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan

(binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. siksaan-Nya.” (QS. ash-Baqarah: 196)

b) Puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji

Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat yaitu puasa tiga hari, ketika tidak mampu memberi makan sepuluh orang miskin. Firman Allah Swt.:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة: ٨٩)

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah: 89)

c) Puasa kafarat karena sumpah Zihar

Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (المجادلة: ١-٤)

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.” (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

- d) Puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa dua bulan berturut-turut.
- e) Puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadhan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa dua bulan berturut-turut.

Allah Swt. hanya melarang umatnya bersetubuh disiang hari pada bulan Ramadhan, sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi, barang siapa melakukan hubungan suami istri di siang hari maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Membebaskan budak belian.
- 2) Bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, harus berpuasa dua bulan berturut-turut.
- 3) Bila berpuasa selama dua bulan juga tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi 60 orang dan masing-masing 3/4 liter per hari.

2

Puasa Sunnah

Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah adalah sebagai berikut:

- a. Puasa 6 hari pada bulan Syawal

Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Ayyub al-Anshariy, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa puasa Ramadhan lalu ia iringi dengan puasa enam hari dari Syawwal, adalah (pahalanya) itu seperti puasa setahun". (HR. Muslim)

- b. Puasa Senin dan Kamis

Hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah ra.:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْأَثْنَتَيْنِ وَالْخَمِيسِ (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Jubair bin Nufair bahwa Aisyah ra. berkata, bahwa Nabi Saw. memilih berpuasa hari Senin dan Kamis”. (HR. An-Nasa’i)

c. Puasa Dawud

Puasa Dawud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Dawud As. Tata caranya adalah puasa berselang, maksudnya satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Hadis Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صُمُّ يَوْمًا وَ أَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص م: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda: Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Dawud, dan itulah puasa yang paling utama". Abdullah berkata: saya sanggup lebih dari itu" Nabi bersabda: "Tidak ada yang lebih utama dari itu". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

d. Puasa Arafah

Puasa arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, yaitu satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang.

Hadis Nabi :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَ مُسْتَقْبَلَةً (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Qatadah, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda:”Puasa hari `Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. Muslim)

Puasa arafah tidak disunnahkan bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah dalam rangka menunaikan ibadah haji.

e. Puasa Asyura (10 Muharram)

Nabi Saw. bersabda :

صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ (رواه مسلم)

Artinya: "Puasa 'Asyura itu menutup dosa tahun yang telah lalu" (HR. Muslim)

f. Puasa Muharram

Bulan muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa.

Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ

بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمَ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Seutama-utama puasa sesudah Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah, Muharram". (HR. Muslim)

- g. Puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariah. Puasa ini biasa disebut juga puasa putih karena pada tanggal-tanggal tersebut bulan bersinar penuh, atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi, sehingga bumi menjadi terang.

Dari Abu Zar ra., Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: "Hai Abu Dzar, jika engkau hendak puasa tiga hari dalam satu bulan, hendaklah engkau puasa tanggal 13, 14, dan 15." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i).

Dari Ibnu Milhan al-Qaisiy, dari ayahnya, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص م يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ اللَّيْلِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ، هِيَ صَوْمُ الدَّهْرِ. (رواه ابو داود)

Artinya: "Rasulullah menyuruh kami berpuasa pada malam-malam putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, dan beliau bersabda: Itulah puasa (yang sama dengan puasa) sepanjang tahun". (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وَتَرٍ. (رواه البخاري)

Artinya: "Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati yaitu: berpuasa tiga hari setiap bulannya, mengerjakan shalat Dhuha, dan mengerjakan shalat witir sebelum tidur." (HR. Bukhari)

- h. Puasa pada pertengahan bulan Sya'ban (Nisfu Sya'ban).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Aisyah ra. ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw. berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



Puasa Haram

Puasa haram, yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macam puasa haram sebagai berikut:

a. Hari Raya Idul Fitri

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.

b. Hari Raya Idul Adha

Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

c. Hari *Tasyrik*

Hari *tasyrik* adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim As.

d. Puasa pada hari Syak

Hari syak adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena *hilal* (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak. Dan secara syar`i Umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu.

e. Puasa wanita haidh atau nifas

Wanita yang sedang haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Meski tidak berpuasa, bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.



Puasa Makruh

Puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan (tidak berpuasa) mendapatkan pahala. Contoh puasa makruh antara lain:

- Puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw.
- Puasa Sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban

Puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah.



Aktifitas Siswa:

Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Kamu penasaran bukan? Kamu dapat mencari informasi terkait dengan penelitian tersebut dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!

C. HIKMAH PUASA

Puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Swt., menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertaqwa.



Aktifitas Siswa:

- Banyak sekali hikmah di balik pelaksanaan ibadah puasa. Tentu cukup banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Nah coba temukan lagi apa saja yang termasuk hikmah dari pelaksanaan puasa bersama teman-teman kelompokmu. Tulislah hasilnya dan komunikasikan kepada teman-teman sekelasmu! Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu!
- Ada sebagian orang yang melaksanakan puasa secara terus menerus sepanjang tahun (selain pada hari-hari yang diharamkan). Bagaimana pendapat ulama' tentang hal tersebut?

Refleksi dan penguatan karakter

Setelah mempelajari materi tentang ibadah puasa, kamu semakin tahu, bukan, betapa banyak rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita? Karena itu sudah sepantasnya kita harus selalu berusaha untuk taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

Dengan mengimplementasikan ketentuan puasa, akan menumbuhkan perilaku *tawadhu*, empati, jujur, syukur, *qanaah* dan lain-lain

Cobalah jawab pernyataan/pertanyaan berikut dengan jujur!

No	Pernyataan/Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan jasmani dan ruhani dengan melaksanakan ibadah puasa?		
2	Ketika berpuasa, apakah kamu menjaga ucapan dan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa ?		
3	Dengan melaksanakan puasa, apakah sikap jujur kamu semakin meningkat?		
4	Dengan melaksanakan puasa, apakah kamu lebih disiplin?		
5	Dengan melaksanakan puasa, apakah kamu lebih empati kepada sesama?		
Skor total			

Sekarang coba hitung berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2
- Jawaban “tidak” mendapat skor 0

Jika skormu 0-3 :berarti puasa yang kamu lakukan belum berdampak kepada perilakumu.

Jika skormu 4-6 :berarti puasa yang kamu lakukan kurang berdampak kepada perilakumu.

Jika skormu 7-10 :berarti puasa yang kamu lakukan sudah berdampak kepada perilakumu.

1. Puasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan beberapa syarat tertentu.
2. Syarat wajib puasa: Islam, baligh, berakal sehat, mampu (kuasa melakukannya), dan Menetap (mukim).
3. Syarat-syarat sah puasa: Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, Bukan pada hari-hari yang diharamkan.
4. Rukun puasa: Niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.
5. Amalan sunnah pada waktu puasa: makan sahur, mengakhirkan makan sahur,, Menyegerakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya, membaca doa ketika berbuka, berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma sebelum makan yang lainnya, memperbanyak sedekah, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa, dan memperbanyak membaca al-Qur'an.
6. Hal-hal yang makruh ketika puasa: berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi, bersiwak, mencicipi makanan, walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan berbekam atau disuntik
7. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: makan dan minum dengan sengaja, murtad (keluar dari agama Islam), bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan, gila.
8. Hikmah puasa: Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup.
9. Macam-macam puasa: puasa wajib, puasa sunnah dan puasa haram
10. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadhan, puasa nazar dan puasa kifar
11. Puasa sunnah antara lain: Puasa 6 hari dibulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Dawud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura (10 Muharram), puasa dibulan sya' ban, puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariah dan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban (Nisfu Sya'ban).
12. Macam-macam puasa haram antara lain: puasa pada Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, hari-hari Tasyrik, puasa pada hari Syak, puasa selamanya (puasa *dahri*), puasa ketika haidh atau nifas bagi wanita.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Pada malam pertama bulan Ramadhan, biasanya imam menyampaikan kepada para jamaah agar niat berpuasa sebulan penuh, mengingat niat adalah salah rukun puasa. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi pada hari-hari berikutnya lupa niat. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Dan bagaimana dengan hari-hari selanjutnya, apakah tetap berniat seperti biasa?
2. Saat berpuasa Syihabudin berenang di kolam renang. Selain berenang ia juga menyelam. Namun tanpa sengaja ada air yang tertelan. Bagaimana hukum puasa yang dilakukan oleh Syihabudin?
3. Bagaimana cara melaksanakan puasa bagi orang yang berada di daerah yang waktu siangya jauh lebih lama dari pada waktu malam?
4. Karena mata terasa gatal dan berwarna merah, Hasan mengobatinya dengan obat tetes mata padahal dia sedang berpuasa. Bolehkah saat melaksanakan puasa Hasan menggunakan obat tetes mata? Bagaimana dengan puasanya, sah atautkah batal?
5. Pada tanggal 7 Ramadhan Bu Saidah memasak di dapur untuk persiapan berbuka puasa. Menu makanan yang disiapkan adalah kolak pisang dan sop kambing. Untuk memastikan cita rasanya sudah pas atau belum, Bu Saidah ingin mencicipi masakan tersebut, namun ia ragu-ragu karena khawatir batal puasanya. Bagaimana caranya agar puasa Bu Saidah tetap sah dan menu masakan yang disiapkan terjamin cita rasanya?



BAB IV



DENGAN *I'TIKAF* HATI MENJADI TENANG



Sumber: dokumen penulis

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Kompetensi dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.4. Menghayati pentingnya <i>i'tikaf</i> sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam	2.4. Menjalankan sikap patuh dan mawas diri (<i>muhaasabah</i>) sehingga menumbuhkan kearifan dalam berfikir dan bertindak	3.4. Menerapkan ketentuan <i>i'tikaf</i>	4.4. mempraktikkan ketentuan <i>i'tikaf</i>

Indikator, materi, dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.4	1.4.1 Menunjukkan sikap <i>tawadhu'</i> dan <i>khusyuk</i> dalam beribadah 1.4.2 Membiasakan <i>i'tikaf</i> ketika berada di masjid	Sikap <i>tawadhu'</i> dan <i>khusyuk</i>	- Merenungkan pentingnya <i>i'tikaf</i> - <i>Indirect learning</i> - Refleksi


2.4	2.4.1 Menunjukkan sikap patuh dan mawas diri 2.4.2 Menunjukkan sikap toleran dan moderat dalam berfikir dan bertindak	- Sikap patuh, mawas diri, toleran dan moderat (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.4	3.4.1 Menjelaskan pengertian dan hukum i'tikaf 3.4.2 Menjelaskan syarat dan rukun i'tikaf 3.4.3 Menjelaskan hal-hal yang membatalkan i'tikaf 3.4.4 Mengimplementasikan tata cara i'tikaf	- Pengertian dan hukum i'tikaf - Syarat dan rukun i'tikaf - Hal-hal yang membatalkan i'tikaf	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Menyelesaikan soal - Diskusi kelompok - Mempresentasikan hasil diskusi
4.4	4.4.1 Menunjukkan prosedur tata cara i'tikaf 4.4.2 mempraktikkan tata cara i'tikaf	- Prosedur tata cara i'tikaf	- Mempraktikkan tata cara i'tikaf -

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tawadhu' dan khusyuk dalam beribadah, sikap patuh dan mawas diri, menjelaskan pengertian, hukum, syarat dan rukun i'tikaf serta dapat mempraktikkan tata cara melaksanakan i'tikaf dengan benar.



Peta Konsep



MARI RENUNGAN

Tahukah kamu amalan apa yang sangat dianjurkan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan? Jawabnya adalah i'tikaf. Oleh karena itu, biasanya kaum muslimin pada hari-hari itu banyak yang berada di masjid dengan penuh kekhusyukan dengan niat *i'tikaf*. *I'tikaf* merupakan salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Lalu apakah i'tikaf hanya dianjurkan pada akhir bulan Ramadhan saja? Saat kita masuk masjid kemudian shalat tahiyyatul masjid, lalu selesai shalat duduk dengan tenang, apakah itu bisa disebut i'tikaf? Tahukah kamu apa manfaat dan hikmah i'tikaf bagi kehidupan kita? Sikap positif apa saja yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut?

Oleh karena itu, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan!



Gambar 4.1
Sumber: kepri kemenag.go.id



Gambar 4.2
Sumber: sekolahumroh.com



Gambar 4.3
Sumber: poskotanews.com



Gambar 4.4
Sumber: dokumen penulis

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu lalu komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan *i'tikaf*.

A. KETENTUAN *I'TIKAF*



1 Pengertian *I'tikaf*

Kamu tentu sering melaksanakan *i'tikaf* bukan saat kamu berada di masjid sambil berzikir atau membaca al-Qur'an? Istilah *i'tikaf* berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk *masdar* (*infinitif*) dari: **إِعْتَكَفَ يَعْتَكِفُ إِعْتِكَافًا** yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, *i'tikaf* adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu.

Allah Swt. berfirman:

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: “Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang *i'tikaf*, yang ruku' dan yang sujud.” (QS. Al- Baqarah: 125).

Sabda Nabi Saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw., senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan. Kemudian para istrinya beri'tikaf setelah beliau wafat”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



2 Hukum *I'tikaf*

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan *i'tikaf* adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadzar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunnahannya. Madzhab Asy-Syafi'iyah memandang semua *i'tikaf* itu

hukumnya sunnah *muakkadah*, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, level kesunnahannya lebih tinggi lagi.

Tahukah kamu mengapa para ulama fikih tidak berpandangan bahwa hukum melaksanakan i'tikaf adalah wajib, padahal Rasulullah Saw. senantiasa melaksanakannya setiap tahun terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan? Para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah Saw. memang tidak mewajibkan seluruh shahabatnya untuk melakukan i'tikaf. Pada saat beliau Saw. beri'tikaf, memang ada sebagian shahabat yang ikut beri'tikaf bersama beliau, namun sebagian yang lain tidak ikut.



Rukun I'tikaf

Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan *i'tikaf*? Pada waktu kita beri'tikaf, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Niat, yaitu menyengaja untuk *beri'tikaf*

Jumhur ulama di antaranya madzhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun *i'tikaf*. Sedangkan madzhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat *i'tikaf* dan bukan sebagai rukun. Fungsi dari niat ketika beri'tikaf ini antara lain:

- 1) untuk menegaskan spesifikasi ibadah i'tikaf dari sekedar duduk ngobrol di dalam masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid, statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beri'tikaf. Meski keduanya sama-sama duduk untuk berbincang-bincang, namun yang satu mendapat pahala i'tikaf, yang satunya tidak mendapat pahala i'tikaf.
- 2) menegaskan hukum *i'tikaf* itu sendiri, apakah termasuk *i'tikaf* yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernadzar, ataukah *i'tikaf* yang hukumnya Sunnah.

b. Berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tuma'ninah shalat



Syarat I'tikaf

Sebelum melaksanakan *i'tikaf* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh materi berikut!

a. Islam

Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan *i'tikaf*.

Walau pun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah i'tikaf, kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam.

b. *Baligh/Mumayyiz*

Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum baligh itu menjalankan ibadah shalat dan puasa, bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya.

c. Berakal sehat

Ibadah *i'tikaf* membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya, tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk *i'tikaf*. Maka secara otomatis orang gila, tidak sah bila melakukan *i'tikaf*.

d. Suci dari haid dan nifas

Wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas tidak dibenarkan ikut beri'tikaf di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid. Sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami *istihadhah* untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami *istihadhah* pun dilarang masuk masjid.

Namun wanita yang sedang haidh atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid, karena mereka dalam status hukum seperti itu, dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Sementara i'tikaf itu tidak sah dikerjakan kecuali di dalam masjid, maksudnya di bagian tempat yang suci.

Meski hadis yang melarang wanita haidh dan nifas untuk masuk ke masjid itu dikritisi oleh para ulama hadis sebagai hadis yang lemah, namun dalil keharaman mereka untuk masuk masjid bukan semata-mata menggunakan hadis tersebut. Melainkan karena secara status hukum, wanita yang sedang mendapat haidh dan nifas itu adalah orang yang berhadas besar, atau berjanabah.

لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ . (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haidh’ dan junub.” (HR. Abu Daud)

e. Suci dari hadas besar (*janabah*)

Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar, diharamkan masuk ke dalam masjid. Sehingga ia tidak boleh mengerjakan *i'tikaf*, lantaran *i'tikaf* itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja.

Dasar atas larangan orang yang berjanabah atau berhadas besar berada di dalam masjid adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . (النساء: ٤٣)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi”. (QS. An-Nisa' : 43)

Secara tekstual, sebenarnya larangan dalam ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati shalat. Namun ketika dalam ayat ini Allah Swt. membuat pengecualian, yaitu hanya sekedar lewat, maka yang terbersit dari larangan ini adalah larangan untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang yang dalam keadaan junub dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja.



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami ketentuan *i'tikaf*, diskusikan permasalahan berikut:

1. Untuk memantapkan niat dalam hati, biasanya lafadz niat juga diucapkan dengan lisan. Coba tulislah contoh lafadz niat *i'tikaf* (Bahasa Arab)!
2. Salah satu ketentuan *i'tikaf* adalah dilaksanakan di dalam masjid? Bolehkah jika *i'tikaf* dilaksanakan di mushalla atau surau?
3. Bolehkah wanita melaksanakan *i'tikaf* di masjid untuk beberapa hari?

5

Hal-hal yang membatalkan I'tikaf

Tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan *i'tikaf*? Beberapa hal yang dapat membatalkan *i'tikaf* antara lain:

- a. Berhubungan suami-istri (bersetubuh)

Allah berfirman:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya: “(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-*i'tikaf* dalam mesjid.” (QS. Al-Baqarah: 187).

- b. Keluar sperma
- c. Gila
- d. Mabuk yang disengaja
- e. Murtad (keluar dari agama Islam)
- f. Haid
- g. Nifas
- h. Keluar masjid tanpa uzur
- i. Keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda

6

Hal-Hal Diperbolehkan ketika I'tikaf

Tahukah kamu tentang hal-hal atau aktifitas yang diperbolehkan saat *i'tikaf*? Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kamu *beri'tikaf* antara lain:

- a. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda (buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan).
- b. Menyisir rambut dan merapikannya
- c. Membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid
- d. Makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid
- e. Menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid

7

Amalan-Amalan yang Dianjurkan ketika I'tikaf

Tahukah kamu amalan apa saja yang dianjurkan ketika *i'tikaf*? Beberapa amalan yang dianjurkan ketika *i'tikaf* antara lain:

- a. Shalat. Memperbanyak shalat saat *i'tikaf* amat dianjurkan. Sebab, shalat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya.

- b. Memperbanyak membaca al-Qur'an. Dengan membaca al-Qur'an hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca al-Qur'an juga amat besar. Orang banyak membaca al-Qur'an mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.
 - c. Berzikir. Orang yang beri'tikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja, yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw., seperti: *bertasbih*, *takmid*, *tahlil*, *istighfar*, dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertaqarub kepada Allah Swt.
 - d. Bershalawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beri'tikaf adalah memperbanyak shalawat kepada Rasulullah Saw. Allah Swt. telah memerintahkan kepada kita untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Bershalawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Swt.
 - e. Mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat i'tikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak, agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan.
- Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa bangun (untuk beribadah) pada dua malam Idul dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada saat dimatikannya semua hati."



Aktifitas Siswa:

Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata i'tikaf sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Kamu penasaran bukan? Kamu dapat mencari informasi terkait dengan penelitian tersebut dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.

Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!

B. HIKMAH I'TIKAF

Ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari *i'tikaf*. Ibadah ini tentu tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid saja, melainkan ada banyak hal yang dapat menginspirasi dan memberikan makna dalam kehidupan kita. Hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah *i'tikaf* antara lain:

- a. Menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt.
- b. Meningkatkan daya tahan tubuh, karena *i'tikaf* dapat membawa ketenangan jiwa dan batin, dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bermanfaat untuk tubuh kita.
- c. Evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok (*muhasabah*)
- d. Mendapatkan ketenangan, ketentraman hati
- e. Mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Swt., amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang-Nya
- f. Menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat.



Kegiatan Praktik

Setelah mempelajari ketentuan *i'tikaf*, cobalah kalian praktikkan tata cara melaksanakan *i'tikaf* di masjid madrasahmu! Mulailah dengan bersuci dari hadas, membaca doa masuk masjid, shalat tahiyyatul masjid, selanjutnya berniatlah untuk beri'tikaf, dan seterusnya!

Refleksi dan penguatan karakter

Setelah mempelajari materi tentang *i'tikaf*, kamu semakin tahu bukan, betapa pentingnya ajaran Nabi tersebut? Sebagai umatnya yang mengaku mencintai beliau tentu kita pun harus membuktikannya dengan mengamalkan ajarannya. Selain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Swt., *i'tikaf* juga menjadi cara kita untuk bermuhasabah agar ke depan kita menjadi lebih baik.

Dengan mengimplementasikan ketentuan *i'tikaf*, akan menumbuhkan perilaku taat dan patuh kepada Allah serta menumbuhkan sikap mandiri.

Cobalah jawab pernyataan/pertanyaan berikut dengan jujur!

No	Pernyataan/Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah saat masuk masjid kamu masuk dengan kaki kanan, dan shalat tahiyyatul masjid?		
2	Ketika kamu di masjid, apakah kamu menjaga ucapan dan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain?		
3	Apakah kamu sering melaksanakan <i>i'tikaf</i> dengan membaca Al-Qur'an dan shalawat sambil menunggu iqamah?		
4	Ketika shalat di masjid apakah kamu selalu melaksanakan shalat sunnah dan berzikir tanpa nunggu diingatkan orang lain?		
5	Apakah kamu berusaha beri'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan?		
Skor total			

Sekarang coba hitung berapa total skormu dengan ketentuan:

1. Jawaban "ya" mendapat skor 2
2. Jawaban "tidak" mendapat skor 0

Jika skormu 0-3 : kurang baik

Jika skormu 4-6 : cukup

Jika skormu 7-10 : sangat baik

1. Istilah i'tikaf berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar (*infinitif*) dari: **إِغْتَكَفَ يَغْتَكِفُ إِغْتِكَافًا** yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu.
2. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah. Dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadzar untuk melaksanakannya.
3. Rukun i'tikaf: 1). Niat 2) Berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tuma'ninah shalat
4. Syarat I'tikaf: 1) Islam 2) Baligh/mumayyiz 3) Berakal sehat 4) suci dari haid dan nifas 5) suci dari hadas besar (janabah).
5. Hal-hal yang membatalkan *i'tikaf*: 1) Hubungan suami istri (bersetubuh), 2) Keluar sperma, 3) Gila, 4) Mabuk yang disengaja, 5) Murtad (keluar dari agama Islam) 6) Haidh 7) Nifas, 8) Keluar masjid tanpa udzur, 9) Keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda.
6. Hal-hal yang diperbolehkan ketika *i'tikaf*
 - a. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda (buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan).
 - b. Membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid
 - c. Makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid.
 - d. Menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid
7. Hal-hal yang dianjurkan ketika *i'tikaf*: a) Shalat b) memperbanyak membaca al-Qur'an c) Berzikir d) Bershalawat e) mengurangi hubungan dengan orang banyak agar kita lebih fokus dengan ibadah yang kita lakukan.



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Irfan bermaksud *i'tikaf* malam ini. Namun dia belum begitu memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Tuliskan prosedur atau gambaran singkat tentang tata cara *i'tikaf* agar Irfan mudah melaksanakannya!
2. Bagaimana cara melaksanakan *i'tikaf* bagi wanita yang *istihadhah*?
3. Bolehkah saat melaksanakan *i'tikaf* kita keluar untuk menjenguk tetangga masjid yang sedang sakit? Berikan alasannya?
4. Tuliskan beberapa 5 hikmah *i'tikaf*!
5. Apa pendapatmu tentang orang-orang yang *beri'tikaf* beberapa hari di masjid. Karena waktunya lama ada diantara mereka yang meletakkan pakaian kotor di jendela masjid sehingga mengganggu pemandangan. Sebagian ada yang tidak membawa baju ganti sehingga bajunya bau yang dapat mengganggu orang lain yang beribadah di masjid tersebut? Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?



Tugas proyek membuat poster tentang pentingnya *i'tikaf*

1. Permasalahan

Setelah mempelajari ketentuan *i'tikaf*, kamu tentu menjadi semakin tahu bagaimana tata cara melaksanakan *i'tikaf*, syarat dan rukunnya, hikmahnya, dan lain-lain. Tentu kamu tidak ingin lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan saat berada di masjid untuk *beri'tikaf*, bukan? Sementara terkadang melihat beberapa orang yang masih suka ngobrol yang tidak ada kaitannya dengan ilmu atau ibadah, bahkan bercanda saat berada di masjid. Oleh karena itu mari ajak orang lain untuk *beri'tikaf* ketika berada di masjid dengan membaca al-Qur'an, bershalawat, berzikir, dan lain-lain sambil menunggu shalat berjamaah.

2. Perencanaan

Lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Buatlah poster tentang ajakan untuk *beri'tikaf* ketika berada di masjid dengan membaca al-Qur'an, bershalawat, berzikir, dan lain-lain sambil menunggu shalat berjamaah.

3. Pelaksanaan

Gunakan ide-ide kreatifmu untuk membuat poster dan uraian singkat tentang pentingnya *beri'tikaf*.

4. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

- Produk berupa poster dan uraian singkat tentang pentingnya *beri'tikaf*.
- Presentasi poster yang sudah kamu buat tentang *i'tikaf*.
- Setelah dinilai guru, poster kreatif bisa ditempelkan di masjid madrasah, jika perlu disampaikan kepada jamaah.

PENILAIAN AKHIR SEMESTER

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Zulaihah melaksanakan shalat isya' di rumahnya. Pada rakaat kedua ia lupa tidak duduk tahiyat awal. Sebelum salam ia teringat kemudian melakukan sujud sekali. Sujud yang dilakukan Zulaiha disebut sujud ...
A. sahwi
B. syukur
C. tilawah
D. shalat
2. Lafadz yang khusus dibaca ketika sujud sahwi adalah
A. $\text{سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو}$
B. $\text{سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ}$
C. $\text{سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}$
D. $\text{سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ}$
3. Perhatikan amalan-amalan dalam shalat berikut.
(1) Mengangkat tangan saat takbiratul ihram
(2) Membaca shalawat ketika tasyahud awal
(3) Membaca doa iftitah
(4) Membaca doa qunut
(5) Duduk tasyahud awal
(6) Membaca tasbih
Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk Sunnah *ab'adh* antara lain
A. (1), (3) dan (6)
B. (2) dan (4)
C. (2), (4) dan (5) (1),
D. (3), (4) dan (6)
4. Aisyah sedang mengerjakan shalat Zuhur, tiba-tiba ia teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya ternyata lebih. Dalam kondisi seperti itu Aisyah sebaiknya melaksanakan sujud sahwi...
A. sebelum salam
B. setelah salam
C. sebelum takbir
D. setelah rukuk
5. Beberapa bulan lalu salah satu wilayah Indonesia terjadi gempa bumi dan tsunami. Banyak korban jiwa dalam musibah tersebut. Pak Ahmad, salah seorang saudara bu Fatimah tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Fatimah pun kemudian melakukan sujud...
A. syukur
B. shalat
C. tilawah
D. Sahwi
6. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Suci dari hadas dan najis
(2) Menghadap kiblat
(3) Menutup aurat
(4) Masuk waktu
(5) Tamyiz
Dari beberapa pernyataan tersebut, yang merupakan bagian dari syarat sujud syukur adalah ...
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5)
C. (2), (3) dan (4)
D. (3), (4) dan (5)
7. Budi melaksanakan shalat berjamaah di musalla dekat rumahnya. Setelah membaca surat al-Fatihah, imam membaca surat al-Insyiqaq. Ketika bacaan imam sampai pada ayat 21, imam dan makmum melakukan sujud satu kali. Mereka kemudian bangun kembali dan melanjutkan bacaannya. Sebab mereka melaksanakan sujud tersebut adalah
A. Mengetahui makna dan kandungan ayat yang dibaca
B. Mendengar atau membaca ayat sajdah

- C. Ayat yang dibaca imam berisi kabar gembira
D. Ayat yang dibaca imam berisi azab yang pedih
8. Pada hari Selasa sebelum melaksanakan shalat dhuha para peserta didik MTs kelas VIII melaksanakan tadarrus Al-Qur'an. Ketika selesai membaca surat Maryam ayat 58 mereka sujud. Sujud yang dilakukan oleh mereka adalah adalah sujud ...
A. syukur C. tilawah
B. shalat D. sahw
9. Dalil naqli berikut yang menerangkan sujud syukur berikut adalah...
A. كَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ لَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ
B. إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ إِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي
C. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَآزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
D. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
10. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) lupa mengerjakan tasyahud awal (4) terhindar dari mara bahaya
(2) mendapatkan kabar baik (5) mendengar bacaan ayat sajdah
(3) membaca surat al-Alaq ayat 19
- Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk sebab untuk melaksanakan sujud tilawah adalah....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (4)
B. (2) dan (3) D. (3) dan (5)
11. Murid-murid di suatu madrasah tergolong majemuk. Mereka berasal dari beberapa desa yang berbeda. Namun mereka hidup rukun meskipun berasal dari ormas Islam atau pengikut madzhab yang berbeda. Suatu ketika Ahmad, yang biasa melakukan qunut dalam shalat shubuh bermakmum kepada Yazid yang biasanya tidak qunut ketika shalat shubuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ahmad, haruskah dia melakukan sujud sahw setelah salam ataukah tidak perlu?
A. Wajib melakukan sujud sahw meskipun imam tidak sujud sahw
B. Sunnah melakukan sujud sahw meskipun imam tidak sujud sahw
C. Boleh sujud sahw boleh juga tidak, tergantung kemauan Ahmad
D. Tidak perlu melakukan sujud sahw, karena imam tidak sujud sahw
12. Pemilik sebuah toko di suatu pasar memiliki omzet jutaan rupiah dan setiap tahunnya ia mengeluarkan zakatnya karena telah cukup nisab, bila ia tidak mengeluarkan zakatnya, Pemerintah berhak untuk memaksanya. karena hukum zakat bagi dirinya adalah...
A. mubah C. fardhu kifayah
B. Sunnah muakkad D. fardhu 'ain
13. Segala bentuk ibadah mahdhoh mempunyai syarat wajibnya. yang termasuk syarat wajib zakat fitrah adalah....
A. Islam dan tamyiz C. Islam dan memiliki kelebihan harta
B. masuk waktu dan mampu D. mencapai haul dan nisab
14. Pak Komar memiliki 40 ekor kambing, maka zakat yang dikeluarkan adalah ... umur 2 tahun lebih.
A. 1 ekor kambing C. 3 ekor kambing
B. 2 ekor kambing D. 4 ekor kambing

15. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga untuk setiap kepala. waktu yang utama mengeluarkan zakat fitrah adalah...
 - A. masih diawal Ramadhan
 - B. diakhir bulan Ramadhan
 - C. malam hari raya idul fithri
 - D. setelah shalat idul fithri
16. Penyaluran zakat harus sesuai dengan peruntukannya yang disebut dengan mustahik zakat. Yang termasuk mustahik zakat pada kelompok berikut adalah....
 - A. fakir dan miskin
 - B. yatim dan anak jalanan
 - C. pengangguran dan pembela negara
 - D. peminta-minta dan orang musafir
17. Husnan adalah seorang muslim yang taat menjalan ajaran agama. Ia berniat mengeluarkan zakat untuk dirinya dan keluarganya berupa beras sebanyak 14 liter beras. Ia memberikan kepada fakir miskin di lingkungan rumahnya. Di lingkungan rumahnya Rahmat tergolong keluarga yang mampu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku Rahmat yang termasuk rukun zakat adalah
 - A. Niat, Islam, dan mempunyai kemampuan
 - B. Niat, muzaki dan mustahik zakat, ada makanan pokok
 - C. Niat, mustahik zakat, mempunyai kelebihan makanan pokok
 - D. Islam, Rahmat (muzakki), fakir miskin (mustahik zakat), mampu
18. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya. nisab harta emas adalah....
 - A. 106 gram
 - B. 93,6 gram
 - C. 80,6 gram
 - D. 50,6 gram
19. Pak Broto mempunyai suatu usaha perdagangan yang beromset satu miliar dan setiap tahunnya ia mengeluarkan zakatnya 2,5 % dan diberikan kepada para mustahiknya. berapa bagian masing-masing mustahik jika ada 500 orang. yang diperoleh satu orang mustahik adalah....
 - A. Rp. 100.000,-
 - B. Rp. 200.000,-
 - C. Rp. 300.000,-
 - D. Rp. 400.000,-
20. Kelompok hewan yang wajib dizakati pada pernyataan berikut adalah....
 - A. kambing, unta dan sapi
 - B. ayam, bebek dan kambing
 - C. kerbau, kuda dan rusa
 - D. semua jenis unggas dan mamalia
21. Zakat hewan ternak sapi jika hewan sapinya berjumlah 60 ekor, besarnya adalah...
 - A. 1 ekor kambing berumur 2 tahun
 - B. 1 ekor sapi berumur 2 tahun
 - C. 2 ekor kambing berumur 1 tahun
 - D. 2 ekor sapi berumur 1 tahun
22. Seorang pengusaha kuliner di akhir tahun 2017 memiliki harta simpanan berupa emas seberat 120 gram, jika harga emas 550.000/gram, pada akhir tahun 2018. Berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan
 - A. Rp. 1.650.000
 - B. Rp. 1.450.000
 - C. Rp. 1.350.000
 - D. Rp. 1.250.000
23. Rahmat adalah seorang muslim yang taat. Ia berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya berupa beras sebanyak 14 liter beras. Ia memberikan kepada fakir miskin di lingkungan rumahnya. Di lingkungan rumahnya Rahmat tergolong keluarga yang mampu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku Rahmat yang termasuk rukun zakat adalah
 - A. Niat, Islam, dan mempunyai kemampuan
 - B. Niat, muzaki dan mustahik zakat, ada makanan pokok

- C. Niat, mustahik zakat, mempunyai kelebihan makanan pokok
D. Islam, Rahmat (muzaki), fakir miskin (mustahik zakat), mampu
24. Perhatikan opsi berikut!
 (1) niat pada pagi hari
 (2) bersiwak setelah Zhuhur
 (3) sengaja muntah
 (4) murtad
 (5) tidak sahur
 dari lima opsi ini yang merupakan hal-hal yang membatalkan puasa adalah....
 A. (1), (2), dan (3) C. (2), (3) dan (4)
 B. (1), (3), dan (4) D. (3), (4) dan (5)
25. Kelompok puasa wajib dalam pernyataan berikut yang paling tepat adalah....
 A. puasa Arafah, ayyumul bid dan nadzar
 B. Asyura, puasa Daud dan kafarat
 C. puasa Ramadhan, Arafah dan Asyuro
 D. puasa Ramadhan, kafarat dan nadzar
26. Dalil tentang diwajibkannya puasa Ramadhan terdapat dalam Al-Qur'an surat ...
 A. al-Baqarah ayat 181 C. al-Baqarah ayat 183
 B. al-Baqarah ayat 182 D. al-Baqarah ayat 184
27. Puasa Ramadhan suatu keniscayaan yang patut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak semua dapat menjalaninya. sebab dibolehkannya tidak berpuasa di bulan Ramadhan antara lain adalah...
 A. sedang ujian C. sedang sibuk
 B. sedang bepergian D. lupa tidak makan sahur.
28. Orang yang dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadhan dan wajib mengqodhonya adalah....
 A. orang sakit yang tidak mungkin sembuh
 B. orang yang sudah tua renta
 C. orang yang sedang bepergian
 D. wanita yang sedang menyusui anaknya
29. Perhatikan pernyataan berikut!
 (1) memperbanyak baca al-Qur'an
 (2) bersiwak atau sikat gigi siang hari
 (3) memperbanyak sedekah
 (4) mengakhirkan sahur
 (5) tidur di siang hari
 (6) berbuka dengan kurma
 (7) memasukkan benda ke rongga badan
 Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk amalan sunnah dalam puasa adalah
 A. (1), (2), (3) dan (4) C. (1), (3), (5) dan (7)
 B. (1), (3), (4) dan (6) D. (4), (5) dan (6)
30. Yang bukan termasuk kifarat meninggalkan puasa dari pernyataan berikut adalah....
 A. puasa dua bulan berturut-turut C. memberi makan 60 orang miskin
 B. memerdekakan budak D. memberi pakaian 10 orang miskin

31. Puasa sunnah banyak macam ragamnya dan juga berbeda-beda keutamaannya. Kelompok yang berisi macam-macam puasa sunnah berikut adalah...
- A. puasa nadzar dan 6 hari Syawal C. hari syak dan *Ayyamul biidh*
 B. hari Arafah dan hari Tasyrik D. hari 'Arafah dan Senin Kamis
32. Perhatikan hadits berikut!
- مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. (رواه مسلم)
- keutamaan puasa ini adalah....
- A. seperti puasa sepanjang tahun
 B. dihapuskan dosa satu tahun yang lalu
 C. membuka pintu rizki yang banyak
 D. terhapus dosa tahun ini dan yang lalu
33. Subhan berniat puasa Ramadhan. Malam harinya, ia melaksanakan shalat tarawih berjamaah di masjid. Pada waktu 1/3 malam, ia bangun untuk melaksanakan shalat tahajud, witir dan sahur. Sejak terbit fajar ia berusaha menahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Kemudian ia melaksanakan shalat Dhuha dan memperbanyak membaca al-Qur'an. Sore hari menjelang berbuka puasa. Ia memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Perilaku Subhan yang termasuk rukun puasa adalah
- A. Melaksanakan shalat Tarawih, tahajud, witir, sahur, memberi makanan bagi orang yang berpuasa
 B. Niat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari
 C. Melaksanakan shalat tarawih, tahajud, witir, sahur, memberi makanan bagi orang yang berpuasa
 D. Sahur, memberi makanan bagi orang yang berpuasa, shalat dhuha, memperbanyak membaca al-Qur'an
34. I'tikaf berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar (*infinitif*) dari: *إِعْتَكَفَ* *يَعْتَكِفُ* *إِعْتِكَافًا* yang memiliki arti
- A. berdiam diri C. menyegaja
 B. menyendiri D. keluar rumah
35. Perhatikan beberapa ketentuan berikut!
- (1) Niat dalam hati
 (2) Berpakaian yang bersih dan rapi
 (3) Melafalkan niat
 (4) *Mu'takif*
 (5) Tidak berbicara dengan orang lain
 (6) Berdiam diri di masjid
- dari beberapa ketentuan tersebut, yang termasuk rukun *i'tikaf* adalah
- A. (1), (2), dan (5) C. (1), (4) dan (6)
 B. (1), (3), dan (5) D. (2), (3) dan (5)
36. Hasan berjanji bahwa kalau naik kelas dengan nilai rata-rata 85, dia akan melaksanakan i'tikaf di masjid jami' di kampungnya. Dan ternyata atas izin Allah Hasan naik kelas dengan nilai sikap A, rata-rata nilai kognitif 87.5 dan nilai keterampilan 86.75. seminggu kemudian Hasan pun melaksanakan i'tikaf di masjid. Hukum melaksanakan i'tikaf yang dilakukan oleh Hasan adalah

- A. mubah
- B. Sunnah
- C. Sunnah muakkad
- D. Wajib

37. Perhatikan hadis berikut!

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ
ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Berdasarkan hadis tersebut, waktu yang paling utama untuk i'tikaf adalah

- A. 10 hari pertengahan Ramadhan
- B. 10 hari terakhir Ramadhan
- C. Pada waktu shalat Jumat
- D. Pada sepertiga malam

38. Orang yang diperbolehkan i'tikaf salah satunya adalah suci dari haid dan nifas, karena dikhawatirkan ada darah yang bisa mengotori lantai masjid. Bagaimana dengan wanita yang mengalami istihadhah, apakah boleh melaksanakan i'tikaf?

- A. Tidak boleh karena dikhawatirkan ada darah yang mengotori lantai
- B. Tidak boleh karena tidak suci dari hadas dan najis
- C. Boleh dengan syarat dia menggunakan pembalut
- D. Dimakruhkan karena masih ada alternatif ibadah lain

39. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Suci dari haid
- (2) Suci badan, pakaian dari najis
- (3) Mendapat izin suami
- (4) berpakaian sederhana
- (5) Tidak bercampur dengan laki-laki
- (6) Menggunakan tenda kecil dalam masjid

Dari beberapa pernyataan tersebut yang termasuk syarat khusus bagi wanita untuk beri'tikaf adalah nomor ...

- A. (1), (3) dan (5)
- B. (1), (4) dan (6)
- C. (2), (3) dan (4)
- D. (2), (5) dan (6)

40. Yang bukan termasuk hal yang membatalkan i'tikaf adalah....

- A. makan dan minum
- B. keluar masjid untuk *refreshing*
- C. tertidur dan mimpi basah
- D. keluar darah haidh

41. Perhatikan hadis berikut!

لَا أَجَلَ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Salah satu kandungan hadis tersebut adalah larangan untuk beri'tikaf ketika

- A. Sedang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga
- B. Kurang sehat badan, karena i'tikaf memerlukan kesiapan fisik
- C. Sedang menstruasi atau dating bulan bagi wanita muslimah
- D. Bercanda dan ngobrol di masjid saat melakukan i'tikaf

42. Zaidan melafalkan niat dengan lisan disertai niat dalam hati melaksanakan i'tikaf di masjid Jami'. Dia menetap di dalam masjid dan melaksanakan shalat sunnah, memperbanyak membaca al-Qur'an, membaca shalawat dan berzikir. Supaya tetap sehat dia makan roti dan minum air mineral. Perbuatan baik Zaidan tersebut yang termasuk sunnah i'tikaf adalah

- A. Niat i'tikaf dalam hati, shalat Sunnah dan berzikir
- B. Menetap di dalam masjid, berzikir dan makan dan minum
- C. Shalat sunnah, berzikir, shalawat, membaca al-Qur'an
- D. Membaca shalawat, makan roti dan minum agar kuat i'tikaf

43. Bu Zulaihah dan beberapa teman wanitanya ingin sekali melaksanakan i'tikaf selama satu hari di masjid, terutama pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan. Niat baik bu Zulaihah tersebut boleh dilaksanakan dengan syarat....
 - A. Tidak ada pekerjaan di rumah
 - B. Mendapat izin suami
 - C. Tidak pada malam hari
 - D. Membuat semacam kemah
44. Berikut ini yang tidak termasuk contoh hal yang diperbolehkan ketika sedang i'tikaf adalah ...
 - A. Karena sakit perut Umar keluar dari masjid untuk buang air
 - B. Saat i'tikaf, Ma'ruf makan dan minum di masjid
 - C. Zidan menemui tamu dan mengantar sampai pintu masjid
 - D. Belanja makanan dan minuman di warung makan depan masjid
45. Di antara hikmah melakukan i'tikaf adalah
 - A. Mendatangkan rizki yang tidak terduga
 - B. Agar terhindar dari musibah di dunia
 - C. Agar lebih fokus beribadah dan muhasabah
 - D. Menghilangkan kesedihan dan istirahat kerja

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Dalam shalat Zuhur berjamaah imam lupa tidak duduk tasyahud awal, padahal sudah diingatkan oleh makmum. Namun imam sudah terlanjur berdiri dan melanjutkan shalat? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh makmum?
2. Pak Samsul memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut: 1. Tabungan, deposito, obligasi Rp 200.000.000, 2. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) Rp 10.000.000, 3. Perhiasan emas batangan 130 gram 4. Utang jatuh tempo Rp 15.000.000. Berapa zakat yang wajib dikeluarkan pak Rahmat?
3. Karena khawatir dengan kondisi bayinya yang kurang sehat dan sangat membutuhkan ASI, ibu Latifah tidak menjalankan puasa Ramadhan selama dua hari meskipun kondisi fisiknya sangat sehat. Apa yang harus dilakukan ibu Latifah sesudah Ramadhan ketika bayinya sudah sehat?
4. Pada bulan Ramadhan lalu beberapa pasien positif Covid 19 di sebuah rumah sakit diharuskan minum obat setiap harinya agar virus tidak menyebar dan membahayakan pasien. Pada kondisi seperti itu bolehkah beberapa pasien tersebut tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan? Berikan alasannya!
5. Bolehkah saat melaksanakan i'tikaf kita keluar masjid untuk buang hajat? Berikan alasannya!



BAB V



INDAHNYA BERBAGI DENGAN SEDEKAH, HIBAH DAN HADIAH



Dokumen penulis

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Kompetensi Dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.5 Menghayati hikmah bersedekah, hibah dan memberikan hadiah	2.5 Menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain	3.5 Menerapkan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah	4.5 Mempraktikkan sedekah, hibah dan hadiah

Indikator, materi dan aktifitas


KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.5	1.5.1 Terbiasa bersedekah 1.5.2 Menunjukkan sikap qanaah dalam menerima karunia Allah Swt.	Sikap taat dan qanaah	- Merenungkan sedekah, hibah dan hadiah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
2.5	2.5.1 Menunjukkan perilaku peduli dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial 2.5.2 Menunjukkan perilaku rela berbagi dalam kebaikan kepada sesama	Sikap percaya diri dan hormat kepada sesama (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.5	3.5.1 Menjelaskan pengertian dan dalil tentang sedekah, hibah dan hadiah 3.5.2 Menjelaskan perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah 3.5.3 Menjelaskan hikmah sedekah, hibah dan hadiah 3.5.4 Mengimplementasikan tata cara sedekah, hibah dan hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan dalil sedekah, hibah dan hadiah - Perbedaan sedekah, hibah dan hadiah - Hikmah sedekah, hibah dan hadiah - Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tradisi sedekah, hibah dan hadiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Cooperative Learning</i> - Diskusi kelompok - Mengomunikasikan hasil diskusi
4.5	4.5.1 Menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah 4.5.2 mempraktikkan tata cara sedekah, hibah dan hadiah dengan benar	- Prosedur sedekah, hibah dan hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kesimpulan - Mempraktikkan prosedur pelaksanaan sedekah, hibah dan hadiah

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui *cooperative learning**, peserta didik terbiasa bersedekah, peduli dan rela berbagi kepada sesama, menjelaskan ketentuan bersedekah, hibah dan hadiah serta dapat mempraktikkan tata cara bersedekah, hibah dan memberikan hadiah dengan benar.

**Metode dan pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik.*





MARI RENUNGAN

Kita patut bersyukur, bahwa Allah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita, termasuk harta kekayaan. Tahukah kamu bahwa harta yang kita miliki sebenarnya titipan yang patut kita sadari adalah sebanyak apapun harta yang kita miliki hanya sebatas titipan Allah Swt. Al-Qur'an mengajarkan bagi setiap muslim untuk membelajakan hartanya di jalan Allah, termasuk dengan sedekah, hibah dan hadiah. Tahukah kamu bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah itulah yang akan menjadi "sahabat" ketika kita kembali kepada-Nya.

Suatu hari, beliau menyembelih kambing dan menyuruh istrinya Aisyah untuk membagi-bagikan daging itu. Setelah beberapa saat, Rasul bertanya tentang daging tersebut. Istri beliau menjawab bahwa semuanya sudah dibagikan kecuali sedikit yang ia sisakan untuk Rasulullah Saw. Rasulullah pun menjawab, "Yang telah dibagikan itulah yang sebenarnya milik kami sementara yang sisa sedikit itu bukan milik kami".

Oleh karena itu, agar kamu mengetahui lebih jauh tentang sedekah, hibah, dan hadiah, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat! Jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi



MARI MENGAMATI



Gambar 5.1

Sumber: republika.com



Gambar 5.2

Sumber: bp-guide.id



Gambar 5.3

Sumber: bp-guide.id

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang sedekah, hibah dan hadiah.

A. KETENTUAN SEDEKAH

1 Pengertian Sedekah

Tahukah kamu apa itu sedekah? Kamu juga tentu sering memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan bukan? Sedekah berasal dari bahasa Arab: *صَدَقَةٌ*, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau *shadaqah* adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt.



Gb. 5.4. Sedekah
Sumber: dayahbabussalam.com

Dengan kata lain sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha dan pahala dari Allah Swt. semata.

Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata, jangan sampai karena rasa riya' atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerimanya. Karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah tersebut.

Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyaknya harta kekayaan, cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah, yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap Ridha Allah Swt. maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda.

Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan, jika tidak diberi makan dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib, jika tidak kita lakukan berdosa kita.

Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan maksiat. Allah Swt berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٢)

Artinya: "Dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan, kelak akan disempurnakan balasannya sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 272)

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. (يوسف: ٨٨)

Artinya : "Dan bersedekahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah" (QS. Yusuf : 88)

Dalam hadis yang shahih, Nabi Saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي وغيره)

Artinya: "Bila anak Adam meninggal dunia maka seluruh pahala amalannya terputus, kecuali pahala tiga amalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya." (QS. at-Tirmidzi dan lainnya)

Dalam hadis yang lain Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنِ مِيتَةِ السُّوءِ. (رواه الترمذي)

Artinya: "Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khatimah." (HR. Tirmizdi).



Syarat dan Rukun Sedekah

Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (membelanjakan) harta.
- Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- Akad (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- Barang yang diberikan.



Manfaat Sedekah

Sedekah memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menghapuskan dosa dan meningkatkan hubungan sosial dan sillaturrahim.

Namun, tahukah kamu sedekah memiliki banyak manfaat lainnya? Berikut ini beberapa manfaat sedekah:

- Menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama.
- Sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datangnya keburukan. Nabi Saw. bersabda:

الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ. (رواه الطبراني)

Artinya: “Sedekah menutup 70 pintu keburukan.” (HR. Thabrani).

- Sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Nabi Saw. bersabda:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. (رواه الديلمي)

Artinya: “Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.” (HR. Al-Dailami).

- Sebagai penjaga harta dari kerusakan.
- Memadamkan murka Allah. Nabi Saw. bersabda;

صَدَقَةُ السِّرِّ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (رواه البخاري)

Artinya: “Sedekah sir (sembunyi-sembunyi) itu memadamkan murka Allah.” (HR. Bukhari).

- f. Menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim.
- g. Melunakkan hati yang keras. Dalam sebuah riwayat disebutkan;
- h. Sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat *su'ul khatimah*, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Dalam sebuah riwayat disebutkan;
 صَدَقَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ وَيُذْهِبُ بِهَا اللَّهُ الْفَخْرَ وَالْكَِبْرَ (رواه البخاري)

Artinya: “Sedekah seorang muslim dapat menambah umur dan mencegah mati buruk (*su'ul khaatimah*) serta Allah menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan dengan sedekah itu.” (HR. Al-Bukhari)

- i. Menambah keberkahan harta benda.
- j. Membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
- k. Sebagai naungan di hari kiamat



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami ketentuan sedekah, diskusikan permasalahan berikut:

1. Apa pendapatmu tentang seseorang yang bersedekah dengan menggunakan uang yang tidak halal?
2. Bagaimana sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?
3. Allah Swt. membuka berbagai cara bagi hamba untuk beramal dengan bersedekah. Bagaimana cara bersedekah bagi orang tidak memiliki kemampuan ekonomi?
4. Tulislah hadis yang berkaitan dengan sedekah bukan dalam bentuk harta!



Aktifitas Siswa:

Agar manfaatnya lebih besar, buatlah rancangan program gerakan bersedekah di madrasahmu.

1. Tentukan nama gerakan tersebut, misalnya Gerakan Jum'at Bersedekah atau yang lebih sesuai dengan madrasahmu.
2. Tulislah beberapa manfaat dan kelebihan gerakan tersebut!
3. Buatlah poster untuk mensosialisasikan gerakan mulia tersebut!

B. KETENTUAN HIBAH

1 Pengertian Hibah

Tahukah kamu apa itu hibah? Kamu juga tentu sering memberikan hibah kepada orang yang membutuhkan bukan? Hibah berasal dari bahasa Arab: **هَبَّة**, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Swt. semata.



Gb. 5.5. Hibah tanah dan bangunan
Sumber: rumahpantura.com

Seseorang boleh memberikan hibah kepada orang lain, meskipun tidak ada hubungan keluarga. Penerima hibah tidak berkewajiban memberikan balasan apapun kepada pemberi hibah.

Hibah dinyatakan sah apabila sudah ada *ijab qabul* (serah terima). Apabila keinginan hibah itu baru diucapkan dan belum ada serah terima barang yang dihibahkan, maka hal demikian belum bisa disebut hibah.

2 Hukum dan Dalil Hibah

Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya Sunnah. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا تُحَقِّرَنَّ جَانَّةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَةً شَاةٍ (رواه الشيخان)

Artinya: “Janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun (hanya dengan pemberian) berupa teracak kambing)”. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ

مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (رواه أحمد)

Artinya: “Khalid bin Adi r.a berkata : ”Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda : ”Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya”. (HR. Ahmad).

Hibah dimakruhkan apabila tujuannya adalah *riya'* (agar dilihat orang) atau *sum'ah* (didengar orang lain) dan berbangga diri.



Syarat dan Rukun Hibah

Rukun hibah ada empat, yaitu :

a. Orang yang memberi hibah (*waahib*)

Waahib harus memiliki beberapa syarat antara lain:

- 1) Berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni baligh dan berakal.
- 2) Dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain.
- 3) Dibenarkan melakukan tindakan hukum.

b. Orang yang menerima hibah (*mauhuub lahu*)

Penerima hibah (*mauhuub lahu*) disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Jika ketika akad berlangsung tidak ada, atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, namun dia dalam keadaan terganggu akalnya, maka hibah tersebut diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang mendidiknya sekalipun dia tidak ada hubungan keluarga.

c. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Syarat barang yang dihibahkan (*mauhub*) antara lain:

- 1) Milik pemberi hibah (*waahib*).
- 2) Barang sudah ada ketika akad hibah berlangsung.
- 3) Memiliki nilai atau harga
- 4) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama.
- 5) Telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah (*waahib*)
- 6) Barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah (*waahib*) kepada penerima hibah (*mauhuub lahu*)

d. Akad atau ijab dan kabul.



Mengambil Kembali Hibah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagaimana dengan sabda Nabi Saw.:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
(رواه أبو داود)

Artinya: “Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Sabda Nabi saw:

الْعَائِدُ فِيهِتِهِ كَالْكَلْبِ يُقَى ثُمَّ يَعُودُ فَيَقِيهِ (متفق عليه)

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu” (Muttafaq ‘Alaih).

Hibah dapat dicabut karena beberapa sebab, antara lain:

- Hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Contoh seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya. Namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering bolos sekolah. Maka orang tua boleh menarik kembali hibahnya.
- Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya.
- Bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.



5 Macam-Macam Hibah

Hibah ada dua macam yaitu:

- Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju dan lain-lain.
- Hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan di kelak kemudian hari, sebaiknya akad hibah dicatat di hadapan Notaris/PPAT dengan dibuatnya Akta hibah.



Aktifitas Siswa:

1. Bolehkah seorang muslim menghibahkan barang berharga kepada orang non muslim? Jelaskan alasannya!
2. Pak Arkan menghibahkan sebidang kebun kepada anak angkatnya. Namun anak kandungnya tidak menyetujui hal tersebut. Apakah pemberian hibah tersebut sah? Bagaimana cara mencari solusinya?

C. KETENTUAN HADIAH

1 Pengertian Hadiah

Tahukah kamu apa itu hadiah? Kamu juga pasti sering menerima hadiah atau memberikan hadiah kepada temannu bukan? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih.



Gambar 5.6. Pemberian hadiah
Sumber: jurnalindonesia.net

Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang hendaklah kita menerimanya dengan senang hati. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika.

2 Hukum dan Dalil Hadiah

Tahukah kamu apa hukum hadiah? Hukum hadiah adalah sunnah. Diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram sesuai hadis:

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi Saw. bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَقْبَلْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Barangsiapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya maka hendaklah dia menerimanya karna hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٢)

Artinya: "Dan kamu tidak menafkahkan, melainkan karena mencari keridhaan Allah dan sesuatu yang kamu belanjakan, kelak akan disempurnakan balasannya sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 272)

تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Artinya: "Saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki) ".

Rasulullah Muhammad Saw, bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا". (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Aisyah ra. bersabda: Rasulullah Saw. menerima hadiah dan memberikan balasan (hadiah yang baik) atasnya". (HR. Bukhari)

3

Syarat dan Rukun Hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu:

- Orang yang memberi hadiah, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarrufkannya (memanfaatkannya)
- Orang yang diberi hadiah, syaratnya orang yang berhak memiliki.
- Akad, (ijab dan kabul)
- Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual

4

Manfaat Hadiah

Pemberian hadiah akan memberikan banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerimanya. Beberapa manfaat dari pemberian hadiah antara lain:

- Manumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama.
- Mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan.
- Mendidik seseorang untuk menepati janji.
- Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki.
- Menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi
- Senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain.

Persamaan dan Perbedaan antara Sedekah, Hibah dan Hadiah

Setelah mempelajari ketiga bentuk pemberian yaitu sedekah hibah dan hadiah kamu menjadi semakin paham bukan? Ketiga bentuk pemberian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun juga ada sisi persamaannya. Cobalah kamu analisis apa persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah!



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami ketentuan sedekah, hibah dan hadiah, coba sekarang analisis:

- Persamaan antara sedekah, hibah dan hadiah!
- Perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah!

Refleksi dan penguatan karakter

Setelah mempelajari materi tentang sedekah, hibah dan hadiah, kamu semakin memahami bukan materi tersebut? Selain sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Swt. sedekah, hibah dan hadiah juga menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah Yang Maha Pemberi sekaligus kesadaran akan pentingnya berbagi rizki dan kebaikan. Karena itu sudah sepatutnya kita harus selalu berusaha untuk berbagi dengan sesama. Dengan mengimplementasikan ketentuan sedekah, hibah dan hadiah, akan menumbuhkan perilaku syukur, empati, rela berbagi, qanaah dan lain-lain

Cobalah jawab pernyataan/pertanyaan berikut dengan jujur!

No	Pernyataan/Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat rizki yang dianugerahkan kepada kita dengan bersedekah dan memberikan hadiah?		
2	Ketika bersedekah, memberi hibah atau hadiah, apakah kamu sering menyebut-nyebut pemberianmu kepada orang lain?		
3	Setelah mempelajari sedekah, hibah dan hadiah, apakah kamu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan?		
4	Setelah mempelajari sedekah, hibah dan hadiah, apakah kamu semakin yakin akan balasan dari Allah?		
5	Jika kamu mendapatkan hadiah dari keluarga atau temanmu, apakah kamu berusaha untuk membalasnya?		
Skor total			

Sekarang coba hitung berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2
 - Jawaban “tidak” mendapat skor 0
- Jika skormu 0-3 : sangat kurang
 Jika skormu 4-6 : sedang
 Jika skormu 7-10 : sangat baik.



MARI PRAKTEKKAN

Kegiatan Praktik

Setelah mempelajari ketentuan sedekah, hibah dan hadiah, cobalah kalian praktikkan tata cara melaksanakannya dengan teman sebangkumu. Kemudian tulis pengalaman kamu yang terkait dengan sedekah, hibah dan hadiah!



KISAH INSPIRATIF

TANGAN DAN SEDEKAH SEPOTONG ROTI

Pada suatu ketika, seseorang yang miskin meminta-minta sedekah di depan rumah yang mewah. Seorang gadis keluar dari pintu rumah tersebut. Ia membawa sepotong roti untuk diberikan kepada peminta tersebut. Setelah diterima, orang miskin itu segera menggigit roti tersebut karena ia begitu lapar. Setelah itu, bapak gadis itu keluar. Ia memarahi gadis itu karena memberikan sepotong roti. Tidak hanya memarahi, bapak gadis itu juga membawa senjata dan memotong tangan kanan gadis itu hingga putus.

Setelah peristiwa itu, kehidupan bapak gadis itu berubah drastis. Ia menjadi jatuh miskin. Akhirnya, ia meninggal dalam keadaan hina. Sementara itu, gadis itu hidup menjadi peminta-minta. Pada suatu hari, ia berada di depan rumah orang kaya dan meminta sedekah. Seorang ibu keluar dari rumah mewah itu. Ia memberikan pakaian yang indah dan perhiasan mewah. Ternyata, ibu itu sangat mengagumi kecantikan gadis tersebut. Ia akan menjadikan gadis itu sebagai istri anaknya.

Anak lelaki ibu itu pun bersedia menikah dengan gadis tersebut. Namun, selama itu ia tidak mengetahui tangan gadis itu buntung karena ibunya berusaha menutupinya. Setelah menikah pun, anak lelaki ibu tersebut tetap tidak mengetahui tangan gadis yang buntung itu.

Pada suatu ketika, mereka makan malam bersama. Setiap kali mengambil makanan, gadis itu selalu menggunakan tangan kiri. Suaminya berkata, "Aku bisa mengerti keadaan ini. Orang miskin memang tidak mengetahui tata cara makan yang benar. Gunakanlah tangan kanan untuk makan." Namun, gadis itu tetap menggunakan tangan kirinya. Suaminya terus memberitahu bahwa sebaiknya ia menggunakan tangan kanan. Tiba-tiba terdengar suara,

"Wahai hamba Allah, keluarkanlah tangan kananmu. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan tangan kananmu karena engkau telah memberikan sepotong roti kepada peminta dengan ikhlas." Setelah itu, gadis itu mencoba mengeluarkan tangan kanannya. Ternyata benar, tangan kanannya tidaklah buntung, tetapi utuh seperti keadaan semula. Kemudian, ia makan makanan dengan tangan kanannya. Dernikianlah balasan orang yang memberikan sedekah dengan ikhlas.

Pesan moral: "Janganlah kita lupa akan tugas kita yang sesungguhnya di dunia ini, yaitu mengumpulkan perbekalan untuk menuju kampung akhirat yang kekal. Jadi, berbagilah rizki kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, terutama yang lebih membutuhkan."

Sumber: dunia-nabi.blogspot.com



1. Sedekah berasal dari bahasa Arab: *صَدَقَ*, yang yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau *shadaqah* adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt. hukum asanya adalah sunnah *muakkadah*.
2. Rukun dan syarat sedekah antara lain:
 - a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (membelanjakan) harta.
 - b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
 - c. *Aqad* (Ijab dan qabul). Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
 - d. Barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut bermanfaat.
3. Hibah berasal dari bahasa Arab: *هَبَة*, yang yang berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan, kecuali ridha Allah Swt. semata.
4. Rukun dan syaratnya sama dengan sedekah, yaitu pemberi, penerima, ijab kabul dan barang yang dihibahkan. Hukum memberi hibah adalah mubah.
5. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih.
6. Hukum memberi hadiah adalah Sunnah.
7. Beberapa manfaat dari pemberian hadiah antara lain:
 - a. Manumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama.
 - b. Mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan.
 - c. Mendidik seseorang untuk menepati janji.
 - d. Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki.
 - e. Menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!


1. Pasca bencana gempa bumi di suatu daerah, banyak bantuan berdatangan baik berupa uang, makanan maupun pakaian dari masyarakat yang peduli korban bencana. Bukan hanya dari masyarakat muslim, melainkan non-muslim juga turut memberikan bantuan. Bolehkah korban bencana menerima bantuan dari non muslim? Jelaskan alasannya!
2. Islam mengajarkan kepada umatnya agar rajin bersedekah. Bagaimana cara bersedekah namun kita tidak memiliki barang atau harta yang disedekahkan?
3. Apa perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah? Uraikan dengan jelas!
4. Bolehkah saat memberikan sedekah kepada teman yang berbeda agama? Berikan alasannya?
5. Pak Amin sering berbelanja bahan bangunan di sebuah supermarket. Setiap kali berbelanja dengan jumlah Rp. 250.000 pak Amin mendapatkan satu kupon berhadiah. Kupon-kupon tersebut kemudian diisi dengan nama, alamat dan seterusnya kemudian dimasukkan ke dalam kotak undian. Dua minggu kemudian diumumkan bahwa pak Amin termasuk salah satu pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah. Bolehkah pak Amin menerima hadiah dari pengundian kupon tersebut? Jelaskan alasannya!



BAB VI



KESEMPURNAAN RUKUN ISLAM DENGAN HAJI DAN UMRAH



Sumber: dokumen penulis

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Kompetensi Dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.6. Menghayati nilai-nilai positif dari ibadah haji dan umrah	2.6. Menjalankan sikap toleran, sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari	3.6. Menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umrah	4.6. Mengomunikasikan ketentuan manasik haji dan umrah

Indikator, materi dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.6	1.6.1 Menerima akan keagungan Allah dan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk yang diciptakan-Nya 1.6.2 Menunjukkan sikap syukur dan tawakkal	Sikap syukur dan sabar	- Merenungkan hikmah haji dan umrah - <i>Indirect learning</i> - Refleksi

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
	kepada Allah 1.6.3 Menunjukkan sikap sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.		
2.6	2.6.1 Menunjukkan sikap sabar dan toleran dalam berinteraksi dengan sesama 2.6.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam melakukan aktifitas sehari-hari	Sikap sabar, toleran dan disiplin (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.6	3.6.1 Menjelaskan pengertian haji dan umrah 3.6.2 Menjelaskan rukun haji dan umrah 3.6.3 Menjelaskan wajib haji dan sunnah haji 3.6.4 Membandingkan cara pelaksanaan haji 3.6.5 Menganalisis perbedaan haji dan umrah	- Pengertian haji dan umrah - Syarat dan rukun haji dan umrah - Wajib haji dan sunnah haji - Larangan ibadah haji dan umrah - Miqat haji dan umrah - Perbedaan haji dan umrah - Hikmah haji dan umrah	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - Mempresentasikan - <i>Inquiry based learning</i>
4.6	4.6.1 Menyimpulkan tiga cara melaksanakan haji 4.6.2 mempraktikkan tata cara manasik haji dan umrah	- Prosedur tata pelaksanaan haji dan umrah	- Membuat kesimpulan - Mempraktikkan manasik haji dan umrah -

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui *inquiry based learning**, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur dan sabar, menjelaskan ketentuan tata cara haji dan umrah dan dapat mempraktikkan manasik haji dan umrah dengan benar.

*Metode dan pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik..



MARI RENUNGKAN


Salah satu rukun Islam yang lima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, ibadah haji membutuhkan persiapan mental dan fisik yang dilaksanakan di tempat yang disucikan Allah yaitu kota Makkah al-Mukarramah, kota kelahiran manusia suci yaitu Nabi Muhammad Saw.

Kita semua pasti merindukan bukan, untuk bisa menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan ibadah haji? Dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita bisa menyaksikan secara langsung tempat perjuangan Nabi, Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Dengan ibadah haji dan umrah kita bisa napak tilas perjuangan Nabi untuk berdakwah menyebarkan agama Allah yang penuh dengan rintangan. Dengan demikian akan iman kita semakin kuat dan bisa meneladani perjuangan dan akhlak beliau.

Nah kamu tentu ingin tahu bukan, mengetahui tata cara rangkaian melaksanakan ibadah haji dan umrah? Oleh karena itu, agar kamu mengetahui lebih jauh tentang tata cara ibadah haji dan umrah, mari pelajari bab ini dengan penuh semangat!



Gambar 6.1
Sumber: gatra.com



Gambar 6.2
Sumber: Dokumen penulis



Gambar 6.3.
Sumber: liputan6.com



Gambar 6.4.
Sumber: wahanahajiumrah.com

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan haji dan umrah.

A. KETENTUAN HAJI

1. Pengertian Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amaliah harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya.

Tahukah kamu apa itu haji? Haji menurut bahasa (*lughat*) memiliki arti *al-qashdu*, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah.

Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim as., Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah Swt. untuk menunaikannya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. (الحج: ٢٧)

Artinya: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS Al-Haj: 27).

Akan tetapi sebagian dari rangkaian ibadah haji tersebut pada masa-masa selanjutnya dirubah oleh sebagian golongan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim As. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar sesuai dengan ajarannya semula.

Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 hijriah (ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 Hijriyah).

Meskipun sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pada waktu itu kota Makkah masih dalam kekuasaan oleh orang-orang kafir. Setelah Rasulullah Saw. menguasai kota Makkah pada tanggal 12 Ramadhan tahun ke-8 Hijriyah beliau berkesempatan untuk menunaikannya.

Akan tetapi karena lebih mengutamakan hal penting yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau dan para sahabat menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriyah Rasulullah Saw. bersama para sahabat menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya Nabi tidak bisa menunaikannya Allah telah memanggil beliau.

2. Hukum dan Dalil Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.

Kewajiban haji berlandaskan firman Allah Swt.:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. (ال عمران: ٩٧)

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari semesta alam” (QS Ali Imran: 97).

Dalam hadis Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga.” (Muttafaq ‘Alaih)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa dia bertanya,”Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad?” Beliau menjawab,”Ya mereka diwajibkan jihad tanpa perlu perang, yaitu haji dan umrah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum dan dalil tentang haji, diskusikan permasalahan berikut:

1. Sebelum Nabi Muhammad Saw. praktik ibadah haji sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan umatnya. Namun setelah generasi sesudahnya ada sekelompok orang yang menyelewengkan praktik ibadah haji yang sebenarnya. Coba kamu cari tahu praktik seperti apa yang dianggap bertentangan dengan Islam?
2. Ibadah haji adalah kewajiban atas orang yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Namun banyak muslim yang melakukannya dua, tiga kali atau bahkan lebih. Manakah yang lebih diutamakan antara haji yang ketiga dengan sedekah atau membantu pembangunan masjid yang sudah membutuhkan dana besar untuk penyelesaiannya?

3. Syarat Wajib dan Sah Haji

Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat (tidak gila)
- d. Merdeka
- e. *Istitha`ah* (kuasa atau mampu melaksanakannya).

Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu, yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan ruhani
- 2) Memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan
- 3) Adanya kendaraan yang diperlukan
- 4) Aman dalam perjalanan
- 5) Bagi wanita ada mahram yang menyertainya

Adapun syarat sah orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Demikian juga dengan orang gila (*majnuun*) juga tidak sah. Sementara anak kecil yang

belum baligh dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajiban, akan tetapi haji mereka belum dihitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sekali seumur hidup. Ketika mereka sudah baligh atau merdeka (bagi budak) dan telah memenuhi syarat wajib haji lainnya maka mereka wajib menunaikannya.



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami syarat-syarat haji, diskusikan permasalahan berikut:

1. Seseorang yang sebelumnya tidak termasuk *istitha'ah*, misalnya orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun kemudian dibiayai oleh seseorang sehingga bisa melaksanakan ibadah haji, apakah sah haji untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim?
2. Coba bersama teman-temanmu carilah hadis yang menjelaskan tentang bolehnya anak kecil yang belum baligh menunaikan ibadah haji, kemudian diskusikan maksud hadis tersebut!

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Rukun tidak bisa diganti dengan membayar dam.

Rukun ibadah haji itu ada enam antara lain:

a. Ihram

Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu.

Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan yang satunya helai lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi wanita tidak diperbolehkan memakai penutup wajah/cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan saat ihram.



Gambar 6.5. Ihram dari miqat
Sumber : bincangsyariah.com

Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah memulai miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu tempat miqat untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul.

b. Wukuf di Padang Arafah

Wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu Zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang Mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermuhasabah, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang pernah dilakukan, serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Swt.



Gambar 6.6. Jamaah mendengarkan khutbah wukuf

Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Wukuf diawali dengan shalat Zuhur dan Ashar berjamaah dengan jama' takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, walaupun telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap tidak sah.

الْحَجُّ عَرَفَةٌ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ (رواه الجماعة)

Artinya: "Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima orang ahli Hadis).

- c. Tawaf**, yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadhah.

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج: ٢٧)

Artinya: "Dan hendaklah mereka tawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu (Ka'bah)" (QS. Al Hajj: 29).

1) Syarat Tawaf Ifadhah sebagai berikut:


- a) Menutup aurat.
- b) Suci dari hadas dan najis
- c) Ketika sedang tawaf, Ka'bah berada disebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf.
- d) Memulai dari Hajar Aswad.
- e) Berada di dalam Masjidil Haram.
- f) Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail)
- g) Mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran.



Gambar.6.7. Tawaf
Sumber : bincangsyriah.com

2) Macam-macam tawaf

- a) Tawaf Ifadhah, adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji.
- b) Tawaf Qudum, adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram.
- c) Tawaf Wada', adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram.
- d) Tawaf Sunnah, adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.



Gambar 6.8. Bagian-bagian Ka'bah dan sekitarnya

3) Hal-hal yang disunnahkan ketika tawaf

- a) Mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya.
- b) Pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan *harwalah* (berlari-lari kecil).
- c) *Istilam* (mengusap) rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap.
- d) Shalat Sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dengan membaca: pada raka'at pertama surat al-Fatihah dan al- Kafirun dan pada rakaat kedua surat al-Fatihah dan al-Ikhlash.
- e) Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan ibadah.
- f) Berdoa di depan Multazam (sesuai hajat masing-masing).
- g) Meminum air Zamzam (di tempat yang telah disediakan).



Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Salah satu hal yang disunnahkan ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad. Namun untuk mencium Hajar Aswad bukanlah hal yang mudah karena kondisi sekitar Ka'bah biasanya berdesak-desakan. Bagaimana jalan keluarnya bila orang yang tawaf tidak bisa mencium Hajar Aswad, sementara dia ingin mendapatkan kesunnahan?
2. Berdoa di Multazam juga bukan hal yang mudah terutama pada musim haji tiba, sementara tempat tersebut dikenal sebagai tempat yang mustajab. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika seseorang kesulitan untuk berdoa di Multazam? Bagaimana jalan keluarnya?

d. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf.



Allah Swt. berfirman

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. (البقرة: ١٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah :158)

Sabda Nabi Saw.:

إِسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ. (رواه أحمد)

Artinya: “ Bersa'ilah, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian”. (HR. Ahmad)

Adapun syarat-syarat sa'i antara lain :

- Didahului dengan tawaf
- Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa
- Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwa dihitung sekali dan dari Marwa ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.
- Dilaksanakan di tempat sa'i (mas`aa)

hal-hal yang disunnahkan ketika sa'i antara lain:

- Setiap melintasi pilar hijau (lampu hijau), khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

"Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Allah Yang Maha Mulia dan Maha Pemurah".

- Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Shafa dan Marwa dengan cara menghadap ke arah Ka'bah
- Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa – Marwa
- Setiap mendaki bukit Shafa dan Marwa dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa.



Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Seseorang yang melaksanakan tawaf diharuskan suci dari hadas besar dan kecil. Lalu bagaimana dengan Sa'i, apakah harus suci dari hadas besar dan kecil?
2. Ketika melaksanakan Sa'i, kita dianjurkan untuk banyak berdoa di tempat tertentu. Bacaan doa apa yang dianjurkan dibaca ketika lari-lari kecil dan berada di tempat yang ditandai dengan lampu hijau, baik ketika menuju Shafa atau Marwa? Demikian juga ketika mendekati bukit Shafa dan Marwa dianjurkan untuk berdoa. Coba tulislah doa tersebut!
3. Sa'i sering diartikan lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwa sebanyak tujuh kali. Dalam praktiknya benarkah selama perjalanan dari Shafa ke Marwa selalu berlari-lari kecil?

e. Tahallul

Nah rukun haji berikutnya adalah tahallul. Apa tahallul itu? Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai. Tahallul dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam ibadah shalat, setelah tahallul, maka selesailah ibadah haji kita.

Tahallul ada dua macam;

- 1) *Tahallul awwal* (tahallul awal) yaitu apabila seseorang melakukan dua rukun ditambah satu wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram (rukun 1) lalu wukuf (rukun 2), dilanjutkan dengan melempar Jumrah Aqabah. Tahallul awwal ditandai dengan memotong rambut baik secara keseluruhan atau hanya sebagian minimal 3 helai rambut. Setelah seseorang *tahallul awwal*, maka telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram, kecuali hubungan suami isteri (*jima'*).
- 2) *Tahallul Tsaani* (tahallul kedua) adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadhah dan sai' haji. Tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan rambut, melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Setelah tahallul kedua, semua larangan ihram telah bebas dari semua larangan ihram.

f. Tertib

Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda). Amaliah yang termasuk wajib haji ada tujuh, antara lain:

a. Berihram sesuai *miqatnya*

Miqat adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. *Miqat* ada dua macam, yaitu *miqat zamani* dan *miqat makani*.

1) *Miqat zamani*

Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. (البقرة: ١٩٧)

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah: 197)

Miqat zamani dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di Arafah.

2) *Miqat makani*

Miqat Makani adalah tempat memulai *ihram* bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Dalam *miqat makani* ada beberapa tempat untuk melakukan ihram, di antaranya:

- a) Bagi orang yang tinggal di Makkah hendaknya ia ihram di rumahnya masing-masing.
- b) Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, miqatnya di Zulhulaifah atau Bir Ali.
- c) Bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan Negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut maka miqatnya di Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabigh.
- d) Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan Negara tersebut, maka miqatnya di Yalamlam (bukit dari beberapa bukit Tuhamah). Ini apabila jamaah haji naik kapal laut.
- e) Bagi orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Negeri Hijaz atau Negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka miqatnya di Qarnul Manazil.
- f) Bagi orang yang datang dari arah Iraq dan Negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka miqatnya di Dzatu Irqin.
- b. *Mabit* di Muzdalifah
- c. *Mabit* di Mina
- d. Melontar *jumrah Aqabah*
- e. Melontar *jumrah Ula, Wusta* dan *Aqabah*
- f. Menjauhkan diri dari larangan ihram.
- g. *Tawaf wada'*

6. Sunnah Haji

Nah, selain rukun dan wajib, ada juga amalan-amalan yang disunnahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Beberapa amalan sunnah tersebut antara lain:

- a. Mendahulukan haji dari pada umrah.
 - b. Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram
 - c. Shalat sunnah ihram dua rakaat.
 - d. Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul.
- Bagi pria ketika membaca talbiyah hendaklah bersuara keras, sedangkan bagi wanita cukup dengan suara pelan.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ .

Artinya: ”*Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku panuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu.*”

- e. Mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam tawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan (*istilam*). Demikian juga mengusap Rukun Yamani di setiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan.
- f. Melakukan *tawaf qudum* ketika baru masuk ke Masjidil Haram.
- g. Menunaikan shalat dua rakaat setelah *tawaf qudum*.
- h. Masuk ke dalam Ka’bah (Baitullah).
- i. Minum air Zamzam sesudah melaksanakan *tawaf*.

7. Larangan Haji

a. Larangan bagi jamaah pria:

- 1) Memakai pakaian yang berjahit selama ihram.
- 2) Memakai tutup kepala sewaktu ihram.
- 3) Memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram.

b. Larangan bagi jamaah wanita:

- 1) Memakai tutup muka atau cadar
- 2) Memakai sarung tangan

c. Larangan bagi jamaah pria dan wanita:

- 1) Memotong dan mencabut kuku
- 2) Memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya
- 3) Menyisir rambut kepala dan lain-lain
- 4) Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram.
- 5) Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram.
- 6) Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar.
- 7) Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh.
- 8) Mencaci-maki, mengumpat, bertengkar.
- 9) Mengucapkan kata-kata kotor/tidak sopan.
- 10) Memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan.

8. Dam atau Denda

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak berupa kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jenis-jenis dam (denda) adalah sebagai berikut:

- a. Bersetubuh (hubungan suami istri) dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua, damnya berupa kifarat yaitu:
 - 1) Menyembelih seekor unta, apabila tidak mampu maka
 - 2) Menyembelih seekor sapi, apabila tidak mampu maka
 - 3) Menyembelih tujuh ekor kambing, apabila tidak mampu maka
 - 4) Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami-istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.
- b. Berburu atau membunuh binatang buruan, damnya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini :
 - 1) Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
 - 2) Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
 - 3) Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam *takhyir* atau *ta'diil*. *Takhyir* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan *ta'diil* artinya harus setimpal dengan perbuatannya.
- c. Mengerjakan salah satu dari larangan berikut :
 - 1) Bercukur rambut
 - 2) Memotong kuku
 - 3) Memakai pakaian berjahit
 - 4) Memakai minyak rambut
 - 5) Memakai wangi-wangian (minyak wangi, parfum, sabun, dan lain-lain)
 - 6) Bersetubuh atau pendahuluannya (bercumbu rayu) setelah tahallul pertama.

Damnya berupa *dam takhyir*, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu:

- 1) Menyembelih seekor kambing
 - 2) Berpuasa tiga hari
 - 3) Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.
- d. Melaksanakan haji dengan cara *tamattu'* atau *qiran*, *damnya* dibayar dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Memotong seekor kambing, apabila tidak mampu maka
 - 2) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.
- e. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:
- 1) Ihram dari miqat
 - 2) Melontar jumrah
 - 3) Bermalam di Muzdalifah
 - 4) Bermalam di Mina pada hari tasyrik
 - 5) Melaksanakan tawaf wada'.

Damnya sama dengan *dam* karena melaksanakan haji dengan *tamattu'* atau *qiran* tersebut di atas.



Aktifitas Siswa:

Ibadah Sai' merupakan salah satu rukun haji dan umrah. Sai' dilakukan dengan cara berjalan kaki atau berlari-lari kecil, bolak-balik 7 kali dari bukit Shafa ke bukit Marwa dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu dengan lainnya, berjarak sekitar 405 meter. Demikian juga dengan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran.

Namun, tahukah kamu bahwa tawaf dan sa'i sudah ada sejak sekitar 5.000 tahun lalu, sebelum datangnya Islam. Coba cari tahu sejarah singkat tawaf dan sa'i?

Kamu dapat mencari informasi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!

9. Macam-Macam Haji

Tahukah kamu beberapa cara pelaksanaan manasik haji? Ada tiga cara melaksanakan manasik haji, antara lain:

- a. Haji *Tamattu'*, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam.
- b. Haji *Ifrad*, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umrah. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu *wukuf*, kurang lebih 5 hari sebelum *wukuf*.
- c. Haji *Qiran*, yaitu mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam *nusuk*.

10. Tata Urutan Pelaksanaan Haji

a. Ihram

Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dan membaca:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

Atau dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

b. Wukuf di Padang Arafah

Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang di nilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. *Wukuf* dapat dilakukan dimana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk *wukuf*, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca *takbir*, *tahmid*, *istighfar* dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu *wukuf*. Saat-saat waktu *wukuf* inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji.

c. Mabit di Mudzalifah

Tahukah kamu apa arti *mabit*? *Mabit* di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan *wukuf* di Padang Arafah. Sambil

menunggu waktu tengah malam tiba jamaah haji beristirahat dan memperbanyak zikir, shalawat dan doa-doa lainnya.



Gsmbsr 6.11. Mencari batu kerikil di Muzdalifah

Sumber: <https://perjalananutro.com/>



Gambar 6.12. Mabrit di Muzdalifah
Sumber : dokumen penulis

Bagi yang belum melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' dapat melaksanakannya dengan cara jamak *ta'khir qashar*, yaitu Maghrib tiga rakaat dan Isya' dua rakaat. Di Mudzalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil empat puluh sembilan butir atau tujuh puluh butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Di Muzdalifah jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai shalat Shubuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca taibiyah dan berzikir.

d. Melontar jumrah Aqabah

Setibanya di Mina setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar *jumrah Aqabah* pada tanggal 10 Zulhijjah dengan tujuh batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan: بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ. Waktu melontar *jumrah* biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan.

e. Tahallul awal (Tahallul Awwal)

Setelah melontar *jumrah Aqabah*, kemudian dilanjutkan dengan *tahallul awal* dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai. Dengan dilakukannya *tahallul awal* ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama *ihram*, kecuali bersetubuh atau *jimak* (melakukan hubungan suami istri).

f. Tawaf Ifadhah

Bagi jamaah haji yang akan melakukan *tawaf ifadhah* pada hari itu juga (10 Zulhijjah) dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan *tawaf*, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula.

g. Sa'i

Setelah melakukan *tawaf ifadah*, dilanjutkan melakukan sa'i yaitu berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwa dan kembali lagi ke bukit Safa sebanyak tujuh kali, sebelum memulai sa'i kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah

h. Tahallul kedua (*Tahallul Tsaani*)

Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua (*tahallul tsaani*). Dengan tahallul ini, berarti seseorang telah melakukan tiga perbuatan yakni melontar jumrah aqabah, tawaf ifadhah dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri.

i. Mabit di Mina

Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama tiga malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah para jamaah melempar jumrah Aqabah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar tiga jumrah, yaitu Ula, Wusta dan Aqabah masing-masing tujuh kali dengan menggunakan batu kerikil.




*Gambar.6.13. Situasi Mabit di Mina
Sumber : dokumen penulis*

Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketiga *jumrah* hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Makkah. Hal ini disebut *nafar awwal*. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut *nafar tsaani*.

Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji *tamattu'* dan haji *qiran* selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Makkah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji *ifrad* masih

diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah lalu tawaf, sa'i dan diakhiri dengan *tahallul*, setelah selesai umrah berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya (haji *ifrad*).

Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Makkah dan kembali ke tanah air harus melaksanakan *tawaf wada'* atau *tawaf perpisahan*. Caranya sama saja dengan *tawaf ifadhah*, tetapi pada *tawaf wada'* tidak di sertai dengan *sa'i* dan dengan berpakaian biasa.



Gambar.6.14. Peta perjalanan ibadah haji
Sumber : promutu.com



Selama di Mina, banyak amaliah yang dilaksanakan oleh jamaah haji. Amaliah tersebut antara lain:

1.
2.
3.
4.

B. KETENTUAN UMRAH

1. Pengertian Umrah

Tahukah kamu apa itu umrah? Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan *tawaf*, *sa'i*, dan bercukur demi mengharap ridha Allah Swt. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Umrah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. **Umrah wajib**, yaitu umrah yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji (bulan-bulan haji). Selain itu, termasuk umrah wajib adalah umrah nazar.
- b. **Umrah sunnah**, yaitu umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji (bulan-bulan haji).

Hukum melaksanakan ibadah umrah adalah fardhu 'ain (wajib) atas tiap-tiap orang Islam laki-laki atau perempuan yang mampu. Untuk umrah kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah.

2. Syarat, Rukun dan Wajib Umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Syarat umrah meliputi:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. *Istitha'ah* (mampu)

Rukun umrah itu ada lima, yaitu :

- a. *Ihram*, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umrah
- b. *Tawaf*, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali
- c. *Sa'i*
- d. *Tahallul* (mencukur atau menggunting rambut paling sedikit tiga helai rambut)
- e. Tertib (dilakukan secara berurutan)

Wajib umrah ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Niat *ihram* dari *miqat*. Apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam.

- b. Meninggalkan dari segala larangan umrah, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji.

Miqat Zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun *Miqat Makani* umrah, pada dasarnya sama dengan *Miqat Makani* haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, *Miqat Makani* mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luar Tanah Haram: Tan'im dan Ji'ranah).

Demikian juga tentang larangan yang terdapat pada ibadah haji berlaku juga dalam ibadah umrah.

3. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Umrah

- a. Melakukan ihram dengan niat umrah dari *Miqat Makani* yang telah di tentukan, sebelum berihram ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- 1) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut dan merapikan jenggot.
- 2) Memakai wangi-wangian.
- 3) Mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram.
- 4) Mengerjakan shalat sunnah dua rakaat.

Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas barulah memulai dengan mengucapkan niat:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

Atau lafadz:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

- b. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan *tawaf* sebanyak tujuh kali putaran, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula.
- c. Selesai melakukan *tawaf*, dilanjutkan dengan *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwa, perjalanan dari bukit Shafa dan Marwa dihitung satu kali, *sa'i* dilakukan sebanyak tujuh kali dan berakhir di bukit Marwa. Setiap sampai di dua bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah.
- d. Selesai *sa'i* dilanjutkan *tahallul*. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. *Tahallul* menandai selesainya ibadah umrah.



Aktifitas Siswa:

Pada bulan Ramadhan lalu pak Zaini bersama istri dan 4 anaknya pergi ke tanah suci untuk melaksanakan umrah. Pada bulan itu memang banyak sekali kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah, sehingga saat melakukan tawaf pun berdesak-desakan. Karena berdesak-desakan sangat memungkinkan antara laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit sehingga menyebabkan batalnya wudhu. Bagaimana solusinya agar wudhu tidak batal sehingga tawaf dan ibadah umrahnya sah?

C. HIKMAH DIWAJIBKANNYA HAJI DAN UMRAH

Haji merupakan ibadah tahunan yang besar yang Allah syari'atkan bagi para hamba-Nya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan diantara hikmah ibadah haji ini adalah:

1. Mengikhlaskan seluruh ibadah

Beribadah semata-mata untuk Allah Swt. dan menghadapkan hati kepada-Nya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah, kecuali Dia dan bahwa Dia adalah Pencipta jagad raya dan pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya dan tidak ada tandingan-Nya. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman-Nya.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. (الحج: ٢٦)

Artinya: “Dan ingatlah ketika Kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan ; “Janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun dan sucikan rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, ruku dan sujud” (QS. Al-Hajj : 26)

2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga.

Nabi Saw bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (رواه النسائي)

Artinya: “Barang siapa yg melakukan haji ke Ka’bah ini, lantas tak berkata-kata kotor serta tak melakukan tindakan kefasikan, ia kembali seperti dilahirkan ibunya. (HR. Nasa’i)

3. Dapat terbukanya wawasan

Begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, namun para jamaah tetap bersatu beribadah dan sama-sama mendapat ridha Allah. Sikap ini tentu akan berpengaruh luar biasa dalam kehidupan karena hampir semua masalah yang melanda umat Islam, bersumber pada kepicikan dan kesempitan wawasan dan pandangannya tentang Islam.

4. Menyambut seruan Nabi Ibrahim As.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. (الحج: ٢٧)

Artinya: “Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”(QS. al-Hajj: 27)

Nabi Ibrahim As. telah menyerukan (agar berhaji) kepada manusia. Dan Allah Swt. menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki (untuk bisa) mendengar seruan Nabi Ibrahim As. tersebut dan menyambutnya. Hal itu berlangsung semenjak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang.

5. Menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin

Allah Swt berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. (الحج: ٢٨)

Artinya: “Agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir” (QS. Al-Hajj: 28).

6. Saling mengenal dan saling menasehati

Dan diantara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasehati dengan al-haq. Mereka datang dari segala penjuru, dari barat, timur, selatan dan utara Makkah, berkumpul di rumah Allah Swt. yang

tua, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan di Makkah. Mereka saling mengenal, saling menasehati, sebagian mengajari yang lain, membimbing, menolong, membantu untuk maslahat-maslahat dunia akhirat.

7. Mempelajari agama Allah Swt.

Dan di antara manfaat ibadah haji adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah di lingkungan rumah Allah (Baitullah) dan di lingkungan masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing. Mereka mendapat bimbingan mengenai hukum-hukum agama, haji, umrah dan lainnya sehingga bisa menunaikan kewajiban mereka dengan didasari ilmu.



Aktifitas Siswa: Kegiatan Praktik

Setelah mempelajari materi tentang haji dan umrah, cobalah kalian praktikkan tata cara manasik haji. Sebelumnya, cobalah kalian usahakan memakai kain ihram bagi laki-laki. Guru akan menyiapkan miniatur Ka'bah dan lain-lain yang dibutuhkan dalam praktik manasik haji.



Aktifitas Siswa:

Selanjutnya bacalah dan renungkan kisah teladan berikut dengan seksama, kemudian simpulkan sikap mulia apa saja yang bisa kamu ambil dari kisah tersebut? Setelah itu berusaha untuk membiasakan sikap-sikap mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari!



Kisah Ali bin Muwaffaq, Tukang Sepatu yang Menjadi Haji Mabrur

Menunaikan ibadah haji bagi seorang ulama Abdullah bin Mubarak adalah amal yang besar seperti jihad *fi sabilillah*. Ia menunaikan ibadah haji setelah bekerja keras dan berhasil mengumpulkan 500 dinar uang emas. Ulama asal Khurasan ini berkisah. Saat dia berhaji, dirinya tertidur di Masjidil Haram. Ia pun bermimpi. Dalam mimpinya itu, terlihat olehnya dua malaikat turun dari langit dan bercakap-cakap.

“Berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini?” kata salah satu diantara keduanya. “Enam ratus ribu,” jawab malaikat satunya.

Lalu malaikat yang tadi bertanya lagi, “Berapa yang diterima hajinya?” Malaikat yang satunya pun menjawab, “Tidak ada yang diterima.”

Mendengar percakapan Abdullah bin Mubarak pun menjadi gemetar. Ia pun menangis.

“Semua orang yang ada di sini telah datang dari berbagai penjuru bumi. Dengan dengan kesulitan yang besar dan kelelahan semuanya menjadi sia-sia?” pikir Ibnu Mubarak dalam mimpinya.

Tiba-tiba salah satu malaikat berkata lagi. “Kecuali hanya seorang tukang sepatu di Damaskus yang dipanggil Ali bin Muwaffaq. Dia tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dialah ibadah seluruh jamaah haji ini diterima oleh Allah.”

Ketika Abdullah bin Mubarak mendengar percakapannya itu, dan kemudian terbangun. Mimpi tersebut membuatnya tercenung. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia berangkat ke Damaskus. Mulailah menelusuri jejak Ali bin Muwaffaq di lorong-lorong kota sampai akhirnya tempat tinggal Muwaffaq ditemukan.

Sesampainya di rumah yang dicarinya, Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian mengetuk pintu.

“Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh!” sapaanya sambil mengetuk pintu.

Setelah itu si empunya rumah membuka pintunya. Terjadilah bercakapan. Abdullah Ibnu Mubarak menceritakan perihal mimpinya. Mendengar cerita tersebut, Muwaffaq lalu menangis dan jatuh pingsan.

Ketika tersadar Abdullah bin Mubarak memohon agar Muwaffaq berkenan untuk menceritakan semua yang dialaminya terkait dengan hajinya.

Kemudian Muwaffaq pun berkisah perihal rencananya untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengatakan bahwa selama 40 tahun punya keinginan besar untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, dirinya telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 350 dirham dari berdagang atau memperbaiki sepatu.

Suatu ketika, istrinya yang sedang hamil mencium aroma sedap makanan yang dimasak tetangganya. Kemudian sang istri memohon kepada Muwaffaq agar dapat mencicipi masakan tetangganya itu walau sedikit. Lalu Muwaffaq pergi menuju tetangga yang kebetulan di sebelah rumahnya.

Sesampai di rumah tetangganya itu Muwaffaq mengutarakan maksud kedatangannya. Tidak disangka tetangganya justru menangis.

Ia berkata “Sudah tiga hari ini anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak dan memotongnya kemudian memasaknya untuk mereka. Ini bukan makanan yang halal bagimu,” ungkapnya sambil sesungguhan dan berderai air matanya.

Seketika itu hati Muwaffaq menjadi terenyuh. Ia kemudian kembali ke rumah dan mengambil tabungan yang terkumpul untuk berhaji dan diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan itu.

“Belanjakan uang ini untuk anakmu,” kata Muwaffaq.

Saat itu ia berkata dalam hati, “Inilah hajiku.”

Sumber: <https://gomuslim.co.id/read/hikmah>

1. Haji menurut bahasa (*lughat*) memiliki arti *al-qashdu*, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun.
2. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu 'ain, dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.
3. Syarat wajib haji antara lain: 1) Islam 2) Baligh 3) Berakal sehat (tidak gila) 4). *Isthithaa`ah* (kuasa atau mampu melaksanakannya). Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut: 1) Islam 2) Berakal sehat (tidak gila, hilang ingatan)
4. Rukun haji: 1) Ihram 2) Wukuf 3) Tawaf 4) Sa'i 5) Tahallul 6) Tertib
5. Wajib haji ada tujuh yaitu:
 - a) Berihram sesuai miqatnya,
 - b) Bermalam di Muzdalifah,
 - c) Bermalam (mabit) di Mina,
 - d) Melontar jumrah Aqabah,
 - e) Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah,
 - f) Menjauhkan diri dari larangan Ihram.
 - g) Tawaf wada'.
6. Sunnah haji
 - a) Mendahulukan haji daripada umrah.
 - b) Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram
 - c) Shalat sunnah ihram dua rakaat.
 - d) Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul.
 - e) Mencium atau mengusap Hajar Aswad di setiap putaran dalam tawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Demikian juga mengusap Rukun Yamani disetiap putaran, kalau tidak bisa tidak perlu diganti dengan isyarat tangan
 - f) Melakukan tawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram.
 - g) Menunaikan shalat dua rakaat setelah tawaf qudum.
 - h) Masuk ke dalam Ka'bah (Baitullah).
 - i) Minum air Zamzam ketika selesai tawaf.
7. Larangan bagi jamaah haji harus dihindari, karena akan menyebabkan jamaah haji



Tugas Proyek Membuat Video Pendek Praktik Manasik Haji

1. Permasalahan

Setelah mempelajari ketentuan ketentuan haji dan umrah, kamu tentu menjadi semakin tahu bagaimana tata cara melaksanakan haji dan umrah, syarat dan rukun haji dan umrah, hikmahnya, dan lain-lain. Namun terkadang dalam praktiknya, banyak saudara kita yang masih menemukan kesulitan dalam mempraktikkan manasik haji atau umrah. Misalnya bagaimana cara memakai kain ihram bagi laki-laki, kapan waktunya berjalan cepat ketika sa'i, dan sebagainya. Oleh karena buatlah video pendek tentang tata cara manasik haji.

2. Perencanaan

Lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Persiapkan kamera digital, handycam atau handphone untuk merekam praktik manasik secara singkat. Buatlah alur singkat manasik, dan berbagilah tugas dengan anggota kelompokmu.

3. Pelaksanaan

Tugas ini terkait aktifitas sebelumnya, yaitu praktik manasik haji. Oleh karena itu pada saat praktik manasik haji, salah satu dari anggota kelompokmu yang bertugas mengambil gambar (kameraman) merekam aktifitas tersebut. Setelah itu hasil rekaman diedit, bisa dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone.

4. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

- a) Produk berupa video pendek durasi antara 15-20 menit.
- b) Presentasi video dan penjelasan oleh wakil kelompok.



Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. *Wukuf* adalah salah rukun ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana jika ada calon jamaah haji yang pada waktu *wukuf*, yang bersangkutan sedang sakit serius dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana agar hajinya tetap sah?
2. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Nilai-nilai apa saja yang dapat kamu ambil dari ibadah tersebut?
3. Salah satu rukun ibadah haji adalah *tawaf*, yang salah satu syaratnya adalah suci dari hadas besar maupun kecil. Sementara sewaktu *tawaf* biasanya berdesak-desakan, sehingga mudah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara agar orang yang *tawaf* tersebut tetap sah *tawafnya* sehingga sah pula hajinya?
4. Ketika melaksanakan *sa'i*, kita dianjurkan untuk banyak berdoa di tempat tertentu. Bacaan doa apa yang dianjurkan dibaca ketika lari-lari kecil dan berada di tempat yang ditandai dengan lampu hijau, baik ketika menuju bukit Shafa maupun menuju bukit Marwa?
5. Ketika melaksanakan *ihram*, Pak Umar secara tidak sengaja keteteskan minyak wangi di lengan kanannya. Sementara menggunakan wangi-wangian adalah salah satu larangan ketika *ihram*. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar hajinya tetap sah?



BAB VII



KETENTUAN HALAL DAN HARAMNYA MAKANAN



Gambar 7.1. Aneka buah-buahan
Sumber: carlosandpartners.co.id

Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori

Kompetensi Dasar

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.7. Meyakini manfaat mengonsumsi makanan yang <i>halaalan thayyiban</i> dan mudarat mengonsumsi makanan haram	2.7. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram	3.7. Menganalisis ketentuan halal-haramnya makanan dan minuman	4.7. Menyajikan hasil analisis tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal

Indikator, materi dan aktifitas

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.7	1.7.1 Membiasakan mengonsumsi makanan halal 1.7.2 Menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah dengan menghindari makanan haram	Sikap syukur dan patuh/tunduk	- Merenungkan manfaat mengonsumsi makanan halal dan bahaya makanan haram

KD	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
	1.7.3 Menunjukkan adab yang baik ketika makan atau minum		- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
2.7.	2.7.1 Menunjukkan disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan 2.7.2 Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sosial	Sikap disiplin, mandiri, gotong royong (PPK)	- <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.7	3.7.1 Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal 3.7.2 Menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal 3.7.3 Menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram 3.7.4 Menjelaskan akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram 3.7.5 Menemukan sebab-sebab yang melatarbelakangi makanan menjadi halal atau haram	- Jenis-jenis makanan dan minuman halal - Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal - Jenis-jenis makanan dan minuman haram - Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram - Hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik - (<i>halaalan thayyiban</i>)	- Mengamati gambar/video dan menanggapi - <i>Discovery learning</i>
4.7	3.7.1 Menyimpulkan sebab-sebab yang melatarbelakangi makanan menjadi halal atau haram 4.7.3 Menyajikan hasil analisis	- Laporan	- Menyajikan hasil analisis -


Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui *diccovery learning**, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, perilaku hidup bersih dan sehat, menjelaskan ketentuan halal haramnya makanan dan minuman, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman serta mengomunikasikan hasil analisis dengan baik.

**Pendekatan dan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik.*



Peta Konsep





MARI RENUNGKAN

Allah senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi tubuh kita agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Makanan adalah karunia dari Allah yang diberikan melalui alam. Tidak ada yang bisa kita makan jika alam tidak memasok kita dengan tanah, sinar matahari dan air untuk menumbuhkan makanan. Selain tumbuh-tumbuhan Allah juga menciptakan berbagai jenis binatang agar bisa dimanfaatkan oleh kita. Ada yang bisa dimanfaatkan dagingnya, tenaganya, bulunya, kulitnya, dan lain-lain.

Kewajiban kita atas semua nikmat itu adalah bersyukur kepada Allah Swt. Bersyukur adalah pengakuan terima kasih dari hati dan diri kita sebagai hamba atas semua nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat makanan. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan tidak mengonsumsi makanan dan minuman kecuali yang halal dan baik. Tidak memakan makanan atau minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Makanan dan minuman halal dan baik (*thayyib*) akan berpengaruh baik terhadap tubuh dan kehidupan kita, demikian pula sebaliknya, makanan dan minuman haram akan berpengaruh buruk pada tubuh dan kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis makanan itu halal atau haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak buruk bagi tubuh kita.

Nah kamu tentu ingin tahu bukan, mengetahui mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram? Mari kita pelajari ketentuan halal dan haramnya makanan pada bab ini dengan penuh semangat.



Gambar 7.2

Sumber: masithahariantini.blogspot.com



Gambar 7.3

Sumber: shereinfolink.blogspot.com



Gambar 7.4

Sumber: elysetiawan.com



Gambar 7.5

Sumber: hafidjunaidi.my.id

Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu!



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal.

A. KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL

1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syari'at Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nash al-Qur'an atau Hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik (*thayyib*) sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (المائدة: ١٦٨)

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. (المائدة: ٨٨)

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)

Berdasarkan kedua ayat tersebut jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

- Halal (*halaal*), artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara'
- Baik (*thayyib*), artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan.

Pertama: Makanan dan minuman harus halal (*halaal*). halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri.

Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat.

2) Halal cara mendapatkannya.

Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara' maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu dan sebagainya.

3) Halal karena proses atau cara pengolahannya.

Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram.

Kedua, makanan dan minuman harus *thayyib* artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak *thayyib*.

Nah sekarang menjadi semakin jelas bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan perut tetapi harus halal dan baik (*thayyib*). Karena itu kita harus berhati-hati dan pandai memilih dan memilah mana makanan yang halal dan mana yang haram.

2. Jenis Makanan dan Minuman yang Halal

Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut:

- a. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (البقرة: ٢٩)

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.
(QS. al-Baqarah: 29)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجَبَنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ : الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ (رواه ابن ماجه والترمذی)

Artinya: “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan”. (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

- b. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. (البقرة: ١٦٨)

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”. (QS. Al-Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (البقرة: ١٧٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al-Baqarah: 172)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. (الاعراف: ١٥٧)

Artinya: “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al-A’raf: 157)

- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة: ١٩٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Kaidah ushul fikih: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

3. Manfaat Makanan dan Minuman Halal

- Mendapat ridha Allah Swt. karena telah menaati perintah-Nya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal.
- Menumbuhkan akhlakul *karimah* (karakter positif) dan terhindar dari akhlak *madzmumah* (karakter negatif).
- Menjadi sumber tenaga (energi positif)

Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolah raga dan beribadah kepada Allah.

- d. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik (*thayyib*) untuk kesehatan tubuh.
- e. Menjaga akal dan hati seseorang.
Mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang.
- f. Rizki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah Swt.
- g. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya.



Aktifitas Siswa:

Setelah memahami pengertian dan hukum dan dalil tentang ketentuan makanan dan minuman halal, diskusikan permasalahan berikut:

1. Salah satu jenis makanan yang halal dimakan adalah yang tidak kotor dan menjijikkan. Apa standar (ukuran) bahwa makanan atau minuman ini menjijikkan atau tidak?
2. Bagaimana cara menyikapi temanmu ketika memberimu makanan akan tetapi ternyata makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal?



Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram.

B. KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM

1. Pengertian Makanan dan Minuman Haram

Tahukah kamu apa makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nash dalam al-Qur'an dan al-Hadis, bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara' pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala.



Gb. 7.6. Contoh minuman haram
Sumber : kurio.id

2. Jenis Makanan dan Minuman yang Haram

Tahukah kamu mengapa Allah Swt. menyuruh kita memakan dan meminum yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudharatnya. Pada dasarnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barakah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam :

- a. **Haram Lidzatihi** (makanan yang haram karena dzatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya:


- 1) Daging babi

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. Termasuk lemak babi yang

dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah *shortening*, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. (البقرة: ١٧٣)

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”. (QS. Al-Baqarah: 173)



Gambar. 7.7. Penyakit karena babi
Sumber : jenispenyakit.web.id

2) Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. (الأنعام: ١٤٥)

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-An’am: 145)

3) *Khamar* (minuman keras)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدة: ٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma`idah: 90)

Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan aqidah, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya.

Nabi Saw. bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه النسائي وأبو داود والترمذی)

Artinya: “Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram”. (HR An-Nasa’i, Abu Dawud dan Turmudzi).

- b. ***Haraam Lighairihi*** (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya:

- 1) Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar’i dan juga bukan hasil perburuan. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. (المائدة: ٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya”. (QS. Al-Ma`idah: 3)

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas:

- Al-Munhaniqah*, yaitu binatang yang mati karena tercekik.
- Al-Mauqudzah*, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras.
- Al-Mutaraddiyah*, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi.
- An-Natihah*, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya.
- Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.

- f) Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum.
- g) Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
- h) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah.
- i) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya

Namun ada **dua** jenis bangkai yang tidak haram hukumnya yaitu:

- a) Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali katak.
- b) Belalang. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad)

- c) Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Nabi Saw. bersabda:

ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. (رواه أحمد)

Artinya: “Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. (HR. Ahmad)

- 2) Semua makanan halal yang tercampur najis.

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak misalnya. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah Ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ . وَكُلُّوا سَمْنَكُمْ. (رواه البخاري)

Artinya: “Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR. Bukhari)

- 3) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel dan sebagainya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

3. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram

Apabila manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram maka akan menimbulkan akibat buruk (*madlarat*) bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat bahkan terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram antara lain:

- a. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
(رواه مسلم)

Artinya: “ Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. adalah Zat Yang Maha Baik, tidak mau menerima kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Swt. berfirman: Hai Para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih, Allah Swt. berfirman: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu sekalian...” (HR. Muslim)

- b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa (terutama minuman keras yang mengandung alkohol), seperti:
- 1) Kecerdasan menurun
 - 2) Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif
 - 3) Senang menyendiri dan melamun
 - 4) Semangat kerja berkurang

- c. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan
- d. Makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta
- e. Menimbulkan permusuhan dan kebencian
- f. Menghalangi terkabulnya doa, karena telah melanggar aturan Allah Swt.
- g. Menghalangi mengingat Allah Swt.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة: ٩١)

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)



Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan?
2. Bagaimana jika kita membeli daging sapi misalnya namun kita tidak tahu apakah sapi tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak?

C. BINATANG YANG HALAL DAN YANG HARAM

1. Binatang yang halal

Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut:

- a. Binatang ternak, seperti: kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lain.

Firman Allah :

وَأَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ. (المائدة: ١)

Artinya: “Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak (seperti: unta, sapi, kerbau dan kambing)”. (QS. Al-Maidah:1)

- b. Binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih, Nabi Saw bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.
(رواه أحمد)

Artinya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad)

- c. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-Maidah ayat 4 :

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . (المائدة:٤)

Artinya: “Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu”. (QS. al-Maidah: 4)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang ditenak adalah halal, kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an atau al-Hadis.

- d. Binatang yang hidup di laut/air

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini berdasarkan dalil-dalil berikut :

Allah Swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ. (المائدة:٩٦)

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu". (QS. al-Maidah: 96)

Hadits Nabi Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهْرُورُ مَاءُهُ الْجِلُّ مِيتَتُهُ. (رواه الاربعة)

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Imam Empat)

e. Kuda

Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaibar. Semakna dengannya ucapan Asma` binti Abi Bakar ra.

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah saw. lalu kamipun memakannya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Binatang yang Haram

Macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut:

- a. Binatang yang disebutkan pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati (bangkai), dan lain-lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. (المائدة: ٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”. (QS. Al-Maidah: 3)

- b. Segala hewan yang bertaring kuat, seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Abu Tsa'labah ra. berkata:

نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (متفق عليه)

Artinya: “Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas” (Muttafaqun ‘Alaih).

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَإِنَّ كُلَّهُ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram”. (HR. Muslim).

- c. Segala jenis burung yang bercakar tajam/ burung pemangsa

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam” (HR. Muslim).

d. Binatang disembelih untuk sesaji.

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau, yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun, hewan ternak yang disembelih untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. (المائدة: ٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....”. (QS. Al-Ma'idah: 3)

e. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. (الانعام: ١٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. al-An'am: 121)

f. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh.

Dari 'Aisyah ra., Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ،
يُقْتَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحَدْيَا
(رواه مسلم)

Artinya: “Dari Aisyah Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam (gila), burung elang.” (HR. Muslim)

- g. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan. Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung *Shurod* (kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau dan katanya biasa memangsa burung pipit), dan katak.

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ وَالصُّرَدُ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. melarang untuk membunuh empat binatang: semut, lebah, burung Hudhud dan burung Shurad.” (HR. Abu Daud)

- h. Hewan yang hidup di dua alam (darat dan air) seperti katak, penyu, dan lain-lain.

أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِهَا. (رواه أبو داود)

Artinya: “Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi Saw. mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi Saw. melarang untuk membunuh katak.” (HR. Abu Daud)

- i. Keledai jinak (keledai kampung), berdasarkan apa yang diriwayatkan Jabir ra.

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. melarang (untuk makan) daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)



Aktifitas Siswa:

Diskusikan beberapa persoalan berikut!

1. Salah satu sebab suatu binatang itu haram dikonsumsi adalah karena menjijikkan. Bagaimana dengan *Jallalah* (binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses atau kotoran manusia atau hewan lain atau najis), baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti: bebek, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses), dan selainnya?
2. Bagaimana dengan hukum mengonsumsi ikan kecil-kecil tanpa membuang kotoran di perutnya?

D. ADAB KETIKA MAKAN DAN MINUM

Sungguh indah, Islam mengatur semua kehidupan kita dengan sangat sempurna. Bahkan dalam hal makan dan minum pun Islam mempunyai aturan dan adab tersendiri yang seyogyanya dijaga oleh setiap muslim. Tahukah kamu apa saja adab makan dan minum? Berikut ini adab makan dan minum yang perlu diperhatikan:

1. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan aktifitas dan ibadah dengan baik.
- b) Tidak makan dan minum secara berlebihan. Firman Allah Swt:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الاعراف: ٣١)

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf: 31)

- c) Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari.
- d) Makan sambil duduk di tempat yang nyaman dan pantas.
- e) Mencuci tangan agar bersih dan sehat

2. Ketika sudah menghadapi hidangan perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kalau makan bersama, ambillah makanan yang terdekat, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut.
- b) Menggunakan tangan kanan.
- c) Membaca basmalah dan doa sebelum makan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

- d) Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri.
- e) Tidak membenturkan sendok/garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi.
- f) Hindari makan sambil berbicara.

- g) Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum.
- h) Masukkan makanan ke dalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan dengan suapan yang terlalu besar.
- i) Jangan mencela makanan yang tidak disukai.

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

Artinya: “*Rasulullah Saw. tidak pernah sekalipun mencela makanan, apabila beliau berselera padanya, maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera, maka beliau meninggalkannya*”.

- j) Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan.
- k) Jangan terburu-buru saat makan.
- l) Rasakan nikmatnya makanan agar timbul rasa syukur kepada Allah Swt.
- m) Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang.
- n) Jangan menyisakan makanan di piring makan.
- o) Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas.
- p) Jangan minum langsung dari teko, botol dan sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas.
- q) Hindari sekali minum langsung habis.
- r) Mencuci tangan setelah selesai.
- s) Membaca doa setelah selesai makan :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “*Segala puji bagi Allah, Zat yang memberi makan dan minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim.*”

- t) Merapikan peralatan dan tempat makan.



Aktifitas Siswa:

Salah satu adab makan atau minum adalah makan atau minum sambil duduk, tidak dengan berdiri. Adakah manfaat makan sambil duduk dari segi kesehatan? Lalu adakah dampak negatif apabila kita makan atau minum sambil berdiri?. Kamu dapat mencari informasi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.

Jangan lupa berdoa kepada Allah, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari, semoga sukses!



MARI RENUNGKAN

Aktifitas Siswa:

Bacalah dan renungkan kisah teladan berikut dengan seksama, kemudian simpulkan sikap mulia apa saja yang bisa kamu ambil dari kisah tersebut? Setelah itu berusaha untuk membiasakan sikap-sikap mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari!



KISAH INSPIRATIF

Kisah Ayah Imam Syafi'i Mencari Rizki yang Halal

Seorang pemuda bernama Idris berjalan menyusuri sungai. Tiba-tiba ia melihat buah delima yang hanyut terbawa air. Ia ambil buah itu dan tanpa pikir panjang langsung memakannya. Ketika Idris sudah menghabiskan setengah buah delima itu, baru terpikir olehnya, apakah yang dimakannya itu halal? Buah delima yang dimakan itu bukan miliknya. Idris berhenti makan.

Ia kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dengan aliran sungai, mencari dimana ada pohon delima. Sampailah ia di bawah pohon delima yang lebat buahnya, persis di pinggir sungai. Dia yakin, buah yang dimakannya jatuh dari pohon ini. Idris lantas mencari tahu siapa pemilik pohon delima itu, dan bertemulah dia dengan sang pemilik, seorang lelaki setengah baya.

“Saya telah memakan buah delima anda. Apakah ini halal buat saya? Apakah anda mengihlaskannya?” kata Idris. Orang tua itu, terdiam sebentar, lalu menatap tajam. “Tidak bisa semudah itu. Kamu harus bekerja menjaga dan membersihkan kebun saya selama sebulan tanpa gaji,” katanya kepada Idris.

Demi memelihara perutnya dari makanan yang tidak halal, Idris pun langsung menyanggupinya. Sebulan berlalu begitu saja. Idris kemudian menemui pemilik kebun. “Tuan, saya sudah menjaga dan membersihkan kebun anda selama sebulan. Apakah tuan sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan?” “Tidak bisa, ada satu syarat lagi. Kamu harus menikahi putri saya; Seorang gadis buta, tuli, bisu dan lumpuh.” Idris terdiam.

Tapi dia harus memenuhi persyaratan itu. Idris pun dinikahkan dengan gadis yang disebutkan. Pemilik menikahkan sendiri anak gadisnya dengan disaksikan beberapa orang. Setelah akad nikah berlangsung, tuan pemilik kebun memerintahkan Idris menemui putrinya di kamarnya.

Ternyata, bukan gadis buta, tuli, bisu dan lumpuh yang ditemui, namun seorang gadis cantik yang nyaris sempurna. Namanya Ruqoyyah. Sang pemilik kebun tidak rela melepas Idris begitu saja; Seorang pemuda yang jujur dan menjaga diri dari makanan yang tidak halal. Ia ambil Idris sebagai menantu, yang kelak memberinya cucu bernama Syafi'i, seorang ulama besar, guru dan panutan bagi jutaan kaum muslimin di dunia.

Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/42541/kisah-ayah-imam-syafii-mencari-rizki-yang-halal>

1. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Termasuk dalam kategori ini adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, makanan dan minuman yang baik dan tidak menjijikkan dan yang tidak *mudharat* (membahayakan) jasmani dan ruhani kita.
2. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam: 1) *Haram Lidzatihi* (makanan yang haram karena dzatnya). 2) *Haram Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi hukumnya dapat berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut
3. Yang termasuk makanan yang haram ialah: semua makanan yang disebut dalam al-Qur'an (Al-Maidah ayat 3), makanan kotor dan keji, makanan yang dipotong dari binatang yang masih hidup, dan makanan yang didapat dengan cara tidak halal
4. Orang yang makan makanan haram dan minum minuman haram amal ibadahnya dan amalan-amalan yang lain tidak diterima di sisi Allah. Demikian juga orang ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Swt.
5. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang diharamkannya: wajah menjadi pucat dan mata sering memerah, mulut dan kerongkongan menjadi kering, kepala pusing dan telinga mendengung, berat badan menurun dan urat syaraf menjadi bengkok, pancaindra semakin melemah, kecerdasan semakin menurun dan kemampuan berfikir semakin kurang, sering lupa dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, kemampuan bekerja menjadi lemah, dan sebagainya
6. Binatang yang halal maksudnya ialah binatang yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk memakannya. Semuanya binatang halal dimakan kecuali ada dalil al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya.
7. Binatang yang haram dagingnya di antaranya ialah: bangkai, darah, daging babi. binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, binatang yang bertaring kuat, binatang mempunyai kuku tajam, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, keledai jinak, binatang yang dilarang untuk dibunuh, dan binatang yang hidup di dua alam (air dan darat).
8. Hikmah adanya halal dan haram dalam makanan dan minuman antara lain: dapat memilih makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, hidup sehat, baik sehat rohani maupun jasmani, dan lebih tenang hidupnya di tengah-tengah masyarakat, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bahkan disenangi oleh banyak orang.
9. Selain harus halal dan thayyib makanan yang kita makan, kita juga harus memperhatikan adab atau tata krama ketika makan atau minum sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.



Jawablah Pertanyaan di Bawah ini dengan baik dan benar

1. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan?
2. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari mengkonsumsi makanan/minuman haram?
3. Makanan atau minuman yang diharamkan jika dikonsumsi akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Identifikasi dan tuliskan 5 akibat buruk mengkonsumsi makanan/minuman tersebut!
4. Banyak hikmah yang dapat kita petik ketika kita selalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Identifikasi dan tuliskan 5 hikmah mengkonsumsi makanan/minuman yang halal!
5. Mengapa hewan yang hidup di dua alam (di darat dan di air) tidak boleh dikonsumsi?

PENILAIAN AKHIR TAHUN

1. Perhatikan ayat berikut :

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (يوسف : ٨٨)

Kandungan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah ...

- A. Hendaknya kita selalu istiqamah dalam segala hal, khususnya dalam ibadah
B. Hendaknya kita saling memberikan hadiah sebagai perekat silaturahmi
C. Hibah itu sangat dianjurkan dalam meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat
D. Anjuran untuk bershadaqah, karena Allah akan membalas orang-orang yang bershadaqah
2. Setiap kali mendapatkan keuntungan yang banyak, Pak Haidar yang berprofesi sebagai pedagang sayuran ia selalu menyisihkan sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada orang kurang mampu yang ada disekitar rumahnya. Dia melakukannya dengan mengharap ridha Allah semata. Perbuatan terpuji Pak Haidar tersebut termasuk
A. shadaqah
B. pajak
C. hadiah
D. hibah
3. Hukum asal memberikan shadaqah bagi orang yang mampu adalah
A. mubah
B. Sunnah
C. wajib
D. makruh
4. Salah seorang wali murid MTs Negeri 45 Jakarta bermaksud memberikan 10 unit komputer. Dia berharap komputer-komputer tersebut dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Perbuatan mulia yang dilakukan oleh wali murid tersebut termasuk
A. zakat
B. shadaqah
C. hibah
D. hadiah
5. Seorang anak mendapat hibah mobil dari orang tuanya. Akan tetapi setelah menerimanya, mobil tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Demi kemaslahatan anaknya, orang tua tersebut sebaiknya ...
A. tetap menghibahkan mobil tersebut, karena tidak boleh ditarik kembali
B. menarik kembali hibah mobilnya, karena tidak digunakan semestinya
C. melapor dan menyerahkan urusannya kepada pihak berwajib
D. memarahi dan memberi hukuman yang setimpal kepada anaknya
6. Berikut ini yang termasuk contoh praktik memberikan hadiah adalah ...
A. Bu Husna memberikan sejumlah uang kepada anak yatim
B. Pak Suhairi memberikan sebidang tanah untuk perluasan madrasah
C. Paman memberikan Tafsir al-Qur'an kepada anaknya setelah menjuarai MTQ
D. Ayah memberikan oleh-oleh dari kampung kepada tetangganya
7. Salah satu tujuan pemberian hadiah adalah ...
A. supaya mendapat pujian
B. supaya mendapat balasan hadiah
C. untuk mengharapkan kebbaikannya
D. sebagai penghargaan dan motivasi

8. Dalil naqli berikut yang menjelaskan tentang hadiah adalah
- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ضَمًّا. يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (رواه البزار)
 - وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . (يوسف : ٨٨)
 - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . (البقرة : ٤٣)
 - مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ... (البقرة : ٢٦١)
9. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang merupakan perbedaan antara shadaqah dengan hadiah adalah
- shadaqah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang;
 - shadaqah dan hadiah diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun;
 - shadaqah diberikan karena kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan. Sedangkan hadiah diberikan sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas suatu prestasi;
 - shadaqah dan hadiah dapat mengurangi beban hidup pihak yang diberi, khususnya bagi keluarga yang miskin;
10. Perhatikan contoh berikut!
- (1) Karena baru berumah tangga maka Ali diberikan sebidang tanah oleh orang tuanya untuk bercocok taman, sehingga dia bisa mandiri
 - (2) Seorang guru memberikan sejumlah alat tulis kepada peserta didiknya karena mampu menghafal surat-surat juz 29
 - (3) Untuk keperluan pengembangan mushollah di kampung. Pak Lurah memberikan sejumlah dana kepada panitia pembangunan
 - (4) Saat ulang tahun adiknya, Andi memberikan sandal adiknya
 - (5) Ali memberikan sejumlah uang untuk pengamen di lampu merah dengan iklas
- Termasuk contoh sedekah yang benar adalah nomor
- (3) dan (5)
 - (3) dan (1)
 - (2) dan (3)
 - (2) dan (4)
11. Karena sering berbelanja di sebuah supermarket, paman mendapatkan sejumlah kupon berhadiah. Ia kemudian mengisi data pada kupon-kupon tersebut dan kemudian memasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Setelah diadakan penarikan undian, ternyata paman termasuk salah satu pemenang yang mendapatkan hadiah sebuah mobil. Namun paman bimbang dan ragu-ragu tentang hukum menerima hadiah, sementara ia membutuhkan mobil tersebut.
- Apa yang sebaiknya dilakukan oleh paman dalam mengatasi keragu-raguan hukum tersebut?
- Mengambil hadiah mobil tersebut karena tidak mengandung unsur judi atau riba
 - Mengambil hadiah tersebut tetapi wajib mengeluarkan infak senilai sepertiga dari hadiah
 - Tidak perlu mengambil hadiah karena mengandung unsur bunga dan perjudian
 - Tidak mengambil hadiah tersebut karena mengandung unsur riba dan merugikan pihak lain
12. Perhatikan contoh berikut!
- (1) Pa Ahmad memberikan sebidang tanah untuk wakaf di masjid samping rumahnya
 - (2) Pada hari usia pernikahan emas, Razak memberikan hadiah cincin kepada istrinya
 - (3) Untuk keperluan pengembangan mushollah, warga memberikan sejumlah dana kepada panitia pembangunan
 - (4) Saat melintas di jalan, Sobari memberikan sejumlah uang kepada pengemis

- (5) Ali memberikan sejumlah uang untuk membeli baju adiknya saat ulang tahun
Termasuk contoh sedekah yang benar adalah nomor
- (3) dan (4)
 - (3) dan (1)
 - (2) dan (3)
 - (2) dan (5)
13. Dalam ibadah haji ada ketentuan syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji dan sunnah haji. Orang mampu menjaga dan memenuhi ketentuan haji, maka hajinya sah dan kemungkinan besar akan menjadi haji yang mabrur.
Pernyataan yang paling tepat terkait hubungan istilah-istilah tersebut dengan ibadah haji adalah
- Orang yang tidak memenuhi syarat wajib haji maka hajinya tidak sah dan harus membayar dam atau kafarat tertentu.
 - Orang yang tidak memenuhi rukun haji maka hajinya batal dan harus membayar dam atau kafarat tertentu.
 - Orang yang tidak memenuhi wajib haji maka hajinya tidak sah namun tidak harus membayar dam atau kafarat tertentu.
 - Orang yang melanggar larangan haji maka hajinya tetap sah namun wajib membayar dam atau kafarat tertentu
14. Pak H. Ahmad sudah melaksanakan ibadah haji enam tahun yang lalu. Tahun depan beliau akan kembali pergi ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan haji tahun depan bagi Pak H. Ahmad adalah ...
- Mubah
 - Sunnah
 - fardhu ain
 - fardhu kifayah
15. Perhatikan beberapa ketentuan berikut!
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (1) ihram | (5) tawaf |
| (2) beragama Islam | (6) merdeka (bukan budak) |
| (3) wukuf | (7) sa'i |
| (4) baligh (dewasa) | (8) berakal sehat |
- Dari beberapa ketentuan tersebut, yang termasuk syarat wajib haji adalah
- (1), (2), (3) dan (4)
 - (1), (4), (6) dan (7)
 - (2), (4), (6) dan (8)
 - (2), (3), (5) dan (7)
16. Berikut ini yang termasuk syarat sah haji antara lain
- Islam, baligh, mampu, tawaf, tertib
 - Islam, baligh, mampu, sehat, tertib,
 - Islam, berakal sehat, istithaah, tertib, merdeka
 - Islam, baligh, berakal sehat, merdeka
17. Perhatikan ayat berikut !
- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (البقرة : ١٩٧)
- Ayat tersebut menjelaskan tentang waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan ...
- Seluruh bulan Ramadhan, Syawal, 10 hari bulan Zulqa'dah
 - 10 hari bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah
 - Seluruh bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah
 - 10 hari bulan Syawal, seluruh bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah

18. Perhatikan larangan-larangan dalam ibadah haji berikut ini!

- (1)Memakai pakaian yang berjahit
- (2)Menikah dan menikahkan
- (3)Memakai sarung tangan
- (4)Memakai penutup kaki
- (5)Menutup kepala
- (6)Berburu binatang
- (7)Memotong kuku

Larangan ibadah haji khusus bagi jamaah haji laki-laki ditunjukkan pada nomor

- A. (1), (4), dan (5)
- B. (2), (4), dan (7)
- C. (3), (6), dan (7)
- D. (4), (5), dan (6)

19. Perhatikan hadits berikut !

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَاجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ص م . لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ

Kandungan hadits tersebut adalah tentang wajibnya

- A. ibadah haji setiap tahun bagi yang mampu
 - B. ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup
 - C. tidak diwajibkan haji bagi yang tidak mampu
 - D. dijanjikan haji bagi orang yang jauh dari Makkah
20. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, ayah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ibadah haji yang wajib dilaksanakan karena ia termasuk salah satu rukun haji. Kegiatan tersebut dinamakan ...
- A. sa'i
 - B. tawaf
 - C. wukuf
 - D. tahallul
21. Tawaf yang dilaksanakan saat seseorang baru datang di kota Makkah al-Mukarromah dinamakan tawaf
- A. Qudum
 - B. Ifadhah
 - C. Wada'
 - D. Idhafah
22. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah calon haji yang berasal dari Indonesia dikelompokkan menjadi dua gelombang. Masing-masing gelombang memiliki miqat yang berbeda. Untuk gelombang kedua miqatnya adalah
- A. Yalamlam
 - B. Qarnul Manazil
 - C. Bir Ali
 - D. Bandara King Abdul Aziz
23. Melempar tiga jumrah yakni *Ula, Wustha dan Aqabah* dalam pelaksanaan ibadah haji dilakukan di
- A. Mina
 - B. Arafah
 - C. Muzdalifah
 - D. Makkah
24. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan seorang wanita ketika tidak sedang ibadah haji, namun dilarang ketika sedang beribadah haji. Apabila dilanggar maka ada konsekwensi hukum tertentu. Pernyataan berikut yang merupakan larangan ketika haji bagi wanita adalah
- A. Memakai pakaian berjahit
 - B. Memakai cadar
 - C. Memakai pakaian hitam
 - D. Memakai sandal jepit

25. Bacaan yang dianjurkan untuk dibaca ketika jamaah haji melontar jumrah adalah

- A. بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ
- B. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
- C. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
- D. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

26. Berikut ini yang termasuk perbedaan antara ibadah haji dan umrah adalah

	IBADAH HAJI	IBADAH UMRAH
A	Sunnah mabit di Muzdalifah	Wajib mabit di Mina
B	Dianjurkan istithaah/mampu	Tidak disyaratkan istithaah/mampu
C	Waktu pelaksanaannya tidak terbatas	Waktu pelaksanaannya telah ditentukan
D	Wajib melaksanakan wukuf di Arafah	Tidak ada wukuf di Padang Arafah

27. Pada waktu melaksanakan ibadah haji, ayah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari ibadah haji yang wajib dilaksanakan karena ia termasuk salah satu rukun haji. Kegiatan tersebut dinamakan ...

- A. sa'i
- B. wukuf
- C. tawaf
- D. tahallul

28. Perhatikan beberapa cara pelaksanaan ibadah haji berikut ini!

- (1) Pak Umar pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter I gelombang pertama. Rombongan pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah. Mereka melaksanakan ibadah umrah dahulu baru melaksanakan ibadah haji.
- (2) Pak Suadi pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter terakhir gelombang kedua. Rombongan pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia langsung ke Makkah. Mereka melaksanakan ibadah haji dahulu baru melaksanakan umrah.
- (3) Setelah 8 hari di kota Madinah, Bu Afifah dan rombongannya diberangkatkan ke Makkah. Mereka berhenti di Bir Ali untuk memulai ihram umrah. Sesampai di Makkah mereka tawaf, sa'i dan tahallul. Tanggal 8 Zulhijjah mereka baru memulai haji.
- (4) Bu Nurhaliza dua tahun lalu menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Mereka mengikuti paket haji plus sehingga tidak menunggu antrian terlalu lama. Sesampai di tanah suci mereka melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama.

Melaksanakan ibadah haji dengan cara ifrad dilakukan oleh

- A. Pak Suaidi dan rombongannya
- B. Pak Umar dan rombongannya
- C. Bu Afifah dan rombongannya
- D. Bu Nurhaliza dan suaminya

29. Perhatikan beberapa cara pelaksanaan ibadah haji berikut ini!

- (1) Pak Umar pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter I gelombang pertama. Rombongan pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah. Mereka melaksanakan ibadah umrah dahulu baru melaksanakan ibadah haji.

- (2) Pak Suadi pada musim haji tahun lalu ikut rombongan kloter terakhir gelombang kedua. Rombongan pak Umar langsung diberangkatkan dari Indonesia langsung ke Makkah. Mereka melaksanakan ibadah haji dahulu baru melaksanakan umrah.
 - (3) Setelah 8 hari di kota Madinah, Bu Afifah dan rombongannya diberangkatkan ke Makkah. Mereka berhenti di Bir Ali untuk memulai ihram umrah. Sesampai di Makkah mereka tawaf, sa'i dan tahallul. Tanggal 8 Zulhijjah mereka baru memulai haji.
 - (4) Bu Nurhaliza dua tahun lalu menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Mereka mengikuti paket haji plus sehingga tidak menunggu antrian terlalu lama. Sesampai di tanah suci mereka melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama.
- Melaksanakan ibadah haji dengan cara ifrad dilakukan oleh
- A. Pak Suaidi dan rombongannya
 - B. Pak Umar dan rombongannya
 - C. Bu Afifah dan rombongannya
 - D. Bu Nurhaliza dan suaminya
30. Ketika di Bir Ali, Ustadz Ahmad bersama jamaah haji lainnya memulai niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian tertentu dan meninggalkan hal-hal yang terlarang dalam haji. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian ibadah haji yang disebut....
 - A. umrah
 - B. ihram
 - C. wukuf
 - D. tawaf
 31. Salah satu ritual ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah haji adalah melaksanakan wukuf, bahkan jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Pernyataan berikut yang menggambarkan aktifitas tersebut adalah
 - A. Setelah melaksanakan shalat zuhur dan asar dengan jamak taqdim di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ustadz Farhan dan rombongannya berdiam diri sampai waktu maghrib sambil berzikir dan berdoa.
 - B. Pada tanggal 8 Zulhijjah pak Arman dan rekan-rekannya berangkat menuju Arafah. Setibanya di sana mereka melaksanakan shalat zuhur berjamaah dan berzikir sampai menjelang shalat asar.
 - C. Rombongan jamaah haji yang dipimpin ustadz Umar berkumpul di Muzdalifah sampai tengah malam (pukul 12.00 WAS) pada tanggal 10 Zulhijjah, sambil berzikir dan berdoa serta membaca al-Quran.
 - D. Pada tanggal 10-12 Zulhijjah jamaah haji berada di Mina dengan menempati tenda-tenda yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Selama di sana mereka mengisi dengan berzikir dan berdoa.
 32. Pelaksanaan ibadah haji orang Indonesia di Makkah biasanya dilaksanakan dalam 3 cara. Perhatikan perjalanan pelaksanaan haji berikut!
 1. Keluarga Salim berangkat haji pada akhir bulan syawal sampai di Makkah mereka melakukan umrah, kemudian dilanjutkan berziarah ke Madinah menjelang wukuf di Arafah mereka kembali ke Makkah untuk melaksanakan rukun haji.
 2. Jamaah haji KBIH al-Ishlah berangkat langsung menuju Makkah, sampai di sana mereka langsung melaksanakan ihram haji dan sekaligus niat ihram Umrah, kemudian diakhiri tahalul secara bersama
 3. Jamaah haji Indonesia yang datang menjelang waktu wukuf langsung disarankan oleh para petugas haji untuk melakukan ihram haji dan menjalankan seluruh rangkaian rukun haji, kemudian baru melaksanakan ihram umroh

Perjalanan haji dan umrah tersebut secara berturut-turut, disebut

- A. 1) ifrad, 2) tammathu', dan 3) qiran
- B. 1) qiran, 2) ifrad, dan 3) tammathu'
- C. 1) tammathu', 2) qiran, dan 3) ifrad
- D. 1) tammathu', 2) ifrad, dan 3) qiran

33. Perhatikan ayat berikut :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف : ١٥٧)

Kandungan surat al-A'raf ayat 157 tersebut adalah ...

- A. makanan yang baik dan bergizi itu halal, sedangkan yang buruk haram
 - B. anjuran untuk memilih makanan yang instan dan tidak mahal
 - C. larangan makan/minum berlebihan karena termasuk mubadzir
 - D. larangan mengkonsumsi minuman keras karena dapat merusak fisik
34. Berikut ini yang merupakan contoh kelompok makanan halal adalah
- A. sate kelinci, ikan emas bakar dan sate katak
 - B. sate kambing, sate ayam dan sate kelinci
 - C. ikan goreng, darah ayam beku dan roti bakar
 - D. gulai kambing, sate babi dan martabak telur

35. Perhatikan dalil berikut !

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Berdasarkan hadist tersebut, jika seseorang mengkonsumsi sedikit dari minuman haram hukumnya

- A. boleh asal tidak mabuk
- B. makruh bila sampai mabuk
- C. haram meskipun tidak mabuk
- D. halal karena hanya sedikit

36. Perhatikan ayat berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

Menurut ayat tersebut, salah satu makanan yang diharamkan pada kata yang digarisbawahi adalah

- A. darah
 - B. daging babi
 - C. bangkai
 - D. binatang yang mati tercekik
37. Diantara hal yang menyebabkan daging binatang yang dihalalkan dikonsumsi dapat menjadi haram adalah
- A. harganya terlalu mahal
 - B. mati ditembak karena sulit ditangkap
 - C. disembelih oleh seorang perempuan
 - D. mati karena tertabrak motor
38. Perhatikan perilaku manusia yang mengkonsumsi makanan yang haram berikut!
- (1) Hasan membeli makanan dari hasil korupsi
 - (2) Jaelani membuat kue yang dicampur dengan khamar
 - (3) Rasyid memasak daging di bejana bekas merebus darah beku
 - (4) Rusman menggoreng ayam yang disembelih dengan niat untuk sesajen
 - (5) Abdul Ghofur membuat mie ayam yang dicampur dengan minyak babi
 - (6) Bu Ida menggoreng ayam yang baru terlindas mobil dan disembelihkannya sesudah mati

Perilaku di atas yang diharamkan berdasarkan surat al-Baqarah ayat 173 berikut

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

adalah nomor

- A. (1), (2), dan (5)
 - B. (3), (4), dan (6)
 - C. (1), (3), dan (4)
 - D. (4), (5), dan (6)
39. Berdasarkan sebuah hadits, ada beberapa binatang yang diharamkan karena binatang-binatang tersebut dianjurkan untuk dibunuh. Beberapa binatang tersebut antara lain
- A. Singa, monyet, babi, cicak, anjing dan tikus
 - B. Ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang
 - C. Burung elang, beruang, semut, kelelawar dan burung parkit
 - D. Semut, tawon, elang, serigala dan burung rajawali
40. Perhatikan hadits berikut :
- نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم)
- Hadits tersebut menunjukkan salah satu jenis binatang yang diharamkan dikarenakan....
- A. hidup di dua alam
 - B. mempunyai taring tajam
 - C. memiliki kuku tajam
 - D. menjijikkan
41. Perhatikan hadits berikut ini !
- مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
- Maksud hadis tersebut adalah
- A. meminum minuman keras walaupun sedikit hukumnya tetap haram
 - B. memakan daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah haram
 - C. memakan daging binatang yang tidak disembelih secara syar'i adalah haram
 - D. binatang yang memiliki kuku yang tajam untuk mematikan mangsa haram dimakan
42. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*) adalah
- A. Orang yang sakit mag menghindari makan pedas
 - B. Saat berbuka puasa mendahulukan makan yang asam
 - C. Ketika merasa kehausan, Ali minum teh panas
 - D. Orang yang sedang lapar menghindasi makan nasi putih
43. Berikut ini yang merupakan contoh binatang yang tidak perlu disembelih ketika hendak dikonsumsi adalah
- A. Serangga dan burung
 - B. Ikan dan belalang
 - C. Belut dan laron
 - D. Kepiting dan tawon madu
44. Jenis binatang yang haram dimakan karena diperintahkan untuk membunuhnya adalah....
- A. Semut
 - B. Ular
 - C. Burung hudhud
 - D. Lebah

45. Perhatikan ayat berikut ini !

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (المائدة : ٩٧)

Maksud ayat tersebut adalah

- A. memakan daging hewan buruan darat itu halal
- B. binatang yang hidup di dua alam (darat dan air) haram dimakan
- C. air laut hukumnya suci dan halal diminum
- D. hewan buruan laut dan makanan dari laut halal dikonsumsi

I. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Pada era modern ini banyak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. Usaha ini memang memudahkan orang yang mengirimkan barang termasuk pengiriman hadiah. Bolehkah kita menerima dan memanfaatkan hadiah yang dikirim melalui jasa pengiriman tanpa mengetahui siapa pengirimnya? Tuliskan alasannya!
2. Haji Abdullah adalah seorang pengusaha kaya. Hampir setiap 2 tahun sekali ia dan keluarganya menunaikan ibadah haji dengan program haji plus. Di sisi lain, pembangunan masjid di kampungnya terbengkalai hingga kini, karena kekurangan dana. Manakah yang sebaiknya lebih didahulukan oleh H. Abdullah antara melaksanakan haji sunnah dengan membantu pembangunan masjid?
3. Ketika melaksanakan umrah, Muslimah sangat berkeinginan untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Namun karena suasana di sekitar Ka'bah sangat berdesakan ia tidak berhasil menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Muslimah ketika ia kesulitan menyentuh Hajar Aswad?
4. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi minuman beralkohol karena memabukkan. Namun beberapa jenis makanan atau minuman seperti tape dan legen ternyata juga mengandung alkohol. Apakah setiap bahan makanan atau minuman yang mengandung alkohol haram dikonsumsi?
5. Kepiting laut merupakan binatang laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena rasanya yang gurih dan lezat serta kandungan protein yang tinggi. Sementara itu jika kita amati, kepiting selain hidup di dalam air juga bisa juga hidup di darat. Berdasarkan sifatnya apa hukum mengonsumsi binatang tersebut?



- Ahmad Hadi Yasin. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa. 2012.
- Ditjen PHU Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen PHU Kemenag. 2018.
- Imam Jalaluddin al-Suyuthi. *al-Jaami`u al-Shaghiir Fii Ahaadiitsi al-Basyiir al-Nadziir*. Surabaya: al-Haramain. 2016.
- Imam Nawawi. *Nihaayatuzzain Fii Irsyaadil Mubtadi`iin*. Daru Ihyail Kutub Al-Arabiyyah Indonesia. tanpa tahun.
- Kementerian Agama. *Buku Siswa Fikih*. Jakarta: Kementerian Agama. 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam. 2012.
- Ibrahim al-Bajuri. *Haasyiyatus Syaikh Ibraahiim al-Baajuri*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi`i*. Jakarta: Noura. Books. 2012.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. *Fikih Makanan*. Penerjemah: M. Arvan Amal. Jakarta: Griya Ilmu. 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Fikih Imam Syafi`i*. penerjemah: Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira. 2017.
- Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qariib al-Mujiib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2014.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *al-Iqnaa' fii Halli Alfaadhi Abii Syujaa'*. Mesir: al-Quds Linnasyr wattauzi'. Cetakan ke-2. 2013.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtaar al-Ahadiits al-Nawawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*. Surabaya: Darul Ilmi. tanpa tahun.
- Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fairuz. *al-Muhadzzab*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Tim Pembukuan ANFA 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fathul Qarib*. Kediri: 'Anfa Press. 2015.
- Tim Tirakat '14. *Ngaji Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*. Kediri: Santri Salaf Press. 2014.



- `Amil: (عامل - `Aamil): 1 orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan sebagai mustahik (berhak) untuk mendapatkan bagian dari zakat tsb.; 2 petugas di tingkat desa yang membantu pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, sampai memakamkannya; -- zakat (عامل زكاة - `aamil zakkah) orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat
- Akad : perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah, jual beli, dan lain-lain
- Dalil (دليل - daliil): keterangan yang dijadikan bukti atau alasan untuk pembenaran, baik berdasarkan nas atau akal; --akli (دليل عقلي - daliil 'aqliyy) alasan yang didasarkan pada akal yang sehat; -- nakli (دليل نقلي - daliil naqliyy) alasan yang didasarkan pada ayat AlQur'an dan hadis.
- Dam (د م - dam): denda dalam pelaksanaan ibadah haji berupa penyembelihan hewan, seperti kambing, sapi, atau unta sebagai sanksi bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan atau melanggar hal-hal yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji
- Fajar (فجر - fajr): cahaya kemerah-merahan di ufuk timur menjelang matahari terbit; -- kizib (فجر كذب - fajr kizb) cahaya kemerah-merahan yang tampak beberapa saat di ufuk timur menjelang fajar sidik terbit; fajar semu; -- sidik (فجر صدق - fajr shidq) fajar yang sebenarnya di ufuk timur sebagai tanda masuk waktu imsak dan shalat Subuh
- Fardhu: perintah agama yang sifatnya wajib dikerjakan yang jika dilaksanakan, mendapat pahala dan jika ditinggalkan, mengakibatkan dosa;
- Fardhu `ain: perintah agama yang sifatnya wajib bagi setiap muslim mukalaf, seperti shalat lima waktu;
- Fardhu kifayah: perintah agama yang sifatnya wajib bagi semua muslim mukalaf dalam satu komunitas, tetapi kewajiban itu gugur jika telah dilaksanakan oleh satu atau sebagian muslim, misalnya shalat Jenazah
- Fidyah: pengganti kewajiban puasa yang tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan yang dibenarkan syariat dengan memberi makan orang miskin dalam jumlah dan kadar tertentu menurut syariat
- Fikih: 1. ajaran atau hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa/ mukalaf yang digali dari dalil-dalil hukum Islam yang bersifat tafsili (terperinci); 2. hukum Islam yang belum diterangkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an atau hadis/sunnah, yang baru diketahui setelah digali melalui ijtihad para imam mujtahid;

- Gharim*: orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya, sedangkan utang tersebut tidak dipakai untuk kejahatan, berfoya-foya, dan mubazir sehingga berhak menerima zakat; orang berutang
- Hadas*: keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan ibadah tertentu
- Hadas* besar: keadaan tidak suci yang disebabkan oleh haid, nifas, bersetubuh, dan keluar mani, yang dihilangkan dengan mandi wajib
- Hadas* kecil: keadaan tidak suci yang disebabkan oleh buang air kecil, air besar, dan buang angin, yang menyebabkan batalnya wudu, yang dihilangkan dengan cara membersihkan kotoran dari tempat keluarnya dengan air suci atau berwudhu
- Hajar Aswad: 1. batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah dan setiap orang yang tawaf (berkeliling) di Ka'bah disunatkan menciumnya sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw.; 2. batu hitam
- Haji: 1. ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah, antara lain, wukuf di Arafah, tawaf, sai, dan amalan-amalan lainnya pada masa-masa tertentu dan di tempat-tempat tertentu demi memenuhi panggilan Allah Swt. dan mengharapkan rida-Nya; 2. sebutan bagi orang laki-laki yang telah pernah melaksanakan ibadah haji;
- Haji (- حج - *hajj*): 1 ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah, antara lain, wukuf di Arafah, tawaf, sai, dan amalan-amalan lainnya pada masa-masa tertentu dan di tempat-tempat tertentu demi memenuhi panggilan Allah Swt. dan mengharapkan rida-Nya; 2 sebutan bagi orang laki-laki yang telah pernah melaksanakan ibadah haji; - *ifrad* (حج افراد - *ifraad*) ibadah haji yang dilaksanakan lebih dahulu daripada pelaksanaan umrah; pelaksanaan ibadah umrah dan haji, tetapi ibadah umrahnya dilakukan sebelum bulan haji dan tidak membayar dam; -- *mabrur* (حج مبرور - *hajju mabrur*) kualitas pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap rida Allah Swt. yang terlihat dari sikap dan perilakunya yang bertambah baik, bukan hanya dalam hubungannya dengan Allah Swt. melainkan juga hubungannya dengan sesama; -- *kiran* (حج قران - *qiraan*) ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus dan wajib membayar dam; -- *tamatuk* (حج تمتع - *hajju tamatthu'*) ibadah haji yang dilaksanakan setelah mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji dan wajib membayar dam; -- *wadak* (حج وداع - *hajju wadaa'*) ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebelum beliau berpulang ke rahmatullah; haji perpisahan
- Haji *ifrad*: ibadah haji yang dilaksanakan lebih dahulu daripada pelaksanaan umrah; pelaksanaan ibadah umrah dan haji, tetapi ibadah umrahnya dilakukan sebelum bulan haji dan tidak membayar dam;
- Haji *mabrur*: kualitas pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap rida Allah Swt. yang terlihat dari sikap dan perilakunya yang bertambah baik, bukan hanya dalam hubungannya dengan Allah Swt. melainkan juga hubungannya dengan sesama
- Haji *Qiran*: ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus dan wajib membayar dam.
- Haji *Tamatthu'*: ibadah haji yang dilaksanakan setelah mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji dan wajib membayar dam;

Haji *wada'*: ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum beliau berpulang ke rahmatullah; haji perpisahan

Halal: boleh dilakukan atau dikonsumsi menurut hukum Islam; antonim haram

Halalan thayyiban: sesuatu yang boleh dimakan dan dipakai, suci dan tidak bernajis, serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran ketika mengonsumsinya

Haid: darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balig dengan cara yang normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab-sebab tertentu sehingga seorang perempuan terhalang (dilarang) untuk melakukan ibadah tertentu, seperti shalat, puasa, tawaf, dan membaca/menyentuh Al-Qur'an

Haram: tidak boleh dilakukan atau dikonsumsi menurut hukum Islam; lawan halal

Haramain: dua kota suci yang berada di Saudia Arabia, yaitu Makkah dan Madinah, karena kesuciannya, nonmuslim dilarang masuk ke kedua tempat itu; dua tempat suci yang dihormati dan dimuliakan

Harta terpendam: harta yang berharga dan terkubur di bumi, lalu ditemukan oleh seseorang sehingga harta temuan itu memiliki aturan hukum Islam untuk dimiliki dan disisihkan sebagian sebagai zakat;

Haul: jangka waktu satu tahun sebagai jangka dalam hal zakat harta yang telah dimiliki selama satu tahun;

Hibah: 1. pemberian harta benda yang dimiliki seseorang kepada orang atau pihak lain ketika orang itu masih hidup; 2. akad yang mengandung penyerahan hak milik kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi

Hijir Ismail: tempat yang terletak di sebelah utara Kakbah, yang melingkar antara rukun Iraqi dan rukun Syami, panjangnya sekitar 3 m, dilingkari dengan tembok setinggi 1,5 m, merupakan bagian dari Ka'bah yang wajib dikelilingi ketika melakukan tawaf

Hilal: bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan Qamariah

Hukum: 1. efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt.; 2. khitab atau perintah Allah Swt. yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain

Ibadah: 1. pengabdian kepada Allah Swt. dengan tata cara yang telah ditetapkan syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji; 2. segala perbuatan baik yang dimaksudkan untuk memperoleh rida Allah Swt., seperti menutup aurat, menuntut ilmu, dan berbakti kepada kedua orang tua; -- badaniah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam bentuk aktivitas atau gerakan fisik, seperti shalat dan haji; -- mahdah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin sebagai pengabdian langsung kepada Allah Swt, seperti shalat; -- maliah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin yang wujudnya berupa harta benda, seperti bersedekah, berinfaq, dan berwakaf; -- ruhiah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam bentuk aktivitas batin yang tidak memerlukan aktivitas atau gerakan fisik, seperti dalam hati dan tafakur

Idul Adha: hari raya haji (kurban) bagi umat Islam yang jatuh pada setiap tanggal 10 Zulhijah dan disunatkan menyembelih hewan kurban (seperti sapi, kambing, atau unta) bagi yang mampu pada tanggal 10--13 Zulhijah

Idul Fitri: hari raya bagi umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan

Ihtilam: keadaan bermimpinya seorang anak laki-laki yang telah mencapai usia balig yang diikuti dengan mengeluarkan mani dari kemaluannya, dan sejak itu anak tersebut dikenakan kewajiban untuk menjalankan perintah agama (taklif)

Ijab: ucapan penyerahan dalam suatu akad perjanjian, misalnya, dalam akad nikah, akad jual beli, dan lain-lain

Ijtihad: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para mujtahid untuk mencapai suatu putusan (simpulan) dalam masalah agama

Ikhtilaf: 1. perbedaan pendapat dalam penetapan suatu hukum; 2. perbedaan paham di antara para sahabat, imam mazhab, dan ulama dalam hal-hal tertentu yang menyangkut pemahaman teks Al-Qur'an atau hukum agama

I'tikaf: aktivitas berdiam diri (tidak bercakap-cakap) setiap muslim yang sudah balig dan berakal di masjid dalam batas waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dalam keadaan suci dari hadas (kecil atau besar), haid, dan nifas.

Imsak: saat dimulainya berhenti (tidak boleh) melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa

Infak: pemberian dengan mengeluarkan sebagian harta benda untuk beramal tanpa ada ketentuan kapan dan berapa jumlah yang harus dikeluarkan

Istitaah: keadaan seseorang dapat melakukan perjalanan ke Tanah Suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji/umrah, baik secara fisik, ruhani, ekonomi, maupun keamanan bagi yang akan berangkat dan adanya biaya bagi keluarga yang ditinggalkan; kesanggupan penuh

Jamaah: kumpulan orang yang melakukan ibadah, seperti ibadah shalat dan haji; --haji rombongan orang Islam yang menunaikan ibadah haji ke Makkah; -- umrah rombongan orang Islam yang menunaikan ibadah umrah ke Makkah

Jedah: kota internasional yang terdapat di Saudi Arabia yang memiliki Bandara Internasional King Abdul Aziz, yang menjadi tempatmikat calon jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah

Jumhur ulama': mayoritas ulama dari satu bidang ilmu pengetahuan, seperti jumhur ulama fikih dan jumhur ulama tafsir yang mempunyai kesamaan pendapat

Ka'bah: bangunan suci berbentuk kubus yang terletak di Masjidil Haram di Makkah, dijadikan sebagai kiblat shalat bagi umat Islam dan tempat tawaf pada saat haji dan umrah

Kafarat: denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar ketentuan Allah Swt., seperti bersenggama pada siang hari saat melaksanakan puasa bulan Ramadhan;

Kalimat *thayibah*: kalimat yang baik yang berisi tentang zikir kepada Allah Swt.; ucapan yang baik dan terbaik dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang muslim, seperti basmalah, hamdalah istighfar, takbir, insya Allah, hauqalah, kalimat tauhid, dan lain-lain

Khamar: setiap minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur atau tumbuhan lainnya, baik dalam keadaan mentah maupun matang (dimasak)

- Khatib:** 1. orang yang berkhotbah pada waktu pelaksanaan shalat Jumat dan shalat Id (Idul Fitri dan Idul Adha); juru khotbah; 2. orang yang mempunyai keahlian dalam berpidato dan menjadi mediator dalam masyarakat Arab sebelum Islam; 3. gelar yang biasa diberikan kepada seseorang yang telah menikah di dalam suku Minangkabau, terutama yang berlatar belakang santri
- Khitbah:** peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing
- Khutbah:** pidato atau ceramah pada shalat Jumat, dua hari raya, dan sebagainya yang berisi peningkatan ketakwaan umat;
- Kitab:** 1 buku; 2 nama lain AlQur'an yang bermakna buku (pedoman, kitab hidayah); -- gundul kitab yang ditulis dengan huruf Arab tanpa harakat/syakal, pada umumnya kitab klasik yang biasa dibaca dan dikaji di pondok pesantren; -- kuning kitab/buku klasik yang berisi pengetahuan agama yang ditulis pada umumnya tanpa harakat/syakal, penamaannya dihubungkan dengan warna kertasnya yang buram kekuning-kuningan
- Kurban:** bentuk ibadah sunnah dengan menyembelih kambing, sapi, kerbau, atau unta yang dilakukan setelah shalat Idul Adha dan dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin
- Mabit:** 1. bermalam di Mina selama 2 atau 3 hari sejak tanggal 11 hingga 12 atau 13 Zulhijah sebagai rangkaian ritual pelaksanaan ibadah haji; 2. bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijah setelah wukuf di Arafah sebagai rangkaian ritual pelaksanaan ibadah haji; 3 bangun malam yang dilakukan beberapa orang pengamal tasawuf guna melakukan shalat, zikir, dan muhasabah serta menyimak nasihat yang menyadarkan diri hingga menangis.
- Mabrur:** 1. (amal) yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak tercampur dengan kebohongan dan perbuatan dosa lain sehingga diterima oleh Allah, seperti haji mabrur haji yang diterima oleh Allah Swt.; 2. yang diterima Allah Swt., biasanya diucapkan kepada umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji
- Madharat/mudharat:** kondisi yang tidak disukai atau menyakitkan yang menimpa manusia
- Madinah:** kota suci (tanah haram) kedua bagi umat Islam setelah Makkah Mukaramah, yang terdapat di Saudia Arabia, dan menjadi pusat pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah saw. dan Khulafau-rasyidin sebagai tempat yang selalu dizarahi umat Islam yang melaksanakan haji atau umrah.
- Mahram:** orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam
- Makanan pokok:** makanan utama di suatu masyarakat muslim yang dijadikan sebagai bahan untuk zakat fitrah dan kafarat, seperti beras di Indonesia atau gandum di Timur Tengah
- Makmum:** orang yang mengikuti imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah
- Makruh:** ketentuan hukum yang jika ditinggalkan mendapat pahala dari Allah Swt., tetapi jika dikerjakan tidak berdosa sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan

- Makruh -- *tahrim*:** makruh yang mengandung larangan berdasarkan dalil *zanni* (dugaan), lebih dekat kepada haram; -- *tanzih*
- Mal:** harta benda yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya atas hasil usaha manusia sebagai anugerah Allah Swt.; *harta*;
- Mandi:** mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan kotoran dan hadas besar; -- *ihram*: mandi yang dilakukan sebelum melakukan *ihram* haji atau *umrah*; -- *junub*: mandi wajib karena berhadass keluar mani, seperti hubungan suami istri dan sebab lain; -- *sunnah* mandi untuk membersihkan badan dengan niat khusus untuk ibadah tertentu, seperti shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha; -- *wajib*: mandi untuk bersuci dari hadas besar karena *junub*, keluar mani, nifas, dan hubungan seksual suami istri supaya bisa melaksanakan shalat dan ibadah lain
- Mandub*:** suatu pekerjaan yang dituntut oleh syariat Islam untuk dikerjakan, tetapi tuntutan itu tidak menunjukkan keharusan atau kewajiban
- Masjid:** 1. rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam, terutama untuk melaksanakan shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat sunat, dan kegiatan lain untuk syiar Islam; 2. tempat sujud;
- Masyhur:** salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang dianggap lebih kuat, sedangkan pendapat lainnya yang dianggap lemah
- Mazhab/mazahib*:** 1. aliran pemikiran dalam satu bidang ilmu yang mempunyai manhaj tertentu yang berbeda dari yang lain dan memengaruhi aplikasi dan pengembangan bidang ilmu tersebut; 2. aliran tentang hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, yang masyhur seperti mazhab Hanafi yang ajarannya bersumber dari Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit, mazhab Maliki yang ajarannya bersumber dari Imam Malik bin Anas bin Amir Anshari, mazhab Syafi'i yang ajarannya bersumber dari Imam Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafii, dan mazhab Hanbali yang ajarannya bersumber dari Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
- Miqat*:** tempat dan/atau waktu tertentu untuk memulai *ihram* dalam ibadah haji/*umrah*
- Miskin:** orang yang serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah, tidak berharta, termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat
- Mitsqal*:** ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4,2 g)
- Muallaf*:** orang yang baru masuk Islam, yang imannya belum kukuh, perlu mendapat bimbingan keislaman, termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat
- Mubah:** dibolehkan sebagai salah satu ketentuan hukum yang tidak berpengaruh pada pahala dan dosa, baik jika ditinggalkan maupun jika dikerjakan
- Muhasabah*:** penghitungan kekurangan dan evaluasi totalitas pola hidup dan kehidupan sebagai salah satu prinsip dalam pendidikan dan pelatihan rohani guna meraih hasil yang optima
- Muhrim*:** 1. orang yang sedang mengerjakan *ihram*; 2. orang laki-laki yang dianggap dapat menjaga dan melindungi perempuan yang melakukan ibadah haji dan/atau *ihram*; 3. orang yang masih ada hubungan keluarga dekat sehingga terlarang menikah dengannya; mahram
- Multazam*:** tempat di Kakbah yang terletak antara Hajar Aswad (batu Hitam) dan pintu Kakbah, termasuk salah satu tempat orang berdoa yang diijabah oleh Allah Swt.

- Murtad:** 1. keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya; 2. mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam
- Musafir:** orang yang bepergian meninggalkan tempat tinggalnya (negerinya) selama tiga hari atau lebih yang memungkinkan seseorang melakukan shalat dengan jamak dan qasar, dan menyebabkan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib diganti pada hari-hari lain
- Mustahik:** orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam; penerima zakat
- Muzaki:** orang yang wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam; pemberi zakat
- Muzdalifah:** tempat bermalam jemaah haji yang menuju Mina dan mencari kerikil untuk persiapan melempar jamarat sebagai rangkaian ritual pelaksanaan ibadah haji, yang terletak di antara Arafah
- Nafar:** rombongan keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik menuju Makkah; -- awal (نفر اول - *nafar awwal*) rombongan pertama keberangkatan para jemaah meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Zulhijjah seussai melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Jumrah Aqabah; -- *tsani* (نفر ثاني - *nafar tsaani*) rombongan kedua keberangkatan para jemaah meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah seussai melontar Jumrah Ula, Wusta, dan Jumrah Aqabah
- Nafkah:** bekal hidup sehari-hari, yang dalam hukum keluarga Islam sebagai tanggung jawab suami terhadap anak istrinya
- Najis:** kotor yang jika seseorang terkena menyebabkannya terhalang atau tidak sah beribadah kepada Allah Swt. sehingga harus dibersihkan (disucikan) terlebih dahulu, seperti terkena kotoran manusia, haid, dan jilatan anjing
- Nifas:** darah yang keluar dari rahim perempuan setelah proses melahirkan, yang menyebabkan seorang perempuan terhalang (dilarang) melakukan kegiatan ibadah tertentu, seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an
- Nisab:** jumlah harta, binatang, atau hasil tanaman tertentu yang menjadi batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat bagi pemiliknya
- Nusuk:** ibadah yang menjadi hak Allah dan kewajiban mukmin dalam bentuk ibadah ritual, sikap zuhud, sembelihan, dan sebagainya
- Pakaian ihram** (ملايس الاحرام - *malaabis al-hraam*): kain yang digunakan oleh seseorang ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, untuk laki-laki berupa dua helai kain yang tidak berjahid dan untuk perempuan berupa pakaian yang dapat menutup seluruh auratnya seperti ketika melaksanakan shalat
- Puasa:** menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, bersetubuh, dan segala yang dapat membatalkannya, mulai dari waktu fajar hingga matahari terbenam dengan niat melaksanakan perintah Allah Swt. dan semata-mata mengharap ridha-Nya
- Qasar:** pemendekan rakaat shalat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan (rukhsah) bagi musafir

- Qunut:** khusus untuk sesuatu, biasanya dibaca setelah iktidal pada rakaat terakhir dalam shalat subuh atau shalat tertentu
- Rafas:** perkataan atau perbuatan kotor, tidak senonoh, dan jorok yang dapat menimbulkan birahi, seperti berciuman, bersentuhan, bersetubuh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, termasuk suami-istri, sebagai larangan, khusus pada waktu melaksanakan puasa dan selama ihram
- Rikaz:** benda berharga yang ditemukan tersimpan di dalam tanah tanpa diduga sebelumnya dan tanpa mengeluarkan biaya dan penemunya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%;
- Risywah** (رشوة - *risywah*): pemberian sesuatu (uang atau barang) kepada orang atau pihak tertentu untuk mempermudah urusan (baik pemberi maupun penerima dilaknat Allah); penyuapan
- Rukun** (ركن - *rukn*): 1 bagian utama yang menjadi tiang; sendi; 2 sesuatu yang harus dilakukan, baik dalam ibadah maupun muamalah, dan jika ditinggalkan akan menyebabkan tidak sahnya ibadah atau muamalah tersebut; bagian-bagian terpenting dari sesuatu yang apabila hilang salah satu dari bagian itu menjadikan ibadah tidak sah menurut syariat Islam.
- Rukyah** (- رؤية *ru'yah*): perihal melihat bulan untuk menentukan awal dan akhir bulan Kamariah;
- Rukyatul Hilal** (- رؤية الهلال *ru'yah al-hilaal*): perihal melihat bulan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan sebagai tanda mulai masuknya bulan puasa dan menetapkan 1 Syawal untuk mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri
- Sah** (- صح *shahh*): memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dalam hal ibadah atau transaksi sehingga tercapai maksud yang diinginkan
- Sahur** (- سحور *sahuur*): makan pada dini hari (disunnahkan menjelang fajar sebelum subuh) bagi orang Islam yang akan menjalankan ibadah puasa
- Sai** (سعي - *sa'y*): berjalan cepat dan berlari-lari kecil pulang pergi tujuh kali dari Bukit Safa ke Marwa pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah
- Sedekah** (- صدقة *shadaqah*): harta yang diserahkan kepada pihak lain (fakir miskin, mustahik) sesuai dengan kemampuan tanpa imbalan tertentu dengan tujuan karena Allah Swt., baik yang wajib maupun yang sunnah
- Shalat** (- صلاة *shalaah*)” rukun Islam kedua berupa khusus (*mahdah*), terdiri atas gerakan dan bacaan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai kewajiban yang dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu yang berisi doa kepada Allah Swt.; sembahyang
- Sighat:** 1. pernyataan dua belah pihak dalam akad nikah dengan ucapan ijab oleh wali kepada calon suami dan kabul oleh calon suami kepada wali; 2. pernyataan orang yang mewakafkan dan merupakan tanda penyerahan barang yang diwakafkan; 3. akta pemberian kuasa (wakalah)
- Silaturahmi** (صلة الرحم - *shillatur-rahim*): jalinan kasih sayang dengan sanak famili, karib kerabat, dan umat Islam pada umumnya untuk menambah keakraban secara timbal balik; hubungan kasih sayang
- Sujud** (- سجود *sujuud*): 1. berlutut serta meletakkan dahi ke lantai pada waktu shalat sambil membaca tasbeih; 2. berserah diri lahir batin kepada Allah; -- sahwī (- سجود السهو -

sujuud as-sahw) sujud yang dilakukan dalam shalat sebelum salam karena terlupa dalam bacaan, gerakan, atau ragu tentang bilangan rakaat; -- syukur (سجود - الشكر) sujud ketika memperoleh kenikmatan, keberhasilan, kegembiraan, atau terlepas dari kesulitan atau musibah

Sunnah (سنة - *Sunnah*): 1. aturan (hukum) Islam yang didasarkan atas segala apa yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik perkataan, perbuatan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya, baik setelah menjadi Nabi dan Rasul maupun sebelumnya; hadis; 2. perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa

Syahwat (شهوة - *syahwah*): dorongan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kepuasan, kelezatan, dan kenikmatan biologis seperti makan, minum, dan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya proses reproduksi dan keberlangsungan hidup umat manusia

Syariat (شريعة - *syarii`ah*): 1. jalan yang harus dilalui dalam agama; 2. hukum agama yang menentukan peraturan hidup manusia, hubungan dengan Allah Swt., hubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis; 3. berkaitan dengan hukum Islam

Tafsir (تفسير - *tafsiir*): keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksud dan kandungannya dipahami dengan baik dan benar sehingga bisa diamalkan dengan tepat, terhindar dari segala bentuk kesalahpahaman

Tahallul (تحلل - *tahallul*): 1. mencukur atau menggunting rambut kepala sekurangnya tiga helai yang dilakukan oleh orang yang sudah menyempurnakan rangkaian manasik haji atau umrah; 2. perihal memperbolehkan hal-hal yang terlarang bagi seseorang yang sedang berihram yang ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut kepala sekurang-kurangnya tiga helai setelah orang yang berihram tersebut sudah menyempurnakan rangkaian manasik haji atau umrahnya

Tarawih (تراويح - *taraawih*): shalat sunnah pada malam bulan suci Ramadhan, yang waktunya sesudah shalat Isya' hingga menjelang subuh, yang jumlah rakaatnya sebanyak 20 rakaat atau 8 rakaat dengan ditambah 3 rakaat shalat Witir, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri

Tarwiyah (تروية - *tarwiyyah*): berhubungan dengan rute perjalanan jamaah haji menuju Arafah melalui Mina pada tanggal 8 Zulhijah dan mabit (bermalam) di Mina seperti yang dilakukan Nabi Muhammad saw. sebelum menuju Arafah untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijah sehingga panitia penyelenggara haji pemerintah Indonesia tidak memfasilitasi rute perjalanan tsb karena dianggap tidak termasuk rukun atau pun wajib haji

Tayamum (تيمم - *tayammum*): bersuci dengan mengusap wajah dan dua tangan dengan tanah atau debu dengan maksud menyucikan diri dari hadas kecil sebagai pengganti air dalam bersuci karena tidak ada air atau karena berhalangan memakai air, misalnya karena sakit

Tertib (ترتيب - *tartiib*): tata urutan rukun dalam suatu rangkaian ibadah yang apabila tidak dipenuhi berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya ibadah yang dilakukan

Tawaf (طواف - *thawaaf*): berkeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri dari/di Rukun Hajar Aswad dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. dan sebagai salah satu rukun ibadah haji dan umrah

Umrah (عمرة - *'umrah*): ibadah berkunjung ke Baitullah berupa tawaf, sai, dan tahalul yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun (di luar musim haji) atau pada musim haji sebagai rangkaian manasik haji; haji kecil

Wajib (واجب - *waajib*): sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa

Zakat: harta benda yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2020